




BANK INDONESIA

Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia

Aset

*Penilaian Kualitas Aset dan Restrukturisasi
Pembiayaan*



DISCLAIMER

Isi kodifikasi ini adalah himpunan peraturan Bank Indonesia yang disusun secara sistematis berdasarkan kelompok dan topik tertentu untuk memudahkan pembaca memahami peraturan dan menelusuri rekam jejak keberlakuan suatu peraturan Bank Indonesia. Penyusunan kodifikasi ini telah melalui proses pemeriksaan dan *editing* terkait keakuratan dan kelengkapan peraturan yang dikodifikasikan. Namun demikian mengingat bahwa peraturan Bank Indonesia dapat berubah dari waktu ke waktu, maka setiap akses dan penggunaan atas kodifikasi ini agar dilakukan secara bijaksana dengan memperhatikan tanggal unggah dan sumber orisinal dari masing-masing peraturan Bank Indonesia yang dirujuk.¹

¹ Peraturan Bank Indonesia dapat diakses pada situs resmi Bank Indonesia <http://www.bi.go.id/> atau melalui fasilitas pencarian peraturan pada situs resmi Bank Indonesia (<http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Search/>).



Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia

Aset

Penilaian Kualitas Aset dan Restrukturisasi Pembiayaan

Tim Penyusun

Ramlan Ginting

Chandra Murniadi

Dudy Iskandar

Gantiah Wuryandani

Zulkarnain Sitompul

Siti Astiyah

Wahyu Yuwana Hidayat

Komala Dewi

Wirza Ayu Novriana

Pri Hartini

Aprilia Anjasari

Laura Grace Gabriella

Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral (PRES)

Bank Indonesia

Telp: 021-29817321

Fax.: 021-2311580

email: PRES@bi.go.id

Hak Cipta © 2012, Bank Indonesia

2012

DAFTAR ISI


	Paragraf	Halaman
Daftar Isi		Hal. i – iv
Rekam Jejak Regulasi Penilaian Kualitas Aset		Hal. v
Dasar Hukum		Hal. vi
Regulasi Terkait		Hal. vi – viii
Regulasi Bank Indonesia		Hal. viii
Penilaian Kualitas Aset Bank Umum		
<i>Ketentuan Umum</i>	<i>Par. 1</i>	<i>Hal. 1 – 3</i>
<i>Kualitas Aset</i>	<i>Par. 2 – 4</i>	<i>Hal. 3 – 4</i>
<i>Aset Produktif</i>	<i>Par. 5-32</i>	<i>Hal. 4 – 28</i>
Umum	Par. 5 – 9	Hal. 4 – 10
Kredit	Par. 10 – 12	Hal. 10 – 13
Surat Berharga	Par. 13 – 21	Hal. 13 – 17
Penempatan	Par. 22 – 23	Hal. 17 – 18
Tagihan Akseptasi, Tagihan atas Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali dan Tagihan Derivatif	Par. 24 – 26	Hal. 19
Penyertaan Modal	Par. 27	Hal. 19 – 20
Penyertaan Modal Sementara	Par. 28	Hal. 20
Transaksi Rekening Administrasi	Par. 29	Hal. 20 – 21
Aset Produktif yang Dijamin dengan Agunan Tunai	Par. 30 – 31	Hal. 21 – 22
Kredit dan Penyediaan Dana dalam Jumlah Kecil serta Kredit dan Penyediaan Dana di Daerah Tertentu	Par. 32	Hal. 23 – 26
<i>Aset Non Produktif</i>	<i>Par. 33 – 40</i>	<i>Hal. 26 – 29</i>
Umum	Par. 33	Hal. 26
AYDA	Par. 34 – 36	Hal. 26 – 27
Properti Terbengkalai	Par. 37 – 39	Hal. 27 – 28
Rekening Antar Kantor dan Suspense Account	Par. 40	Hal. 28
<i>Penyisihan Penghapusan Aset dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai</i>	<i>Par. 41 – 51</i>	<i>Hal. 29 – 35</i>
Penyisihan Penghapusan Aset	Par. 41 – 48	Hal. 29 – 34
<i>Umum</i>	<i>Par. 41 – 42</i>	<i>Hal. 29</i>
<i>Agunan sebagai Pengurang PPA</i>	<i>Par. 43 – 48</i>	<i>Hal. 29 – 34</i>
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)	Par. 49 – 51	Hal. 34 – 35
<i>Restrukturisasi Kredit</i>	<i>Par. 52 – 71</i>	<i>Hal. 35 – 39</i>
Umum	Par. 52 – 53	Hal. 35
Perlakuan Akuntansi Restrukturisasi Kredit	Par. 54	Hal. 35
Kebijakan dan Prosedur Restrukturisasi Kredit	Par. 55 – 57	Hal. 35 – 36
Penetapan Kualitas Kredit yang Direstrukturisasi	Par. 58 – 60	Hal. 36 – 38
PPA dan Pengakuan Pendapatan dari Kredit yang Direstrukturisasi	Par. 61	Hal. 38
Restrukturisasi Kredit Melalui Penyertaan Modal Sementara	Par. 62 – 63	Hal. 38
Laporan Restrukturisasi Kredit	Par. 64	Hal. 38

Koreksi Dalam Rangka Restrukturisasi Kredit	Par. 65	Hal. 38 – 39
Hapus Buku dan Hapus Tagih	Par. 66 – 68	Hal. 39 – 40
Rencana Tindak	Par. 69	Hal. 40
Sanksi	Par. 70	Hal. 40
Ketentuan Peralihan	Par. 71	Hal. 41
Penilaian Kualitas Aktiva Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat		
Ketentuan Umum	Par. 72	Hal. 41 – 42
Kualitas Aktiva Produktif	Par. 73 – 85	Hal. 42 – 48
Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	Par. 86 – 89	Hal. 48 – 52
Restrukturisasi Kredit	Par. 90 – 95	Hal. 52 – 53
Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)	Pg. 96 – 97	Hal. 54 – 55
Hapus Buku dan Hapus Tagih	Par. 98 – 99	Hal. 55 – 56
Pelaporan	Par. 100	Hal. 56
Sanksi	Par. 101	Hal. 56 – 57
Ketentuan Peralihan	Par. 102	Hal. 57
Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah		
Ketentuan Umum	Par. 103	Hal. 57 – 60
Kualitas Aktiva	Par. 104 – 106	Hal. 60 – 61
Aktiva Produktif	Par. 107 – 131	Hal. 61 – 76
Umum	Par. 107 – 109	Hal. 61 – 62
Pembiayaan	Par. 110 – 117	Hal. 62 – 67
Surat Berharga Syariah	Par. 118 – 124	Hal. 67 – 71
Penyertaan Modal	Par. 125 – 126	Hal. 71 – 72
Penempatan Pada Bank Lain	Par. 127 – 129	Hal. 72 – 76
Transaksi Rekening Administratif	Par. 130 – 131	Hal. 76
Aktiva Non Produktif	Par. 132 – 141	Hal. 76 – 80
Umum	Par. 132	Hal. 76
Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)	Par. 133 – 137	Hal. 76 – 77
Properti Terbengkalai	Par. 138 – 140	Hal. 77 – 79
Rekening Antar Kantor dan <i>Suspense Account</i>	Par. 141	Hal. 79
Penyisihan Penghapusan Aktiva	Par. 142 – 148	Hal. 79 – 88
Umum	Par. 142	Hal. 79
Tata Cara Pembentukan	Par. 143 – 144	Hal. 79 – 80
Penilaian Agunan	Par. 145 – 148	Hal. 80 – 84
Hapus Buku dan Hapus Tagih	Par. 149 – 150	Hal. 84 – 85
Sanksi	Par. 151	Hal. 85
Ketentuan Peralihan	Par. 152	Hal. 85
Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah		
Ketentuan Umum	Par. 153	Hal. 85 – 87
Kualitas Aktiva	Par. 154 – 155	Hal. 87 – 88

Aktiva Produktif	Par. 156 – 162	Hal. 88 – 91
Aktiva Non Produktif	Par. 163 – 167	Hal. 91 – 92
Penempatan Dana pada Bank Umum Konvensional	Par. 168 – 169	Hal. 92 – 93
Penyisihan Penghapusan Aktiva	Par. 170 – 176	Hal. 93 – 96
Pembentukan Penyisihan Aktiva	Par. 170	Hal. 93
Tata Cara Pembentukan	Par. 171 – 173	Hal. 93 – 94
Penilaian Agunan	Par. 174 – 176	Hal. 94 – 96
Hapus Buku dan Hapus Tagih	Par. 177 – 178	Hal. 96
Sanksi	Par. 179	Hal. 96 – 97
Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah		
Ketentuan Umum	Par. 180 – 181	Hal. 97 – 98
Restrukturisasi	Par. 182 – 186	Hal. 98 – 100
Perlakuan Akuntansi	Par. 187	Hal. 100
Prinsip Syariah	Par. 188	Hal. 100
Kebijakan dan Prosedur	Par. 189	Hal. 100 – 102
Penetapan Kualitas Pembiayaan	Par. 190 – 194	Hal. 102 – 103
Tata Cara Restrukturisasi Pembiayaan	Par. 195 – 197	Hal. 103 – 107
Laporan Restrukturisasi Pembiayaan	Par. 198 – 201	Hal. 107 – 109
Sanksi	Par. 202 – 205	Hal. 109 – 110
Lampiran		Hal. 111 – 156
Lampiran 1		Hal. 111 – 117
Penetapan Kualitas Kredit		Hal. 111 – 116
Peringkat Investasi Surat Berharga		Hal. 117
Lampiran 2	Laporan Kredit yang Direstrukturisasi	Hal. 118
Lampiran 3		Hal. 119 – 137
Penggolongan Kualitas Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah		Hal. 119 – 124
Penggolongan Kualitas Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Istishna', Pembiayaan Qardh, Dan Transaksi Multijasa		Hal. 125 – 128
Penggolongan Kualitas Pembiayaan Ijarah Dan Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik		Hal. 129 – 132
Penggolongan Kualitas Pembiayaan Salam		Hal. 133 – 137
Lampiran 4		Hal. 138 – 144
Penggolongan Kualitas Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah		Hal. 138 – 140
Penggolongan Kualitas Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Salam, Pembiayaan Istishna', Pembiayaan Qardh, Pembiayaan Ijarah, Pembiayaan Ijarah Muntahiyyah Bit Tamlik Dan Transaksi Multijasa		Hal. 141 – 144
Lampiran 5	Pedoman Penyusunan Laporan Restrukturisasi Pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	Hal. 145 – 155
Kata Pengantar		Hal. 146
Daftar Isi		Hal. 147
Penjelasan Umum		Hal. 148

Formulir Laporan Restrukturisasi Pembiayaan BPRS	Hal. 149
Rincian Laporan Restrukturisasi Pembiayaan BPRS	Hal. 150
Penjelasan Laporan Restrukturisasi Pembiayaan BPRS	Hal. 151 – 155
Lampiran 6 Laporan Restrukturisasi Pembiayaan	Hal. 156

Rekam Jejak Regulasi Penilaian Kualitas Aset



Dasar Hukum :

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Regulasi Terkait :

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Sistem Resi Gudang
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang Tetap Berada di Dalam Penguasaan
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
- Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan AMDAL
- Standar Akuntansi Keuangan Nomor 31 tentang Akuntansi Perbankan
- Standar Akuntansi Keuangan Nomor 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah
- Standar Akuntansi Keuangan bagi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)
- Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/12/KEP/DIR/1997 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/19/PBI/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/13/PBI/2009 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/13/PBI 2007 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/20/PBI/2006 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/18/PBI/2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/7/PBI/2006 tentang Perubahan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/21/DPNP 2012 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/33/DPNP 2007 tentang Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/10/DPNP/ 2012 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Kendaraan Bermotor
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/8/DPNP 2012 perihal Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/15/DPNP/2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/29/DPNP 2011 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum yang Melakukan Layanan Nasabah Prima
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP 2011 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP 2011 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/23/DPNP 2011 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/21/DPNP 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/31/DPNP 2011 tanggal perihal Peningkatan dan Peringkat yang diakui Bank Indonesia
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP 2011 perihal Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP 2001 tentang Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/6/DPNP 2011 perihal Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/5/DPNP 2011 perihal Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP 2010 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Penawaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*)
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/36/DPNP 2009 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/19/DPNP 2005 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/35/DPNP 2009 perihal Pelaporan Produk atau Aktivitas Baru
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/21/DKBU 2009 perihal Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/16/DPNP 2009 perihal Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/3/DPNP 2009 perihal Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (PID)
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/31/DPNP 2007 perihal Pedoman Penggunaan Model Internal dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/28/DPBPR 2006 perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/26/DPbS 2006 perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/15/DPbS 2006 perihal Laporan Berkala Bank Umum Syariah

- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/10/DPbS 2006 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/53/DPbS 2005 tentang tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/18/DPNP 2004 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank Melalui Internet (*Internet Banking*)
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/22/DPNP 2003 perihal Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum

Regulasi Bank Indonesia :

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/26/PBI/2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aset Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aset Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- Peraturan Perbankan Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Perbankan Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (berlaku juga untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah)
- Peraturan Perbankan Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (berlaku juga untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah)
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/11/DPbS 2011 perihal Penilaian Kualitas Aset Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/18/DPbS 2011 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/34/DPbS 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/16/DPbS 2011 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/35/DPbS tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/2/DPNP 2006 perihal Pelaksanaan Pentahapan Penetapan Kualitas yang Sama untuk Aset Produktif yang Diberikan oleh Lebih dari Satu Bank kepada Satu Debitur atau Proyek yang Sama
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/3/DPNP 2005 perihal Penilaian Kualitas Aset Bank Umum
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/10/DPbS 2011 perihal Penilaian Kualitas Aset Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		Perbankan
		Aset
		Penilaian Kualitas Aset Bank Umum
	BAB I	<i>Ketentuan Umum</i>
1	Pasal 1 14/15/PBI/2012	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 termasuk kantor cabang bank asing, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. 2. Aset adalah aset produktif dan aset non produktif. 3. Aset Produktif adalah penyediaan dana Bank untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repurchase agreement</i>), tagihan derivatif, penyertaan, transaksi rekening administratif serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. 4. Aset Non Produktif adalah aset Bank selain Aset Produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk agunan yang diambil alih, properti terbengkalai (<i>abandoned property</i>), rekening antar kantor dan <i>suspense account</i>. 5. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk: <ol style="list-style-type: none"> a. cerukan (<i>overdraft</i>), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari; b. pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang; dan c. pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain. 6. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. 7. Penempatan adalah penanaman dana Bank pada bank lain dalam bentuk giro, <i>interbank call money</i>, deposito berjangka, sertifikat deposito, kredit dan penanaman dana lainnya yang sejenis. 8. Tagihan Akseptasi adalah tagihan yang timbul sebagai akibat akseptasi yang dilakukan terhadap wesel berjangka. 9. Tagihan Derivatif adalah tagihan karena potensi keuntungan dari suatu perjanjian/kontrak transaksi derivatif (selisih positif antara nilai kontrak dengan nilai wajar transaksi derivatif pada tanggal laporan), termasuk potensi keuntungan karena <i>mark to market</i> dari transaksi <i>spot</i> yang masih berjalan. 10. Penyertaan Modal adalah penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada bank dan perusahaan di bidang keuangan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti perusahaan sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi (<i>convertible bonds</i>) dengan opsi saham (<i>equity options</i>) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada bank dan atau

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>perusahaan yang bergerak di bidang keuangan lainnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Penyertaan Modal Sementara adalah penyertaan modal oleh Bank pada perusahaan debitur untuk mengatasi kegagalan Kredit (<i>debt to equityswap</i>), termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi (<i>convertible bonds</i>) dengan opsi saham (<i>equity options</i>) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan debitur. 12. Transaksi Rekening Administratif adalah kewajiban komitmen dan kontinjensi yang antara lain meliputi penerbitan jaminan, <i>letter of credit</i>, <i>standby letter of credit</i>, fasilitas Kredit yang belum ditarik dan atau kewajiban komitmen dan kontinjensi lain. 13. Sertifikat Bank Indonesia yang untuk selanjutnya disebut SBI adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek. 14. Surat Utang Negara yang untuk selanjutnya disebut SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang diterbitkan dan dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya. 15. Agunan yang Diambil Alih yang untuk selanjutnya disebut AYDA adalah aset yang diperoleh Bank, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank. 16. Properti Terbengkalai (<i>abandoned property</i>) adalah aset tetap dalam bentuk properti yang dimiliki Bank tetapi tidak digunakan untuk kegiatan usaha Bank yang lazim. 17. Rekening Antar Kantor adalah tagihan yang timbul dari transaksi antar kantor yang belum diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. 18. <i>Suspense Account</i> adalah akun yang tujuan pencatatannya tidak teridentifikasi atau tidak didukung dengan dokumentasi pencatatan yang memadai sehingga tidak dapat direklasifikasi dalam akun yang seharusnya. 19. Penyisihan Penghapusan Aset yang untuk selanjutnya disebut PPA adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas Aset. 20. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yang untuk selanjutnya disebut CKPN, adalah penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat aset keuangan setelah penurunan nilai kurang dari nilai tercatat awal. 21. Pihak Terkait adalah pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit. 22. Kelompok Peminjam adalah kelompok peminjam sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit. 23. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang untuk selanjutnya disebut KPMM adalah Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. 24. Direksi: <ol style="list-style-type: none"> a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>Terbatas;</p> <p>b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah;</p> <p>c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian;</p> <p>d. bagi kantor cabang bank asing adalah pimpinan kantor cabang bank asing.</p> <p>25. Dewan Komisaris</p> <p>a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;</p> <p>b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah;</p> <p>c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian;</p> <p>d. bagi kantor cabang bank asing adalah pejabat yang ditunjuk kantor pusat bank asing untuk melakukan fungsi pengawasan</p> <p>26. Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:</p> <p>a. penurunan suku bunga Kredit;</p> <p>b. perpanjangan jangka waktu Kredit;</p> <p>c. pengurangan tunggakan bunga Kredit;</p> <p>d. pengurangan tunggakan pokok Kredit;</p> <p>e. penambahan fasilitas Kredit; dan/ atau</p> <p>f. konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.</p>
	BAB II	Kualitas Aset
2	Pasal 2 14/15/PBI/2012	<p>(1) Penyediaan dana oleh Bank wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian.</p> <p>(2) Dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menilai, memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas Aset senantiasa baik.</p> <p><i>Langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas Aset senantiasa baik antara lain dilakukan dengan cara menerapkan risiko kredit secara efektif, termasuk melalui penyusunan kebijakan dan pedoman sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.</i></p>
3	Pasal 3 14/15/PBI/2012	Penilaian kualitas dilakukan terhadap Aset Produktif dan Aset Non Produktif
4	Pasal 4 14/15/PBI/2012	<p>(1) Bank wajib melakukan penilaian dan penetapan kualitas Aset sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.</p> <p>(2) Dalam hal terjadi perbedaan penilaian kualitas Aset antara Bank dan Bank Indonesia, kualitas Aset yang diberlakukan adalah kualitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.</p> <p>(3) Bank wajib menyesuaikan kualitas Aset sesuai dengan penilaian kualitas</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam laporan-laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia dan atau laporan publikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, paling lambat pada periode laporan berikutnya setelah pemberitahuan dari Bank Indonesia.</p> <p><i>Termasuk dalam pengertian pemberitahuan adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh Bank Indonesia kepada Bank dalam pertemuan terakhir (exit meeting) pemeriksaan Bank.</i></p>
	BAB III	Aset Produktif
	Bagian Kesatu	Umum
5	Pasal 5 14/15/PBI/2012	<p>(1) Bank wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap Aset Produktif yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) debitur.</p> <p><i>Debitur dalam ayat ini merupakan perseorangan atau badan usaha yang merupakan entitas tersendiri yang menghasilkan arus kas sebagai sumber dalam pembayaran kembali Aset Produktif.</i></p> <p>(2) Penetapan kualitas yang sama terhadap Aset Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap Aset Produktif yang digunakan untuk membiayai proyek yang sama.</p> <p><i>Termasuk dalam pengertian proyek yang sama antara lain apabila:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>a. terdapat keterkaitan rantai bisnis secara signifikan dalam proses produksi yang dilakukan oleh beberapa debitur. Keterkaitan dianggap signifikan antara lain apabila proses produksi di suatu entitas tergantung kepada proses produksi entitas lain, misalnya adanya ketergantungan bahan baku dalam proses produksi.</i> <i>b. kelangsungan arus kas suatu entitas akan terganggu secara signifikan apabila sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya apabila arus kas entitas lain mengalami gangguan.</i> <p>(3) Dalam hal terdapat perbedaan penetapan kualitas terhadap Aset Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kualitas masing-masing Aset Produktif mengikuti kualitas Aset Produktif yang paling rendah.</p> <p><i>Contoh 1:</i> <i>Bank B memberikan fasilitas Kredit investasi dan Kredit modal kerja kepada debitur A. Hasil penilaian yang dilakukan Bank B untuk masing-masing fasilitas tersebut adalah sebagai berikut:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>a. Dalam Perhatian Khusus, untuk Kredit investasi; dan</i> <i>b. Kurang Lancar, untuk Kredit modal kerja.</i> <p><i>Mengingat Kredit digunakan untuk membiayai 1 (satu) debitur, maka kualitas Aset Produktif yang ditetapkan Bank B untuk Kredit yang diberikan kepada debitur A mengikuti kualitas Aset Produktif yang paling rendah yaitu Kurang Lancar.</i></p> <p><i>Contoh 2:</i> <i>Bank B memberikan fasilitas Kredit kepada debitur A dan debitur C yang</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p><i>digunakan untuk membiayai proyek yang sama yaitu proyek D. Sumber utama pengembalian Kredit, baik oleh debitur A maupun debitur C berasal dari arus kas yang akan diperoleh dari proyek D. Hasil penilaian yang dilakukan Bank B untuk Kredit yang diberikan kepada debitur A dan debitur C adalah sebagai berikut:</i></p> <p><i>a. Dalam Perhatian Khusus, untuk debitur A; dan</i></p> <p><i>b. Kurang Lancar, untuk debitur C.</i></p> <p><i>Mengingat Kredit digunakan untuk membiayai proyek yang sama, maka kualitas Aset Produktif yang ditetapkan Bank B untuk Kredit yang diberikan kepada debitur A dan debitur C mengikuti kualitas Aset Produktif yang paling rendah yaitu Kurang Lancar.</i></p> <p>(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan dalam hal Aset Produktif ditetapkan berdasarkan faktor penilaian yang berbeda.</p> <p><i>Contoh:</i></p> <p><i>Kualitas Kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian berupa prospek usaha, kinerja (performance) debitur, dan kemampuan membayar. Sedangkan kualitas Surat Berharga yang diakui berdasarkan harga perolehan ditetapkan berdasarkan faktor penilaian berupa peringkat, ketepatan pembayaran kupon atau kewajiban lainnya yang sejenis dan saat jatuh tempo.</i></p> <p><i>Oleh karena terdapat perbedaan faktor penilaian untuk penetapan kualitas Kredit dan Surat Berharga, maka kualitas Kredit dan Surat Berharga dapat ditetapkan secara berbeda meskipun untuk debitur atau proyek yang sama.</i></p>
6	Pasal 6 14/15/PBI/2012	<p>(1) Penetapan kualitas yang sama terhadap Aset Produktif sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 5 ayat (1) dan ayat (2) berlaku pula terhadap Aset Produktif yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) Bank yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek yang sama.</p> <p><i>Contoh 1:</i></p> <p><i>Bank B dan Bank C memberikan fasilitas Kredit kepada debitur A. Karena fasilitas diberikan kepada debitur yang sama maka kualitas yang ditetapkan untuk fasilitas Kredit tersebut, baik oleh Bank B maupun Bank C, wajib sama.</i></p> <p><i>Contoh 2:</i></p> <p><i>Bank B dan Bank C masing-masing memberikan fasilitas Kredit kepada debitur D dan debitur E yang digunakan untuk membiayai proyek yang sama yaitu proyek A. Karena fasilitas diberikan kepada proyek yang sama maka kualitas yang ditetapkan untuk fasilitas Kredit tersebut, baik kepada debitur D oleh Bank B maupun kepada debitur E oleh Bank C, wajib sama.</i></p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk:</p> <p>a. Aset Produktif yang diberikan oleh setiap Bank dengan jumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) kepada 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek yang sama;</p> <p><i>Batas jumlah (limit) sebagaimana dimaksud dalam pengaturan ini</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p><i>diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang diberikan (plafon) kepada setiap debitur atau setiap proyek, baik untuk debitur individual maupun Kelompok Peminjam dalam hal Aset Produktif digunakan untuk membiayai proyek yang sama.</i></p> <p><i>Aset Produktif yang diberikan oleh setiap Bank dengan jumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) kepada 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek yang sama, tidak dipengaruhi oleh kualitas Aset Produktif yang diberikan oleh Bank lain kepada debitur atau proyek yang sama dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).</i></p> <p>b. Aset Produktif yang diberikan oleh setiap Bank dengan jumlah lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) kepada 1 (satu) debitur yang merupakan 50 (lima puluh) debitur terbesar Bank tersebut; dan/atau;</p> <p><i>Yang dimaksud dengan 50 (lima puluh) debitur terbesar adalah 50 (lima puluh) debitur terbesar Bank secara individual.</i></p> <p><i>Batas jumlah (limit) sebagaimana dimaksud dalam pengaturan ini diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang diberikan (plafon) kepada setiap debitur.</i></p> <p><i>Aset Produktif yang diberikan oleh Bank dengan jumlah lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) kepada 1 (satu) debitur yang merupakan 50 (lima puluh) debitur terbesar Bank tersebut, tidak dipengaruhi oleh kualitas Aset Produktif yang diberikan oleh Bank lain kepada debitur atau proyek yang sama dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).</i></p> <p>c. Aset Produktif yang diberikan berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama kepada 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek yang sama.</p> <p><i>Termasuk dalam pengertian Aset Produktif yang diberikan berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama adalah struktur pembiayaan seperti sindikasi.</i></p> <p><i>Dalam menetapkan kualitas yang sama terhadap Aset Produktif yang diberikan berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama tidak terdapat batasan jumlah minimum. Dengan demikian, Aset Produktif yang diberikan kepada 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek yang sama berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama wajib ditetapkan kualitas yang sama meskipun Aset Produktif yang diberikan oleh setiap Bank kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).</i></p> <p>(3) Dalam hal terdapat perbedaan penetapan kualitas terhadap Aset Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kualitas yang ditetapkan oleh setiap Bank terhadap Aset Produktif tersebut mengikuti kualitas Aset Produktif yang paling rendah.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p><i>Contoh:</i> <i>Bank B dan Bank C memberikan fasilitas Kredit kepada debitur A, dengan hasil penilaian pada masing-masing Bank adalah sebagai berikut:</i> <i>a. Dalam Perhatian Khusus, pada Bank B; dan</i> <i>b. Kurang Lancar, pada Bank C</i> <i>Mengingat Kredit digunakan untuk membiayai 1 (satu) debitur, maka kualitas Aset Produktif yang ditetapkan untuk Kredit kepada debitur A mengikuti kualitas Kredit yang paling rendah yaitu Kurang Lancar.</i></p> <p>(4) Tidak termasuk dalam pengertian kualitas Aset Produktif yang paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila penilaian kualitas tersebut merupakan:</p> <p>a. kualitas Aset Produktif yang telah dihapus tagih; dan/atau b. kualitas Aset Produktif yang ditetapkan dengan menggunakan faktor penilaian tambahan berupa risiko negara (<i>country risk</i>) Republik Indonesia</p> <p><i>Hasil penilaian kualitas Aset Produktif yang lebih rendah yang semata-mata disebabkan oleh penggunaan faktor penilaian tambahan berupa risiko negara Republik Indonesia, tidak mempengaruhi hasil penilaian kualitas Aset Produktif yang diberikan kepada debitur atau proyek yang sama di Bank lain yang ditetapkan dengan faktor penilaian sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia yang berlaku tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Namun, dalam hal kualitas Aset Produktif yang ditetapkan dengan faktor penilaian tambahan berupa risiko negara (<i>country risk</i>) Republik Indonesia memberikan hasil penilaian yang lebih baik dibandingkan penilaian Aset Produktif yang dinilai dengan faktor penilaian dalam Peraturan Bank Indonesia yang berlaku tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, maka kualitas Aset Produktif tetap mengikuti kualitas yang paling rendah yaitu kualitas yang ditetapkan berdasarkan faktor penilaian dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut.</i></p> <p>(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan dalam hal Aset Produktif ditetapkan berdasarkan faktor penilaian yang berbeda.</p> <p><i>Contoh:</i> <i>Kualitas Kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian berupa prospek usaha, kinerja (<i>performance</i>) debitur, dan kemampuan membayar. Sedangkan kualitas Surat Berharga yang diakui berdasarkan harga perolehan ditetapkan berdasarkan faktor penilaian berupa peringkat, ketepatan pembayaran kupon atau kewajiban lainnya yang sejenis dan saat jatuh tempo.</i> <i>Oleh karena terdapat perbedaan faktor penilaian untuk penetapan kualitas Kredit dan Surat Berharga maka kualitas Kredit dan Surat Berharga dapat ditetapkan secara berbeda meskipun untuk debitur atau proyek yang sama.</i></p>
7	Pasal 7 14/15/PBI/2012	(1) Bank dapat tidak menetapkan kualitas yang sama untuk Aset Produktif yang diberikan kepada 1 (satu) debitur yang sama sebagaimana dimaksud

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>dalam Paragraf 5 ayat (1), Paragraf 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sepanjang debitur memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. debitur memiliki beberapa proyek yang berbeda; dan b. terdapat pemisahan yang tegas antara arus kas (<i>cash flow</i>) dari masing-masing proyek. <p><i>Termasuk dalam pengertian pemisahan yang tegas antara arus kas dari masing-masing proyek adalah tidak terdapat keterkaitan yang signifikan dalam arus kas antar proyek. Keterkaitan arus kas dianggap signifikan antara lain apabila kelangsungan arus kas suatu proyek akan terganggu secara signifikan apabila arus kas proyek lain mengalami gangguan.</i></p> <p>(2) Bank yang tidak menetapkan kualitas yang sama untuk Aset Produktif yang diberikan kepada 1 (satu) debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menginformasikan kepada Bank Indonesia daftar yang memuat nama debitur beserta rincian masing-masing debitur yang meliputi proyek yang dibiayai, plafon dan baki debit Aset Produktif, kualitas yang ditetapkan oleh Bank, kualitas yang ditetapkan oleh Bank lain, dan alasan penetapan kualitas yang berbeda; dan b. mendokumentasikan hal-hal yang terkait dengan penetapan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). <p><i>Dokumentasi antara lain mencakup dokumen pendukung yang menjelaskan kondisi debitur sehingga tidak perlu melakukan penetapan kualitas yang sama dengan Bank lain. Dokumen pendukung tersebut merupakan data atau informasi yang mendukung penilaian dari aspek prospek usaha, kinerja maupun kemampuan membayar debitur serta pertimbangan Bank dalam melakukan penilaian, yang dapat berupa namun tidak terbatas pada dokumen mengenai sumber dana/cash flow.</i></p> <p>(3) Apabila berdasarkan hasil pengawasan Bank Indonesia, diketahui bahwa penilaian yang dilakukan Bank tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penilaian yang digunakan adalah penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.</p>
8	Pasal 8 14/15/PBI/2012	<p>(1) Bank wajib menyesuaikan penilaian kualitas Aset Produktif sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 6 paling kurang setiap 3 (tiga) bulan yaitu untuk posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember.</p> <p><i>Penyesuaian penilaian kualitas Aset Produktif untuk posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember dilakukan dengan mengacu pada penilaian kualitas bulan sebelumnya.</i></p> <p><i>Dalam melakukan penyesuaian penilaian kualitas Aset Produktif, Bank yang mengikuti penetapan kualitas yang lebih rendah di bank lain (Bank follower) perlu menatausahakan secara khusus perubahan kualitas Aset Produktif yang disebabkan oleh mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 6. Selanjutnya Bank follower secara aktif melakukan</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p><i>monitoring setiap bulan terhadap kualitas Aset Produktif yang ditatausahakan secara khusus tersebut untuk melihat perkembangan kualitas Aset Produktif debitur atau proyek dimaksud di Bank lain (Bank initiator).</i></p> <p><i>Bank yang tidak perlu melakukan penyesuaian kualitas debitur (Bank initiator) dengan kualitas debitur yang sama di Bank lain karena kualitas debitur tersebut sama atau lebih buruk dengan kualitas di Bank lain dan kemudian kondisi debitur dimaksud membaik pada bulan berikutnya, maka Bank dimaksud harus segera memperbaiki kualitas debitur tersebut tanpa perlu menunggu penilaian kualitas debitur di Bank lain posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember.</i></p> <p><i>Untuk posisi akhir bulan selain akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember, Bank follower dapat melakukan perubahan kualitas kredit yang telah disesuaikan karena penerapan UCS mengikuti perbaikan kualitas aset yang telah dilakukan penyesuaian oleh Bank initiator, sepanjang kualitas tersebut memang sesuai dengan kualitas aset di Bank follower.</i></p> <p>(2) Bank wajib menyampaikan informasi dan penjelasan secara tertulis kepada Bank Indonesia dalam hal terdapat perbedaan penetapan kualitas Aset Produktif yang disebabkan oleh faktor sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 6 ayat (4) huruf b.</p> <p>(3) Informasi dan penjelasan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 7 ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah posisi kewajiban penyesuaian penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p><i>Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, informasi dan penjelasan tertulis tersebut disampaikan paling lambat pada hari kerja sebelumnya.</i></p> <p><i>Informasi dan penjelasan serta laporan hanya wajib disampaikan apabila terdapat penilaian kualitas Aset Produktif yang tidak disamakan dengan penilaian di Bank lain.</i></p> <p>(4) Informasi dan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Departemen Pengawasan Bank terkait, Jl. MH. Thamrin No. 2, Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.
9	Pasal 9 14/15/PBI/2012	<p>(1) Bank wajib memiliki ketentuan intern yang mengatur kriteria dan persyaratan debitur yang wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik kepada Bank, termasuk aturan mengenai batas waktu penyampaian laporan tersebut.</p> <p><i>Kewajiban audit laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan debitur akurat dan dapat dipercaya, mengingat kondisi keuangan debitur</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p><i>merupakan salah satu kriteria dalam penetapan kualitas Aset Produktif.</i></p> <p>(2) Kewajiban debitur untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam perjanjian antara Bank dan debitur.</p> <p>(3) Ketentuan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1999.</i></p> <p>(4) Kualitas Aset Produktif dari debitur yang tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diturunkan satu tingkat dan dinilai paling tinggi Kurang Lancar.</p>
	Bagian Kedua	Kredit
10	Pasal 10 14/15/PBI/2012	<p>Kualitas Kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. prospek usaha; 2. kinerja (<i>performance</i>) debitur; dan 3. kemampuan membayar.
11	<p>Pasal 11 14/15/PBI/2012 Ayat (1)</p> <p>SE 7/3/DPNP 2005 Romawi II No. 2</p>	<p>(1) Penilaian terhadap prospek usaha sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 10 huruf a meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. potensi pertumbuhan usaha; b. kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan; c. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja; d. dukungan dari grup atau afiliasi; dan e. upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup. <p><i>Yang dimaksud dengan debitur dalam huruf ini adalah debitur yang wajib melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</i></p> <p>1) Salah satu kriteria dalam penilaian prospek usaha adalah upaya yang dilakukan debitur dalam rangka mengelola lingkungan hidup, khususnya debitur berskala besar yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang antara lain menyatakan bahwa salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyaluran penyediaan dana adalah hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan yang berskala besar dan atau berisiko tinggi. Kewajiban AMDAL ini juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>1999 tentang AMDAL.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) AMDAL merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Hasil AMDAL diperlukan untuk memastikan kelayakan proyek yang dibiayai dari aspek lingkungan. Kegiatan berdampak penting yang dilakukan tanpa AMDAL dapat membawa dampak yang merugikan di kemudian hari karena tidak adanya perencanaan pengelolaan lingkungan yang memadai oleh debitur sehingga tidak akan diketahui dampak yang mungkin timbul dari kegiatan usaha debitur. Hal ini selanjutnya dapat berdampak kepada kelangsungan usaha dan kemampuan debitur untuk mengembalikan penyediaan dana. Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, AMDAL merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan atau kegiatan. 3) Jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan AMDAL. Keputusan ini dapat ditinjau secara berkala, umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Hal-hal yang terkait dengan AMDAL bagi kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL dapat dilihat di website Kementerian Lingkungan Hidup dengan alamat www.menlh.go.id/amdalnet. 4) Selain pada awal pelaksanaan kegiatan usaha, upaya pengelolaan lingkungan hidup juga wajib dilakukan oleh debitur secara terus menerus. Untuk ini Kementerian Lingkungan Hidup telah melakukan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER). Perusahaan yang diikutsertakan dalam PROPER adalah: <ol style="list-style-type: none"> a) perusahaan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan; b) perusahaan yang mempunyai dampak pencemaran atau kerusakan lingkungan sangat besar; c) perusahaan yang mencemari dan merusak lingkungan dan atau berpotensi mencemari dan merusak lingkungan; d) perusahaan publik yang terdaftar pada pasar modal baik di dalam maupun di luar negeri; atau e) perusahaan yang berorientasi ekspor. 5) Hasil penilaian PROPER akan dikelompokkan dalam beberapa peringkat, yaitu emas, hijau, biru, merah, dan hitam. Hasil ini diumumkan kepada masyarakat secara berkala dan dapat diakses di web site Kementerian Lingkungan Hidup dengan alamat www.menlh.go.id. 6) Arti dari masing-masing peringkat PROPER adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) peringkat emas, untuk usaha dan atau kegiatan yang telah berhasil melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan atau melaksanakan

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	<p>Pasal 11 14/15/PBI/2012 Ayat (2) - (3)</p> <p>SE 7/3/DPNP 2005 Romawi II No. 1.b</p>	<p>produksi bersih dan telah mencapai hasil yang sangat memuaskan;</p> <p>b) peringkat hijau, untuk usaha dan atau kegiatan yang telah melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan mencapai hasil lebih baik dari persyaratan yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>c) peringkat biru, untuk usaha dan atau kegiatan yang telah melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan telah mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>d) peringkat merah, untuk usaha dan atau kegiatan yang telah melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup tetapi belum mencapai persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>e) peringkat hitam, untuk usaha dan atau kegiatan yang belum melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan dapat menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.</p> <p>(2) Penilaian terhadap kinerja debitur sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 10 huruf b meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:</p> <p>a. perolehan laba;</p> <p>b. struktur permodalan;</p> <p>c. arus kas; dan</p> <p>d. sensitivitas terhadap risiko pasar.</p> <p>(3) Penilaian terhadap kemampuan membayar sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 10 huruf c meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:</p> <p>a. ketepatan pembayaran pokok dan bunga;</p> <p>b. ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur;</p> <p>c. kelengkapan dokumentasi Kredit;</p> <p>d. kepatuhan terhadap perjanjian Kredit;</p> <p>e. kesesuaian penggunaan dana; dan</p> <p>f. kewajaran sumber pembayaran kewajiban.</p> <p>Kriteria dari masing-masing komponen sebagaimana dimaksud pada Paragraf 11 dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran 1.</p>
12	Pasal 12 14/15/PBI 2012	<p>(1) Penetapan kualitas Kredit dilakukan dengan melakukan analisis terhadap faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 10 dengan mempertimbangkan komponen-komponen sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 11.</p> <p>(2) Penetapan kualitas Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:</p> <p>a. signifikansi dan materialitas dari setiap faktor penilaian dan komponen; serta</p> <p>b. relevansi dari faktor penilaian dan komponen terhadap debitur yang bersangkutan.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>(3) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kualitas Kredit ditetapkan menjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Lancar; Dalam Perhatian Khusus; Kurang Lancar; Diragukan; atau Macet.
	Bagian Ketiga	Surat Berharga
13	Pasal 13 14/15/PBI/2012	<p>(1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Aset Produktif dalam bentuk Surat Berharga.</p> <p>(2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Dewan Dewan Komisaris.</p> <p>(3) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui paling rendah oleh Direksi.</p> <p>(4) Dewan Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(5) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.</p>
14	Pasal 14 14/15/PBI/2012	<p>(1) Kualitas Surat Berharga yang diakui berdasarkan nilai pasar ditetapkan memiliki kualitas Lancar sepanjang memenuhi persyaratan:</p> <p><i>Surat Berharga dalam portofolio diperdagangkan (trading) dan tersedia untuk dijual (available for sale) diakui berdasarkan nilai pasar sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku</i></p> <ol style="list-style-type: none"> aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia; <p><i>Kriteria aktif diperdagangkan di bursa efek adalah terdapat volume transaksi yang signifikan dan wajar (arms length transaction) di bursa efek di Indonesia dalam 10 (sepuluh) hari kerja terakhir.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> terdapat informasi nilai pasar secara transparan; <p><i>Informasi nilai pasar secara transparan harus dapat diperoleh dari media publikasi yang lazim untuk transaksi bursa efek.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> kupon atau kewajiban lain yang sejenis dibayar dalam jumlah dan waktu yang tepat, sesuai perjanjian; dan belum jatuh tempo. <p>(2) Kualitas Surat Berharga yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b atau yang diakui berdasarkan harga perolehan ditetapkan sebagai berikut:</p> <p><i>Surat Berharga yang diakui berdasarkan harga perolehan adalah Surat Berharga dalam portofolio dimiliki hingga jatuh tempo (held to maturity). Penggunaan peringkat mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang Diakui Bank Indonesia.</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>a. Lancar, apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) memiliki peringkat investasi atau lebih tinggi; 2) kupon atau kewajiban lain yang sejenis dibayar dalam jumlah dan waktu yang tepat, sesuai perjanjian; dan 3) belum jatuh tempo. <p>b. Kurang Lancar, apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) memiliki peringkat investasi atau lebih tinggi; 2) terdapat penundaan pembayaran kupon atau kewajiban lain yang sejenis; dan 3) belum jatuh tempo, atau 1) memiliki peringkat paling kurang 1 (satu) tingkat dibawah peringkat investasi; 2) tidak terdapat penundaan pembayaran penundaan pembayaran kupon atau kewajiban lain yang sejenis; dan 3) belum jatuh tempo. <p>c. Macet, apabila Surat Berharga tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.</p>
15	Pasal 15 14/15/PBI/2012	<p>(1) Peringkat Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 14 ayat (2) didasarkan pada peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat dalam satu tahun terakhir, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>(2) Dalam hal peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat dalam satu tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia maka Surat Berharga dianggap tidak memiliki peringkat.</p>
16	Pasal 16 14/15/PBI/2012	<p>Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Utang Negara (SUN), dan/atau penanaman dana lain pada Bank Indonesia dan Pemerintah ditetapkan memiliki kualitas Lancar.</p> <p><i>Termasuk dalam Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Utang Negara adalah yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah.</i></p>
17	Pasal 17 14/15/PBI/2012	<p>Bank dilarang memiliki Aset Produktif dalam bentuk saham dan/atau Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari (<i>underlying reference asset</i>) yang berbentuk saham.</p> <p><i>Kepemilikan Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari (underlying reference asset) yang berbentuk saham hanya dapat dilakukan untuk tujuan Penyertaan Modal atau Penyertaan Modal Sementara dan dilakukan dengan izin Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku.</i></p>
18	Pasal 18 14/15/PBI/2012	<p>Bank dapat memiliki Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari apabila:</p> <p><i>Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari antara lain adalah sertifikat reksadana, credit linked note dan efek beragun aset.</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>a. aset yang mendasari dapat diyakini keberadaannya</p> <p><i>Keberadaan aset dapat diyakini apabila aset dimaksud antara lain disimpan di bank kustodian, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) atau Bank Indonesia.</i></p> <p>b. Bank memiliki hak atas aset yang mendasari atau hak atas nilai dari aset yang mendasari;</p> <p>c. Bank memiliki informasi yang jelas, tepat dan akurat mengenai rincian aset yang mendasari, yang mencakup penerbit dan nilai dari masing-masing aset dasar, termasuk setiap perubahannya; dan</p> <p>d. Bank menatausahakan rincian komposisi dan penerbit aset yang mendasari serta menyesuaikan penatausahaan dalam hal terjadi perubahan komposisi aset.</p>
19	Pasal 19 14/15/PBI/2012	<p>(1) Kualitas Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 18 ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. untuk Surat Berharga yang pembayaran kewajibannya terkait langsung dengan aset yang mendasari (<i>pass through</i>) dan tidak dapat dibeli kembali (<i>non redemption</i>) oleh penerbit, penetapan kualitas didasarkan pada:</p> <p><i>Pembayaran kewajiban Surat Berharga dikatakan terkait langsung dengan aset yang mendasari (pass through) apabila pembayaran pokok dan bunga Surat Berharga semata-mata bersumber dari pembayaran pokok dan bunga dari aset yang mendasari.</i></p> <p>1) kualitas Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 14; atau</p> <p>2) kualitas aset yang mendasari Surat Berharga apabila Surat Berharga tidak memiliki peringkat.</p> <p>b. untuk Surat Berharga yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a, penetapan kualitas didasarkan pada kualitas Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 14.</p> <p>(2) Kualitas aset yang mendasari Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.2) ditetapkan berdasarkan kualitas setiap jenis aset yang mendasari sebagaimana diatur dalam ketentuan ini.</p> <p><i>Kualitas aset yang mendasari ditetapkan berdasarkan jenis aset dan kualitas dari aset tersebut. Misalnya, aset dalam bentuk Kredit kepada debitur dinilai berdasarkan ketentuan kualitas Kredit kepada debitur, aset dalam bentuk Surat Berharga dinilai berdasarkan kualitas Surat Berharga dan aset dalam bentuk deposito pada bank lain dinilai berdasarkan kualitas Penempatan.</i></p> <p><i>Dalam hal aset yang mendasari memiliki kualitas yang berbeda-beda maka kualitas Surat Berharga ditetapkan berdasarkan kualitas dari masing-masing aset yang mendasari dan dihitung secara proporsional.</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>(3) Untuk Surat Berharga dalam bentuk sertifikat reksadana, penetapan kualitas didasarkan pada:</p> <p>a) kualitas sertifikat reksadana sesuai dengan penilaian kualitas Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 14; atau</p> <p><i>Penetapan kualitas sertifikat reksadana berdasarkan ketentuan penilaian kualitas Surat Berharga dilakukan terhadap sertifikat reksadana sebagai satu produk dan bukan terhadap setiap jenis aset yang mendasari sertifikat reksadana dimaksud.</i></p> <p>b) kualitas aset yang mendasari sertifikat reksadana dan kualitas penerbit sertifikat reksadana, apabila sertifikat reksadana tidak memiliki peringkat.</p> <p><i>Kualitas sertifikat reksadana ditetapkan berdasarkan kualitas setiap jenis aset yang mendasari dan kualitas penerbit sertifikat reksadana sesuai dengan ketentuan kualitas Kredit, dengan penekanan antara lain terhadap:</i></p> <p>a. <i>kinerja, likuiditas dan reputasi penerbit; dan</i></p> <p>b. <i>diversifikasi portofolio yang dimiliki penerbit.</i></p>
20	Pasal 20 14/15/PBI/2012	<p>(1) Kualitas Surat Berharga yang diterbitkan atau diendos oleh bank diatur sebagai berikut:</p> <p>a. untuk Surat Berharga yang memiliki peringkat dan/atau aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia, ditetapkan berdasarkan kualitas yang terendah antara:</p> <p>1) hasil penilaian berdasarkan ketentuan kualitas Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 14; atau</p> <p>2) hasil penilaian berdasarkan ketentuan kualitas Penempatan pada bank penerbit atau bank pemberi endosemen sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 23 ayat (1).</p> <p>b. untuk Surat Berharga yang berdasarkan karakteristiknya tidak diperdagangkan di bursa efek dan/atau tidak memiliki peringkat, kualitasnya ditetapkan sebagai berikut:</p> <p><i>Surat Berharga yang berdasarkan karakteristiknya tidak diperdagangkan di bursa efek dan tidak memiliki peringkat antara lain adalah wesel ekspor yang diambil alih.</i></p> <p>1) yang diterbitkan atau diendos oleh Bank di Indonesia, berdasarkan ketentuan kualitas Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 23 ayat (1);</p> <p>2) yang diterbitkan atau diendos oleh bank di luar Indonesia:</p> <p>a) yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun, berdasarkan ketentuan kualitas Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 23 ayat (1);</p> <p>b) yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun, berdasarkan ketentuan kualitas Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 14 ayat (2).</p> <p>(2) Kualitas Surat Berharga yang diterbitkan oleh pihak bukan bank di Indonesia yang berdasarkan karakteristiknya tidak diperdagangkan di</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>bursa efek dan tidak memiliki peringkat ditetapkan berdasarkan ketentuan kualitas Kredit sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 10.</p> <p>(3) Kualitas Surat Berharga yang diterbitkan oleh pihak bukan bank di luar Indonesia yang berdasarkan karakteristiknya tidak diperdagangkan di bursa efek ditetapkan berdasarkan ketentuan kualitas Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 14 ayat (2).</p> <p>(4) Dalam hal Surat Berharga yang diterbitkan oleh bank lain berbentuk Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari maka Bank tetap harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 18.</p>
21	Pasal 21 14/15/PBI/2012	<p>Kualitas wesel yang diambil alih tidak diaksep oleh bank lain ditetapkan berdasarkan ketentuan kualitas Kredit sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 10.</p> <p><i>Termasuk dalam wesel yang diambil alih antara lain, adalah wesel ekspor dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).</i></p>
	Bagian Keempat	Penempatan
22	Pasal 22 14/15/PBI/2012	<p>(1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Aset Produktif dalam bentuk Penempatan.</p> <p>(2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Dewan Komisaris.</p> <p>(3) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui paling kurang oleh Direksi.</p> <p>(4) Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(5) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.</p>
23	Pasal 23 14/15/PBI/2012	<p>(1) Kualitas Penempatan ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Lancar, apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) bank yang menerima Penempatan memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan rasio KPMM sesuai ketentuan yang berlaku; dan 2) tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga. <p>b. Kurang Lancar, apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) bank yang menerima Penempatan memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan rasio KPMM sesuai ketentuan yang berlaku; dan 2) terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 5 (lima) hari kerja. <p>c. Macet, apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) bank yang menerima Penempatan memiliki rasio KPMM kurang dari rasio KPMM sesuai ketentuan yang berlaku; 2) bank yang menerima Penempatan telah ditetapkan dan diumumkan sebagai bank dengan status dalam pengawasan khusus (<i>special surveillance</i>) yang dibekukan kegiatan usaha tertentu;

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>3) bank yang menerima Penempatan ditetapkan sebagai bank yang dicabut izin usahanya; dan/atau</p> <p>4) terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga lebih dari 5 (lima) hari kerja.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan Rasio KPMM sesuai ketentuan yang berlaku adalah rasio KPMM yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk bank di dalam negeri atau otoritas yang berwenang untuk bank di luar negeri.</i></p> <p><i>Rasio KPMM didasarkan pada laporan keuangan publikasi terakhir sesuai dengan periode yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk bank di dalam negeri atau otoritas yang berwenang untuk bank di luar negeri. Apabila laporan keuangan publikasi terakhir atau data KPMM pada laporan keuangan publikasi terakhir tidak tersedia, bank dianggap memiliki KPMM kurang dari ketentuan yang berlaku</i></p> <p>(2) Kualitas Penempatan kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam rangka penyaluran Kredit melalui <i>Linkage Program</i> dengan pola <i>executing</i> ditetapkan sebagai berikut:</p> <p><i>Yang dimaksud dengan Linkage Program adalah kerja sama antara Bank Umum dan BPR dalam menyalurkan kredit kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil.</i></p> <p><i>Linkage Program dengan pola executing adalah pinjaman yang diberikan dari Bank Umum kepada BPR dalam rangka pembiayaan untuk diteruskan kepada nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil.</i></p> <p>a. Lancar, apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) BPR yang menerima Penempatan memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan rasio KPMM sesuai ketentuan yang berlaku; dan 2) tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga. <p>b. Kurang Lancar, apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) BPR yang menerima Penempatan memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan rasio KPMM sesuai ketentuan yang berlaku; dan 2) terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 30 (tiga puluh) hari. <p>c. Macet, apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) BPR yang menerima Penempatan memiliki rasio KPMM kurang dari rasio KPMM sesuai ketentuan yang berlaku; 2) BPR yang menerima Penempatan telah ditetapkan dan diumumkan sebagai bank dengan status dalam pengawasan khusus (<i>special surveillance</i>) atau BPR telah dikenakan sanksi pembekuan seluruh kegiatan usaha; 3) BPR yang menerima Penempatan ditetapkan sebagai bank yang dicabut izin usahanya; dan/atau 4) terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	Bagian Kelima	Tagihan Akseptasi, Tagihan atas Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali dan Tagihan Derivatif
24	Pasal 24 14/15/PBI/2012	Kualitas Tagihan Akseptasi ditetapkan berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> ketentuan kualitas Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 23 ayat (1) apabila pihak yang wajib melunasi tagihan adalah bank lain; atau ketentuan kualitas Kredit sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 10 apabila pihak yang wajib melunasi tagihan adalah debitur.
25	Pasal 25 14/15/PBI/2012	<p>(1) Kualitas Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repurchase agreement</i>) ditetapkan berdasarkan</p> <ol style="list-style-type: none"> ketentuan kualitas Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 23 ayat (1) apabila pihak yang menjual Surat Berharga adalah bank lain; atau ketentuan kualitas Kredit sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 10 apabila pihak yang menjual Surat Berharga adalah bukan bank. <p><i>Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repurchase agreement) adalah pembelian Surat Berharga dari pihak lain yang dilengkapi dengan perjanjian untuk menjual kembali kepada pihak lain tersebut pada akhir periode dengan harga atau imbalan yang telah disepakati sebelumnya.</i></p> <p>(2) Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali dengan aset yang mendasari berupa SBI, SUN dan/atau Penempatan lain pada Bank Indonesia dan Pemerintah ditetapkan memiliki kualitas Lancar.</p>
26	Pasal 26 14/15/PBI/2012	Kualitas Tagihan Derivatif ditetapkan berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> ketentuan penetapan kualitas Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 23 ayat (1) apabila pihak lawan transaksi (<i>counterparty</i>) adalah bank lain; atau ketentuan kualitas Kredit sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 10 apabila pihak lawan transaksi (<i>counterparty</i>) adalah bukan bank.
	Bagian Keenam	Penyertaan Modal
27	Pasal 27 14/15/PBI/2012	<p>(1) Penilaian Penyertaan Modal dilakukan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> metode biaya (<i>cost method</i>); metode ekuitas (<i>equity method</i>); atau nilai wajar. <p>dengan mengacu kepada standar akuntansi keuangan yang berlaku.</p> <p>(2) Kualitas Penyertaan Modal yang dinilai berdasarkan metode biaya (<i>cost method</i>) ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Lancar, apabila <i>investee</i> memperoleh laba dan tidak mengalami kerugian kumulatif berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit; Kurang Lancar, apabila <i>investee</i> mengalami kerugian kumulatif sampai dengan 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal <i>investee</i> berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit; Diragukan, apabila <i>investee</i> mengalami kerugian kumulatif lebih dari

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>25% (dua puluh lima perseratus) sampai dengan 50% (lima puluh perseratus) dari modal <i>investee</i> berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit;</p> <p>d. Macet, apabila <i>investee</i> mengalami kerugian kumulatif lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari modal <i>investee</i> berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan "investee" adalah perusahaan tempat Bank melakukan Penyertaan Modal.</i></p> <p>(3) Kualitas Penyertaan Modal yang dinilai berdasarkan metode ekuitas (<i>equity method</i>) atau yang dinilai berdasarkan nilai wajar ditetapkan Lancar.</p>
	Bagian Ketujuh	Penyertaan Modal Sementara
28	Pasal 28 14/15/PBI/2012	<p>(1) Kualitas Penyertaan Modal Sementara ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lancar, apabila jangka waktu Penyertaan Modal Sementara belum melampaui 1 (satu) tahun; b. Kurang Lancar, apabila jangka waktu Penyertaan Modal Sementara telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun namun belum melampaui 4 (empat) tahun; c. Diragukan, apabila jangka waktu Penyertaan Modal Sementara telah melampaui 4 (empat) tahun namun belum melampaui 5 (lima) tahun; d. Macet, apabila <ol style="list-style-type: none"> 1) jangka waktu Penyertaan Modal Sementara telah melampaui 5 (lima) tahun; atau 2) <i>investee</i> telah memiliki laba kumulatif namun Penyertaan Modal Sementara belum ditarik kembali <p><i>Perhitungan jangka waktu Penyertaan Modal Sementara dihitung sejak Bank melakukan Penyertaan Modal Sementara.</i></p> <p>(2) Bank Indonesia dapat menurunkan kualitas Penyertaan Modal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penjualan Penyertaan Modal Sementara diperkirakan akan dilakukan dengan harga yang lebih rendah dari nilai buku; dan/atau b. penjualan Penyertaan Modal Sementara dalam jangka waktu 5 (lima) tahun diperkirakan sulit untuk dilakukan.
	Bagian Kedelapan	Transaksi Rekening Administratif
29	Pasal 29 14/15/PBI/2012	<p>(1) Kualitas Transaksi Rekening Administratif ditetapkan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ketentuan penetapan kualitas Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 23 ayat (1) apabila pihak lawan transaksi (<i>counterparty</i>) Transaksi Rekening Administratif tersebut adalah bank; atau b. ketentuan penetapan kualitas Kredit sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 10 apabila pihak lawan transaksi (<i>counterparty</i>) Transaksi Rekening Administratif tersebut adalah debitur. <p>(2) Penilaian terhadap Transaksi Rekening Administratif dilakukan terhadap seluruh fasilitas yang disediakan, baik yang berasal dari perjanjian yang bersifat <i>committed</i> maupun <i>uncommitted</i>.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p><i>Yang dimaksud dengan “fasilitas yang bersifat uncommitted” adalah pemberian fasilitas yang dalam perjanjiannya memuat klausula bahwa Bank dapat membatalkan atau tidak memenuhi fasilitas karena kondisi atau alasan tertentu</i></p>
	Bagian Kesembilan	Aset Produktif yang Dijamin dengan Agunan Tunai
30	Pasal 30 14/15/PBI/2012	<p>(1) Bagian dari Aset Produktif yang dijamin dengan agunan tunai ditetapkan memiliki kualitas Lancar.</p> <p>(2) Agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah agunan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. giro, deposito, tabungan, setoran jaminan dan atau emas; <p><i>Dalam hal agunan tunai berupa emas maka nilai agunan ditetapkan berdasarkan nilai pasar (market value).</i></p> <ol style="list-style-type: none"> b. SBI, SUN, dan/atau penempatan dana lain pada Bank Indonesia dan Pemerintah; <p><i>Dalam hal agunan tunai berupa SUN maka nilai agunan ditetapkan berdasarkan nilai pasar SUN atau dalam hal tidak ada nilai pasar ditetapkan berdasarkan nilai wajar (fair value).</i></p> <ol style="list-style-type: none"> c. jaminan Pemerintah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan atau <p><i>Yang dimaksud dengan Pemerintah Indonesia dalam huruf ini adalah Pemerintah Pusat.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> d. <i>standby letter of credit</i> dari <i>prime bank</i>, yang diterbitkan sesuai dengan <i>Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP)</i> atau <i>International Standby Practices (ISP)</i> yang berlaku. <p>(3) Agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. agunan diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa pencairan dari pemilik agunan untuk keuntungan Bank penerima agunan, termasuk pencairan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok atau bunga; b. jangka waktu pemblokiran sebagaimana dimaksud pada huruf a paling kurang sama dengan jangka waktu Aset Produktif; c. memiliki pengikatan hukum yang kuat (<i>legally enforceable</i>) sebagai agunan, bebas dari segala bentuk perikatan lain, bebas dari sengketa, tidak sedang dijamin kepada pihak lain, termasuk tujuan penjaminan yang jelas; dan d. untuk agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib disimpan pada Bank penyedia dana. <p><i>Pemblokiran dan pengikatan untuk SBI dan SUN serta penempatan dana lain pada Bank Indonesia dan Pemerintah saat ini diadministrasikan oleh Bank Indonesia.</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>(4) Agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bersifat tanpa syarat (<i>unconditional</i>) dan tidak dapat dibatalkan (<i>irrevocable</i>); b. harus dapat dicairkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diajukannya klaim, termasuk pencairan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok atau bunga; c. mempunyai jangka waktu paling kurang sama dengan jangka waktu Aset Produktif; dan d. tidak dijamin kembali (<i>counter guarantee</i>) oleh Bank penyedia dana atau bank yang bukan <i>prime bank</i>. <p><i>Yang dimaksud dengan tanpa syarat (unconditional) adalah apabila:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. manfaat yang diperoleh Bank penyedia dana dari jaminan tidak berkurang secara substansial walaupun terjadi kerugian yang disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendali Bank; dan b. tidak memuat persyaratan prosedural, seperti: <ol style="list-style-type: none"> 1. mempersyaratkan waktu pengajuan pemberitahuan wanprestasi (<i>notification of default</i>); 2. mempersyaratkan kewajiban pembuktian <i>good faith</i> oleh Bank penyedia dana; dan atau 3. mempersyaratkan pencairan jaminan dengan cara dilakukannya saling hapus (<i>set-off</i>) terlebih dahulu dengan kewajiban Bank penyedia dana kepada pihak penjamin. <p>(5) <i>Prime bank</i> sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki peringkat investasi atas penilaian terhadap prospek usaha jangka panjang (<i>long term outlook</i>) bank yang diberikan oleh lembaga pemeringkat paling kurang: <ol style="list-style-type: none"> 1) AA- berdasarkan penilaian Standard & Poors; 2) Aa3 berdasarkan penilaian Moody's; 3) AA berdasarkan penilaian Fitch; atau 4) Peringkat setara dengan angka 1), angka 2), dan/atau angka 3) berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat terkemuka lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan b. memiliki total aset yang termasuk dalam 200 besar dunia berdasarkan informasi yang tercantum dalam <i>banker's almanac</i>.
31	Pasal 31 14/15/PBI/2012	<p>(1) Bank wajib melakukan atau mengajukan klaim pencairan agunan tunai sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 30 selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah debitor wanprestasi (<i>event of default</i>).</p> <p>(2) Debitur dinyatakan wanprestasi apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. terjadi tunggakan pokok dan/atau bunga dan atau tagihan lainnya selama 90 (sembilan puluh) hari walaupun Aset Produktif belum jatuh tempo; b. tidak diterimanya pembayaran pokok dan/atau bunga dan/atau tagihan lainnya pada saat Aset Produktif jatuh tempo; atau c. tidak dipenuhinya persyaratan lainnya selain pembayaran pokok dan/atau bunga yang dapat mengakibatkan terjadinya wanprestasi.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	Bagian Kesepuluh	Kredit dan Penyediaan Dana dalam Jumlah Kecil serta Kredit dan Penyediaan Dana di Daerah Tertentu
32	Pasal 32 14/15/PBI 2012	<p>(1) Penetapan kualitas dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga, untuk:</p> <p><i>Batas jumlah (limit) sebagaimana dimaksud dalam pengaturan ini diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang diberikan (plafon) kepada setiap debitur atau proyek, baik untuk debitur individual maupun Kelompok Peminjam dalam hal Kredit dan penyediaan dana lainnya digunakan untuk membiayai proyek yang sama.</i></p> <p>a. Kredit dan penyediaan dana lainnya yang diberikan oleh setiap Bank kepada 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);</p> <p><i>Yang dimaksud dengan penyediaan dana lainnya adalah penerbitan jaminan dan atau pembukaan letterof credit. Termasuk sebagai Kredit dan penyediaan dana lainnya adalah semua jenis Kredit atau penyediaan dana lainnya yang diberikan kepada semua golongan debitur.</i></p> <p>b. Kredit dan penyediaan dana lainnya yang diberikan oleh setiap Bank kepada debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan jumlah:</p> <p><i>Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu saat ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.</i></p> <p>1) Lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) bagi Bank yang memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <p>a) memiliki predikat penilaian kecukupan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) untuk risiko kredit “sangat memadai” (<i>strong</i>);</p> <p><i>Kecukupan KPMR meliputi:</i></p> <p>a. <i>pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;</i></p> <p>b. <i>kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko;</i></p> <p>c. <i>kecukupan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko; dan</i></p> <p>d. <i>sistem pengendalian intern yang komprehensif, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Secara umum, predikat penilaian kecukupan KPMR untuk risiko kredit “memadai” (satisfactory) dicerminkan melalui penerapan seluruh komponen KPMR tersebut di atas terhadap seluruh risiko kredit yang cukup efektif untuk memelihara</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p><i>kondisi internal Bank yang sehat. Meskipun terdapat beberapa kelemahan minor, namun kelemahan tersebut tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</i></p> <p>b) memiliki rasio KPMM <i>paling</i> kurang sama dengan ketentuan yang berlaku; dan</p> <p>c) memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan Bank paling kurang 3 (PK-3).</p> <p><i>Peringkat komposit adalah peringkat komposit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku mengenai Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.</i></p> <p>2) Lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) bagi Bank yang memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <p>a) memiliki predikat penilaian kecukupan KPMR untuk risiko kredit “memadai” (<i>satisfactory</i>);</p> <p><i>Kecukupan KPMR meliputi:</i></p> <p>a. <i>pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi Bank;</i></p> <p>b. <i>kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit manajemen risiko;</i></p> <p>c. <i>kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko; dan</i></p> <p>d. <i>sistem pengendalian intern yang menyeluruh, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Secara umum, predikat penilaian kecukupan KPMR untuk risiko kredit “memada” (satisfactory) dicerminkan melalui penerapan seluruh komponen KPMR tersebut di atas terhadap seluruh risiko kredit yang cukup efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat. Meskipun terdapat beberapa kelemahan dalam penerapan pengendalian intern terhadap risiko kredit, kelemahan minor, namun kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</i></p> <p>b) memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku; dan</p> <p>c) memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan Bank paling kurang 3 (PK-3);</p> <p><i>Peringkat komposit adalah peringkat komposit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.</i></p> <p>c. Kredit dan penyediaan dana lain kepada debitur dengan lokasi kegiatan usaha berada di daerah tertentu dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p><i>Yang dimaksud dengan daerah tertentu adalah daerah yang menurut penilaian Bank Indonesia memerlukan penanganan khusus untuk mendorong pembangunan ekonomi di daerah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan penyediaan dana lain adalah penerbitan jaminan atau pembukaan letter of credit. Batas pemberian fasilitas Kredit dan penyediaan dana lain diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang diterima oleh setiap debitur baik untuk debitur individual maupun kelompok peminjam yang diterima dari satu Bank.</i></p> <p>(2) Predikat penilaian KPMR untuk risiko kredit, rasio KPMM, dan peringkat komposit tingkat kesehatan Bank yang digunakan dalam penilaian kualitas Kredit dan penyediaan dana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada penilaian Bank Indonesia yang diberitahukan kepada Bank pada saat <i>prudential meeting</i>.</p> <p>(3) Penggunaan predikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. predikat penilaian posisi bulan Desember tahun sebelumnya digunakan untuk penilaian kualitas Kredit dan penyediaan dana lainnya periode bulan Februari sampai dengan Juli; dan b. predikat penilaian posisi bulan Juni digunakan untuk penilaian kualitas Kredit dan penyediaan dana lainnya periode bulan Agustus sampai dengan Januari <p><i>Dalam hal terjadi penyesuaian penilaian posisi Desember atau Juni oleh Bank Indonesia, maka yang dipergunakan adalah posisi penilaian terkini yang telah disesuaikan.</i></p> <p>(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diberlakukan untuk Kredit dan penyediaan dana lainnya yang diberikan kepada 1 (satu) debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan jumlah lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang merupakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kredit yang direstrukturisasi; dan atau b. Penyediaan dana kepada 50 (lima puluh) debitur terbesar Bank. <p><i>Yang dimaksud dengan 50 (lima puluh) debitur terbesar adalah 50 (lima puluh) debitur terbesar Bank secara individual. Aset Produktif yang diberikan oleh Bank dengan jumlah lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) kepada 1 (satu) debitur yang merupakan 50 (lima puluh) debitur terbesar Bank tidak dipengaruhi oleh kualitas Aset Produktif yang diberikan oleh Bank lain kepada debitur atau proyek yang sama dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).</i></p> <p>(5) Penetapan kualitas kredit yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tetap dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Paragraf 58</p> <p>(6) Dalam hal terdapat penyimpangan yang signifikan dalam prinsip perkreditan yang sehat, Bank Indonesia menetapkan penilaian kualitas Aset Produktif yang diberikan oleh Bank kepada debitur Usaha Mikro,</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 10.
	BAB IV	Aset Non Produktif
	Bagian Kesatu	Umum
33	Pasal 33 14/15/PBI/2012	Aset Non Produktif yang wajib dinilai kualitasnya meliputi AYDA, Properti Terbengkalai, Rekening Antar Kantor dan <i>Suspense Account</i> .
	Bagian Kedua	AYDA
34	Pasal 34 14/15/PBI/2012	<p>(1) Bank wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA yang dimiliki.</p> <p><i>Pengaturan ini dimaksudkan agar Bank melakukan kegiatan usaha sesuai fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Upaya penyelesaian antara lain dapat dilakukan dengan secara aktif memasarkan dan menjual AYDA.</i></p> <p>(2) Bank wajib mendokumentasikan upaya penyelesaian AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p><i>Dokumentasi antara lain mencakup bukti data dan informasi mengenai upaya pemasaran dan penjualan AYDA.</i></p>
35	Pasal 35 14/15/PBI/2012	<p>(1) Bank wajib melakukan penilaian kembali terhadap AYDA untuk menetapkan <i>net realizable value</i> dari AYDA.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan net realizable value adalah nilai wajar agunan dikurangi estimasi biaya pelepasan.</i></p> <p>(2) Maksimum <i>net realizable value</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar nilai Aset Produktif yang diselesaikan dengan AYDA.</p> <p>(3) Penilaian kembali terhadap AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pengambilalihan agunan.</p> <p>(4) Penetapan <i>net realizable value</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh penilai independen, untuk AYDA dengan nilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) atau lebih.</p> <p>(5) Penetapan <i>net realizable value</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penilai intern Bank, untuk nilai AYDA yang kurang dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).</p> <p>(6) Bank wajib menggunakan nilai yang terendah apabila terdapat beberapa nilai dari penilai independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau penilai intern sebagaimana dimaksud pada ayat (5).</p> <p>(7) Penilai independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah kantor jasa penilai publik yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> tidak merupakan Pihak Terkait dengan Bank; tidak merupakan Kelompok Peminjam dengan debitur Bank; melakukan kegiatan penilaian berdasarkan kode etik profesi dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh institusi yang berwenang; menggunakan metode penilaian berdasarkan standar profesi penilaian yang diterbitkan oleh institusi yang berwenang; memiliki izin usaha dari institusi yang berwenang untuk beroperasi

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>sebagai kantor jasa penilai publik; dan</p> <p>f. tercatat sebagai anggota asosiasi yang diakui oleh institusi yang berwenang.</p> <p>(8) Tunggakan bunga atas Kredit yang diselesaikan dengan AYDA tidak dapat diakui sebagai pendapatan sampai dengan adanya realisasi.</p>
36	Pasal 36 14/15/PBI/2012	<p>(1) AYDA yang telah dilakukan upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 34, ditetapkan memiliki kualitas sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lancar, apabila AYDA dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun; b. Kurang Lancar, apabila AYDA dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun; c. Diragukan, apabila AYDA dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; d. Macet, apabila AYDA dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun. <p>(2) AYDA yang tidak dilakukan upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 34, ditetapkan memiliki kualitas satu tingkat dibawah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>
	Bagian Ketiga	Properti Terbengkalai
37	Pasal 37 14/15/PBI/2012	<p>(1) Bank wajib melakukan identifikasi dan penetapan terhadap Properti Terbengkalai yang dimiliki.</p> <p><i>Yang termasuk dalam Properti Terbengkalai antara lain tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kegiatan usaha Bank seperti gedung dan/atau tanah yang disewakan.</i></p> <p>(2) Penetapan Properti Terbengkalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Direksi dan didokumentasikan.</p> <p>(3) Bagian properti yang tidak digunakan Bank dari suatu properti yang digunakan untuk kegiatan usaha Bank secara mayoritas, tidak digolongkan sebagai Properti Terbengkalai.</p> <p>(4) Dalam hal Bank tidak menggunakan bagian dari suatu properti secara mayoritas, maka bagian properti yang tidak digunakan untuk kegiatan usaha Bank digolongkan sebagai Properti Terbengkalai secara proporsional.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “digunakan untuk kegiatan usaha Bank secara mayoritas” adalah Bank menggunakan porsi terbesar yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus).</i></p> <p><i>Pengukuran bagian yang digunakan untuk kegiatan usaha Bank dilakukan secara terpisah untuk masing-masing properti.</i></p> <p><i>Contoh:</i></p> <p><i>Properti A digunakan untuk kegiatan usaha Bank sebesar 65%</i></p> <p><i>Properti B digunakan untuk kegiatan usaha Bank sebesar 40%</i></p> <p><i>Properti C seluruhnya tidak digunakan untuk kegiatan usaha Bank</i></p> <p><i>Dalam hal ini, properti A seluruhnya tidak digolongkan sebagai Properti Terbengkalai, properti B digolongkan sebagai Properti Terbengkalai sebesar 60% dan property C seluruhnya digolongkan sebagai Properti Terbengkalai.</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
38	Pasal 38 14/15/PBI/2012	<p>(1) Bank wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap Properti Terbengkalai yang dimiliki.</p> <p><i>Pengaturan ini dimaksudkan agar Bank melakukan kegiatan usaha sesuai fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Upaya penyelesaian antara lain dapat dilakukan dengan secara aktif memasarkan dan menjual Properti Terbengkalai.</i></p> <p>(2) Bank wajib mendokumentasikan upaya penyelesaian Properti Terbengkalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p><i>Dokumentasi antara lain mencakup bukti data dan informasi mengenai upaya pemasaran dan penjualan Properti Terbengkalai.</i></p>
39	Pasal 39 14/15/PBI/2012	<p>(1) Properti Terbengkalai yang telah dilakukan upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 38, ditetapkan memiliki kualitas sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Lancar, apabila Properti Terbengkalai dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun; Kurang Lancar, apabila Properti Terbengkalai dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun; Diragukan, apabila Properti Terbengkalai dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; Macet, apabila Properti Terbengkalai dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun. <p>(2) Properti Terbengkalai yang tidak dilakukan upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 38, ditetapkan memiliki kualitas satu tingkat dibawah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>
	Bagian Keempat	Rekening Antar Kantor dan <i>Suspense Account</i>
40	Pasal 40 14/15/PBI/2012	<p>(1) Bank wajib melakukan upaya penyelesaian Rekening Antar Kantor dan <i>Suspense Account</i>.</p> <p><i>Upaya penyelesaian diperlukan agar seluruh transaksi Bank diakui dan dicatat berdasarkan karakteristik dari transaksi tersebut dan mengurangi kemungkinan terjadinya rekayasa transaksi yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Bank.</i></p> <p>(2) Kualitas Rekening Antar Kantor dan <i>Suspense Account</i> ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Lancar, apabila Rekening Antar Kantor dan <i>Suspense Account</i> tercatat dalam pembukuan Bank sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari; Macet, apabila Rekening antar kantor dan <i>Suspense Account</i> tercatat dalam pembukuan Bank lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari. <p><i>Rekening Antar Kantor yang dinilai adalah akun Rekening Antar Kantor di sisi aset tanpa dilakukan set off dengan Rekening Antar Kantor di sisi pasiva, mengingat pihak lawan transaksi belum dapat dipastikan sebagai pihak atau kantor yang sama.</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	BAB 5	Penyisihan Penghapusan Aset dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
	Bagian Kesatu	Penyisihan Penghapusan Aset (PPA)
	Paragraf 1	Umum
41	Pasal 41 14/15/PBI/2012	<p>(1) Bank wajib membentuk PPA terhadap Aset Produktif dan Aset Non Produktif.</p> <p><i>Bank diwajibkan menghitung PPA baik untuk Aset Produktif maupun Aset Non Produktif dalam rangka memenuhi prinsip kehati-hatian. Sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, hasil perhitungan PPA tidak dicatat dalam laporan keuangan Bank.</i></p> <p><i>Perhitungan PPA terhadap Aset Non Produktif dimaksudkan pula untuk mendorong Bank melakukan upaya penyelesaian, dan untukantisipasi terhadap potensi kerugian.</i></p> <p>(2) PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> cadangan umum untuk Aset Produktif; dan cadangan khusus untuk Aset Produktif dan Aset Non Produktif. <p>(3) Perhitungan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang dilakukan sesuai dengan ketentuan ini.</p>
42	Pasal 42 14/15/PBI/2012	<p>(1) Cadangan umum sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 41 ayat (2) huruf a ditetapkan paling kurang sebesar 1% (satu perseratus) dari Aset Produktif yang memiliki kualitas Lancar.</p> <p>(2) Cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Aset Produktif dalam bentuk</p> <ol style="list-style-type: none"> fasilitas kredit yang belum ditarik yang merupakan bagian dari Transaksi Rekening Administratif; SBI, SUN, dan/atau penempatan dana lain pada Bank Indonesia dan Pemerintah, dan/atau bagian Aset Produktif yang dijamin dengan agunan tunai sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 30. <p>(3) Cadangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 41 ayat (2) huruf b ditetapkan paling kurang sebesar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5% (lima perseratus) dari Aset dengan kualitas Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan; 15% (lima belas perseratus) dari Aset dengan kualitas Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan; 50% (lima puluh perseratus) dari Aset dengan kualitas Diragukan setelah dikurangi nilai agunan; 100% (seratus perseratus) dari Aset dengan kualitas Macet setelah dikurangi nilai agunan. <p>(4) Penggunaan nilai agunan sebagai pengurang dalam perhitungan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dilakukan untuk Aset Produktif.</p>
	Paragraf 2	Agunan sebagai Pengurang PPA
43	Pasal 43 14/15/PBI/2012	Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPA ditetapkan sebagai berikut:

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>a. Surat Berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai;</p> <p><i>Kriteria aktif diperdagangkan di bursa efek adalah terdapat volume transaksi yang signifikan dan wajar (arms length transaction) di bursa efek di Indonesia dalam 10 (sepuluh) hari kerja terakhir.</i> <i>Peringkat investasi didasarkan pada peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat dalam satu tahun terakhir. Apabila peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat dalam satu tahun terakhir tidak tersedia maka Surat Berharga dianggap tidak memiliki peringkat.</i></p> <p>b. tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan;</p> <p><i>Pengikatan agunan secara hak tanggungan harus sesuai dengan ketentuan dan prosedur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada masalah pendaftaran, sehingga Bank memiliki hak preferensi terhadap agunan dimaksud.</i></p> <p>c. mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang diikat dengan hak tanggungan;</p> <p><i>Pengikatan agunan secara hak tanggungan harus sesuai dengan ketentuan dan prosedur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada masalah pendaftaran, sehingga Bank memiliki hak preferensi terhadap agunan dimaksud. Pemasangan hak tanggungan atas tanah beserta mesin yang berada di atasnya harus dicantumkan dengan jelas dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan.</i></p> <p>d. pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) meter kubik yang diikat dengan hipotek;</p> <p><i>Pengikatan agunan secara hipotek harus sesuai dengan ketentuan dan prosedur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada masalah pendaftaran, sehingga Bank memiliki hak preferensi terhadap agunan dimaksud.</i></p> <p>e. kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia; dan/atau</p> <p><i>Pengikatan agunan secara fidusia harus sesuai dengan ketentuan dan prosedur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada masalah pendaftaran, sehingga Bank memiliki hak preferensi terhadap agunan dimaksud.</i></p> <p>f. resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan resi gudang adalah resi gudang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Resi Gudang (Undang-Undang Sistem Resi Gudang).</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p><i>Hak jaminan atas resi gudang adalah hak jaminan yang dibebankan pada resi gudang untuk pelunasan utang, yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditor yang lain, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Sistem Resi Gudang.</i></p>
44	Pasal 44 14/15/PBI/2012	<p>(1) Agunan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 43 wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dilengkapi dengan dokumen hukum yang sah; b. diikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memberikan hak preferensi bagi Bank; dan <p><i>Yang dimaksud dengan pengikatan yang memberikan hak preferensi adalah pengikatan yang dilakukan dengan gadai, hipotek, hak tanggungan dan fidusia.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> c. dilindungi asuransi dengan <i>banker's clause</i> yang memiliki jangka waktu paling kurang sama dengan jangka waktu pengikatan agunan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 43 <p><i>Yang dimaksud dengan banker's clause adalah klausula yang memberikan hak kepada Bank untuk menerima uang pertanggungan dalam hal terjadi pembayaran klaim.</i></p> <p>(2) Perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan asuransi terhadap agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib memenuhi syarat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memenuhi ketentuan permodalan sesuai yang ditetapkan institusi yang berwenang; dan b. bukan merupakan Pihak Terkait dengan Bank atau Kelompok Peminjam dengan debitur Bank, kecuali direasuransikan kepada perusahaan asuransi yang bukan merupakan Pihak Terkait dengan Bank atau Kelompok Peminjam dengan debitur Bank.
45	Pasal 45 14/15/PBI/2012	<p>(1) Agunan yang akan digunakan sebagai faktor pengurang PPA sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 43 paling kurang harus dinilai oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penilai independen sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 35 ayat (7) untuk Aset Produktif yang berasal dari debitur atau Kelompok Peminjam dengan jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); b. Penilai intern Bank untuk Aset Produktif yang berasal dari debitur atau Kelompok Peminjam dengan jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). <p><i>Batasan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang diberikan kepada debitur atau Kelompok Peminjam.</i></p> <p><i>Penilaian agunan oleh penilai intern Bank mengacu kepada standar penilaian yang digunakan oleh penilai independen.</i></p> <p>(2) Penilaian terhadap agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sejak awal pemberian Aset Produktif.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
46	Pasal 46 14/15/PBI/2012	<p>(1) Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPA ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Surat Berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi, paling tinggi sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari nilai yang tercatat di bursa efek pada akhir bulan;</p> <p><i>Peringkat investasi adalah peringkat investasi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang Diakui Bank Indonesia.</i></p> <p>b. Tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal, paling tinggi sebesar:</p> <p><i>Yang dimaksud dengan penilaian adalah pernyataan tertulis dari penilai independen atau penilai intern Bank mengenai taksiran dan pendapat atas nilai ekonomis dari agunan berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta obyektif dan relevan menurut metode dan prinsip-prinsip yang berlaku umum yang ditetapkan oleh asosiasi dan atau institusi yang berwenang.</i></p> <p>1) 70% (tujuh puluh perseratus) dari penilaian apabila:</p> <p>a) penilaian oleh penilai independen dilakukan dalam 18 (delapan belas) bulan terakhir; atau</p> <p>b. penilaian oleh penilai intern dilakukan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir.</p> <p>2) 50% (lima puluh perseratus) dari penilaian apabila:</p> <p>a. penilaian yang dilakukan oleh penilai independen telah melampaui 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir; atau</p> <p>b. penilaian yang dilakukan oleh penilai intern telah melampaui 12 (dua belas) bulan namun belum melampaui 18 (delapan belas) bulan</p> <p>3) 30% (tiga puluh perseratus) dari penilaian apabila:</p> <p>a. penilaian oleh penilai independen telah melampaui 24 (dua puluh empat) bulan namun belum melampaui 30 (tiga puluh) bulan terakhir; atau</p> <p>b. penilaian yang dilakukan oleh penilai intern telah melampaui 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan</p> <p>4) 0% (nol perseratus) dari penilaian apabila:</p> <p>a. penilaian yang dilakukan oleh penilai independen telah melampaui 30 (tiga puluh) bulan terakhir; atau</p> <p>b. penilaian yang dilakukan oleh penilai intern telah melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir</p> <p>c. Tanah dan/atau bangunan bukan untuk tempat tinggal, mesin yang dianggap sebagai satu kesatuan dengan tanah, pesawat udara, kapal laut, resi gudang, dan persediaan paling tinggi sebesar:</p> <p>1) 70% (tujuh puluh perseratus) dari penilaian apabila penilaian dilakukan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir;</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>2) 50% (lima puluh perseratus) dari penilaian apabila penilaian yang dilakukan telah melampaui 12 (dua belas) bulan namun belum melampaui 18 (delapan belas) bulan terakhir;</p> <p>3) 30% (tiga puluh perseratus) dari penilaian apabila penilaian yang dilakukan telah melampaui 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir; atau</p> <p>4) 0% (nol perseratus) dari penilaian apabila penilaian yang dilakukan telah melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir.</p> <p><i>Termasuk tanah dan/atau bangunan bukan untuk tempat tinggal antara lain rumah toko (ruko), tanah perkebunan, dan tanah pertambangan.</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan penilaian adalah pernyataan tertulis dari penilai independen atau penilai intern Bank mengenai taksiran dan pendapat atas nilai ekonomis dari agunan berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta obyektif dan relevan menurut metode dan prinsip-prinsip yang berlaku umum yang ditetapkan oleh asosiasi dan atau institusi yang berwenang.</i></p> <p>(2) Bank wajib menggunakan nilai yang terendah dalam hal terdapat beberapa penilaian terhadap suatu agunan untuk posisi yang sama baik yang dilakukan oleh penilai independen maupun penilai intern.</p> <p>(3) Bank Indonesia dapat menetapkan nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang PPA lebih rendah dari penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, berdasarkan pertimbangan pengawasan.</p> <p><i>Hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan antara lain berdasarkan data historis nilai realisasi agunan, yang pada umumnya jauh lebih rendah dari nilai agunan yang telah diperhitungkan sebagai pengurang PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau terdapat gap yang besar antara hasil penilaian dengan perhitungan present value dari agunan.</i></p>
47	Pasal 47 14/15/PBI/2012	<p>(1) Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPA sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 46 dilarang melebihi nilai pengikatan agunan.</p> <p><i>Diperhitungkannya agunan sebagai pengurang PPA yang wajib dibentuk oleh Bank terkait dengan fungsi agunan sebagai alat mitigasi risiko kredit. Sehubungan dengan itu, agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang PPA adalah agunan yang dapat direalisasi oleh Bank pada saat terjadi wanprestasi atas penyediaan dana yang diberikan.</i></p> <p><i>Contoh:</i></p> <p><i>Penilaian agunan dilakukan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir dengan hasil penilaian agunan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah). Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPA: 70% (tujuh puluh perseratus) x Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) = Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh milyar rupiah). Apabila nilai pengikatan terhadap agunan dimaksud adalah Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah), maka agunan yang</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<i>dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPA adalah Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah).</i>
48	Pasal 48 14/15/PBI/2012	<p>(1) Bank Indonesia berwenang melakukan perhitungan kembali atas nilai agunan yang telah dikurangkan dalam PPA apabila Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 43, Paragraf 44, Paragraf 46 dan/atau Paragraf 47.</p> <p>(2) Bank wajib menyesuaikan perhitungan PPA sesuai dengan perhitungan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laporan perhitungan rasio KPMM yang disampaikan kepada Bank Indonesia dan/atau laporan publikasi yang diatur dalam ketentuan yang berlaku paling lambat pada periode laporan berikutnya setelah pemberitahuan dari Bank Indonesia.</p> <p><i>Termasuk dalam pemberitahuan adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh Bank Indonesia kepada Bank dalam pertemuan terakhir (exit meeting) dalam rangka pemeriksaan Bank.</i></p>
	Bagian Kedua	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)
49	Pasal 49 14/15/PBI/2012	Bank wajib membentuk CKPN sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku.
50	Pasal 50 14/15/PBI/2012	<p>(1) Dalam menghitung rasio KPMM, Bank wajib memperhitungkan PPA atas Aset Produktif sebagaimana dimaksud pada Paragraf 41 ayat (2) dan CKPN yang dibentuk.</p> <p>(2) Dalam hal hasil perhitungan PPA atas Aset Produktif lebih besar dari CKPN yang dibentuk, Bank wajib memperhitungkan selisih perhitungan PPA dengan CKPN menjadi pengurang modal dalam perhitungan rasio KPMM.</p> <p><i>Contoh:</i> <i>Hasil perhitungan PPA atas Aset Produktif adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dan Bank telah membentuk CKPN sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), maka selisih hasil perhitungan PPA dengan CKPN sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) menjadi pengurang modal dalam perhitungan rasio KPMM</i></p> <p>(3) Dalam hal hasil perhitungan PPA terhadap Aset Produktif sama dengan atau lebih kecil dari CKPN yang dibentuk, Bank tidak perlu memperhitungkan PPA dalam perhitungan rasio KPMM.</p> <p><i>Contoh:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Hasil perhitungan PPA atas Aset Produktif sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dan Bank telah membentuk CKPN sebesar perhitungan PPA yaitu Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), maka hasil perhitungan PPA tidak mempengaruhi perhitungan rasio KPMM .</i> <i>Hasil perhitungan PPA atas Aset Produktif sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dan Bank telah membentuk CKPN sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh</i>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<i>milyar rupiah), maka selisih hasil perhitungan PPA dengan CKPN yang dibentuk tidak mempengaruhi perhitungan rasio KPMM.</i>
51	Pasal 51 14/15/PBI/2012	Bank wajib memperhitungkan seluruh hasil perhitungan PPA atas Aset Non Produktif sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 41 ayat (2) huruf b sebagai pengurang dalam perhitungan rasio KPMM. <i>Contoh: Hasil perhitungan PPA atas Aset Non Produktif adalah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), maka Bank wajib memperhitungkan seluruh hasil perhitungan PPA dimaksud atas Aset Non Produktif. Apabila terdapat kerugian penurunan nilai yang telah dibentuk bank di neraca atas Aset Non Produktif sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, maka perhitungan PPA atas Aset Non Produktif dilakukan terhadap nilai Aset Non Produktif setelah dikurangi kerugian penurunan nilai.</i>
	BAB VI	Restrukturisasi Kredit
	Bagian Kesatu	Umum
52	Pasal 52 14/15/PBI/2012	Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga Kredit; dan b. debitur memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi.
53	Pasal 53 14/15/PBI/2012	Bank dilarang melakukan Restrukturisasi Kredit dengan tujuan hanya untuk: a. memperbaiki kualitas Kredit; atau b. menghindari peningkatan pembentukan PPA; tanpa memperhatikan kriteria debitur sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 52
	Bagian Kedua	Perlakuan Akuntansi Restrukturisasi Kredit
54	Pasal 54 14/15/PBI/2012	Bank wajib menerapkan perlakuan akuntansi Restrukturisasi Kredit sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. <i>Perlakuan akuntansi untuk Restrukturisasi Kredit antara lain diterapkan untuk:</i> a. pengakuan kerugian yang timbul; dan b. pengakuan pendapatan bunga dan penerimaan lain.
	Bagian Ketiga	Kebijakan dan Prosedur Restrukturisasi Kredit
55	Pasal 55 14/15/PBI/2012	(1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Restrukturisasi Kredit. (2) Kebijakan Restrukturisasi Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Dewan Dewan Komisaris. (3) Prosedur Restrukturisasi Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui paling rendah oleh Direksi. (4) Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan Restrukturisasi Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		(5) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
56	Pasal 56 14/15/PBI/2012	<p>(1) Keputusan Restrukturisasi Kredit harus dilakukan oleh pihak yang lebih tinggi dari pejabat yang memutuskan pemberian Kredit.</p> <p>(2) Dalam hal keputusan pemberian Kredit dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan tertinggi sesuai anggaran dasar Bank maka keputusan Restrukturisasi Kredit dilakukan oleh pejabat yang setingkat dengan pejabat yang memutuskan pemberian Kredit.</p> <p>(3) Untuk menjaga obyektivitas, Restrukturisasi Kredit wajib dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang tidak terlibat dalam pemberian Kredit yang direstrukturisasi</p> <p>(4) Dalam pelaksanaan Restrukturisasi Kredit, pembentukan satuan kerja khusus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Bank dengan tetap mengikuti ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku antara lain adalah ketentuan tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan Perkreditan Bank bagi Bank Umum.</i></p>
57	Pasal 57 14/15/PBI/2012	<p>(1) Kredit yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis berdasarkan prospek usaha debitur dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas.</p> <p>(2) Kredit kepada Pihak Terkait yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis oleh konsultan keuangan independen yang memiliki izin usaha dan reputasi yang baik.</p> <p>(3) Setiap tahapan dalam pelaksanaan Restrukturisasi Kredit dan hasil analisis yang dilakukan Bank dan konsultan keuangan independen terhadap Kredit yang direstrukturisasi wajib didokumentasikan secara lengkap dan jelas.</p> <p>(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) juga diterapkan dalam hal dilakukan restrukturisasi ulang atas Kredit.</p>
	Bagian Keempat	Penetapan Kualitas Kredit yang Direstrukturisasi
58	Pasal 58 14/15/PBI/2012	<p>(1) Kualitas Kredit setelah dilakukan restrukturisasi ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. paling tinggi sama dengan kualitas Kredit sebelum dilakukan Restrukturisasi Kredit, sepanjang debitur belum memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga secara berturut turut selama 3 (tiga) kali periode sesuai waktu yang diperjanjikan; b. dapat meningkat paling tinggi 1 (satu) tingkat dari kualitas Kredit sebelum dilakukan Restrukturisasi, setelah debitur memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga secara berturut turut selama 3 (tiga) kali periode sebagaimana dimaksud huruf a; dan c. berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 10: <ol style="list-style-type: none"> 1) setelah penetapan kualitas kredit sebagaimana dimaksud pada huruf b; atau 2) dalam hal debitur tidak memenuhi syarat-syarat dan/atau kewajiban pembayaran dalam perjanjian Restrukturisasi Kredit,

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>baik selama maupun setelah 3 (tiga) kali periode kewajiban pembayaran sesuai waktu yang diperjanjikan.</p> <p><i>Contoh:</i> <i>Bank X melakukan restrukturisasi Kredit kepada debitur A yang kualitasnya Diragukan. Setelah direstrukturisasi penetapan kualitas Kredit debitur A adalah sebagai berikut:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Sebelum debitur dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga selama 3 (tiga) kali berturut turut sesuai waktu yang diperjanjikan, penetapan kualitas kredit paling tinggi Diragukan.</i> b. <i>Setelah debitur dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga selama 3 (tiga) kali berturut-turut sesuai waktu yang diperjanjikan, ditetapkan kualitas Kredit 1 (satu) tingkat lebih tinggi menjadi Kurang Lancar.</i> c. <i>Selanjutnya penetapan kualitas Kredit dilakukan berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 10.</i> <p>(2) Penetapan kualitas Kredit yang direstrukturisasi sampai dengan jumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilakukan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. paling tinggi Kurang Lancar untuk Kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi kredit tergolong Diragukan dan Macet dan tetap sama untuk Kredit yang tergolong Kurang Lancar dan Dalam Perhatian Khusus, sampai dengan 3 (tiga) kali periode kewajiban pembayaran; b. selanjutnya ditetapkan berdasarkan faktor penilaian atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga. <p>(3) Kualitas Kredit yang direstrukturisasi dapat ditetapkan berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 10, dalam hal pelaksanaan Restrukturisasi Kredit tidak didukung dengan analisis dan dokumentasi yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 57.</p> <p>(4) Dalam hal periode pemenuhan kewajiban angsuran pokok dan/atau bunga kurang dari 1 (satu) bulan, peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan paling cepat dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dilakukan Restrukturisasi Kredit.</p> <p>(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga untuk restrukturisasi ulang atas Kredit.</p> <p>(6) Kualitas tambahan Kredit sebagai bagian dari paket Restrukturisasi Kredit ditetapkan sama dengan kualitas Kredit yang direstrukturisasi.</p> <p>(7) Kualitas Kredit yang direstrukturisasi sebelum ketentuan ini berlaku tidak perlu disesuaikan dengan Paragraf 58 ayat (1) huruf a dan b.</p> <p>(8) Selanjutnya penetapan kualitas Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 10, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ketentuan ini berlaku.</p>
59	Pasal 59 14/15/PBI/2012	<p>Penetapan kualitas Kredit yang direstrukturisasi dengan pemberian tenggang waktu pembayaran (<i>grace period</i>) pokok dan bunga ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. selama <i>grace period</i>, kualitas mengikuti kualitas Kredit sebelum dilakukan restrukturisasi; dan b. setelah <i>grace period</i> berakhir, kualitas Kredit mengikuti penetapan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 58.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
60	Pasal 60 14/15/PBI/2012	(1) Penetapan kualitas Aset Produktif sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 5, Paragraf 6, dan Paragraf 7 berlaku pula bagi Kredit yang direstrukturisasi. (2) Dalam hal Kredit yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), penetapan kualitas Kreditnya tidak dipengaruhi oleh kualitas Kredit yang diberikan oleh Bank lain kepada debitur atau proyek yang sama dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
	Bagian Kelima	PPA dan Pengakuan Pendapatan dari Kredit yang Direstrukturisasi
61	Pasal 61 14/15/PBI/2012	Bank wajib membentuk PPA terhadap Kredit yang telah direstrukturisasi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 42.
	Bagian Keenam	Restrukturisasi Kredit Melalui Penyertaan Modal Sementara
62	Pasal 62 14/15/PBI/2012	(1) Bank dapat melakukan Restrukturisasi Kredit dalam bentuk Penyertaan Modal Sementara. (2) Penyertaan Modal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk Kredit yang memiliki kualitas Kurang Lancar, Diragukan atau Macet.
63	Pasal 63 14/15/PBI/2012	(1) Penyertaan Modal Sementara wajib ditarik kembali apabila: a. telah melampaui jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun; atau b. perusahaan debitur tempat penyertaan telah memperoleh laba kumulatif. <i>Laba kumulatif adalah laba perusahaan setelah diperhitungkan dengan kerugian tahun-tahun sebelumnya.</i> (2) Penyertaan Modal Sementara wajib dihapusbukkan dari neraca Bank apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun.
	Bagian Ketujuh	Laporan Restrukturisasi Kredit
64	Pasal 64 14/15/PBI/2012	Bank wajib melaporkan kepada Bank Indonesia seluruh Restrukturisasi Kredit yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai Laporan Berkala Bank Umum. (Lampiran 2)
	Bagian Kedelapan	Koreksi Dalam Rangka Restrukturisasi Kredit
65	Pasal 65 14/15/PBI/2012	Bank Indonesia berwenang melakukan koreksi terhadap penetapan kualitas Kredit dan perhitungan PPA, apabila: a. menurut penilaian Bank Indonesia Restrukturisasi Kredit dilakukan dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 53; b. Restrukturisasi Kredit tidak didukung dokumen yang lengkap dan analisis yang memadai mengenai kemampuan membayar dan prospek usaha debitur; c. debitur tidak melaksanakan perjanjian atau akad Restrukturisasi Kredit (cidera janji/wanprestasi); d. Restrukturisasi Kredit dilakukan secara berulang dengan tujuan hanya untuk memperbaiki kualitas Kredit tanpa memperhatikan prospek usaha debitur;

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		e. Restrukturisasi Kredit tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ketentuan ini.
	BAB VII	Hapus Buku dan Hapus Tagih
66	Pasal 66 14/15/PBI/2012	<p>(1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai hapus buku dan hapus tagih.</p> <p><i>Hapus buku adalah tindakan administratif Bank untuk menghapus buku Kredit yang memiliki kualitas Macet dari neraca sebesar kewajiban debitur tanpa menghapus hak tagih Bank kepada debitur.</i> <i>Hapus tagih adalah tindakan Bank menghapus kewajiban debitur yang tidak dapat diselesaikan.</i> <i>Kebijakan dan prosedur hapus buku dan hapus tagih antara lain memuat kriteria, persyaratan, limit, kewenangan dan tanggung jawab serta tata cara hapus buku dan hapus tagih.</i></p> <p>(2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Dewan Komisaris.</p> <p>(3) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui paling rendah oleh Direksi.</p> <p>(4) Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(5) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.</p>
67	Pasal 67 14/15/PBI/2012	<p>(1) Hapus buku dan/atau hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap penyediaan dana yang telah didukung perhitungan CKPN sebesar 100% dan kualitasnya telah ditetapkan Macet.</p> <p>(2) Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian penyediaan dana (<i>partial write off</i>).</p> <p><i>Pelaksanaan hapus buku dilakukan terhadap seluruh penyediaan dana yang diberikan dan diikat dalam satu perjanjian.</i></p> <p>(3) Hapus tagih dapat dilakukan baik untuk sebagian atau seluruh penyediaan dana.</p> <p>(4) Hapus tagih terhadap sebagian penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan dalam rangka Restrukturisasi Kredit atau dalam rangka penyelesaian Kredit.</p> <p><i>Hapus tagih dalam rangka Restrukturisasi Kredit dan penyelesaian Kredit dimaksudkan untuk kepentingan transparansi kepada debitur.</i></p>
68	Pasal 68 14/15/PBI/2012	<p>(1) Hapus buku dan/atau hapus tagih sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 67 hanya dapat dilakukan setelah Bank melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali Aset Produktif yang diberikan.</p> <p><i>Upaya yang dapat dilakukan antara lain dalam bentuk penagihan kepada debitur, Restrukturisasi Kredit, meminta pembayaran dari pihak yang</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p><i>memberikan garansi atas Aset Produktif dimaksud, dan penyelesaian Kredit melalui pengambilalihan agunan.</i></p> <p>(2) Bank wajib mendokumentasikan upaya yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta dasar pertimbangan pelaksanaan hapus buku dan/atau hapus tagih.</p> <p>(3) Bank wajib mengadministrasikan data dan informasi mengenai Aset Produktif yang telah dihapus buku dan/atau dihapus tagih.</p>
	BAB VIII	Rencana Tindak
69	Pasal 69 14/15/PBI/2012	<p>(1) Bank wajib menyusun rencana tindak (action plan) untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, apabila diperkirakan mengalami penurunan rasio KPMM:</p> <ol style="list-style-type: none"> secara signifikan; atau mendekati atau kurang dari rasio KPMM sesuai ketentuan yang berlaku, karena pemberlakuan Peraturan Bank Indonesia ini. <p>(2) Selain penyusunan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib menyusun rencana tindak apabila terdapat perintah dari Bank Indonesia.</p> <p>(3) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini kepada Bank Indonesia dengan alamat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Departemen Pengawasan Bank terkait, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.
	BAB VIII	Sanksi
70	Pasal 70 14/15/PBI/2012	<ol style="list-style-type: none"> Bank yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Paragraf 2, Paragraf 4, Paragraf 5, Paragraf 6, Paragraf 7 ayat (2), Paragraf 8, Paragraf 9, Paragraf 13, Paragraf 17, Paragraf 18, Paragraf 22, Paragraf 30 ayat (3), Paragraf 31, Paragraf 34, Paragraf 35, Paragraf 37, Paragraf 38, Paragraf 40, Paragraf 41, Paragraf 44, Paragraf 45, Paragraf 47, Paragraf 48 ayat (2), Paragraf 49, Paragraf 50, Paragraf 51, Paragraf 52, Paragraf 53, Paragraf 54, Paragraf 55, Paragraf 56, Paragraf 57, Paragraf 58, Paragraf 59, Paragraf 60, Paragraf 61, Paragraf 62 ayat (2), Paragraf 63, Paragraf 64, Paragraf 66, Paragraf 67, Paragraf 68 dan/atau Paragraf 69 dapat dikenakan sanksi administratif antara lain berupa: <ol style="list-style-type: none"> teguran tertulis; pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau pencantuman pengurus dan/atau pemegang saham Bank dalam daftar pihak-pihak yang mendapatkan predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>). Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank yang melanggar ketentuan Paragraf 17 dan Paragraf 18 wajib menghitung PPA sebesar 100% (seratus perseratus) terhadap Aset dimaksud.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	BAB X	<i>Ketentuan Peralihan</i>
71	Pasal 71 14/15/PBI/2012	<i>Standby letter of credit</i> yang diterbitkan oleh <i>prime bank</i> dan telah memenuhi persyaratan sebagai agunan tunai sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, dinyatakan tetap memenuhi persyaratan sampai dengan jatuh tempo.
		Penilaian Kualitas Aktiva dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat
	BAB I	<i>Ketentuan Umum</i>
72	Pasal 1 13/26/PBI/2011	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disebut BPR, adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. 2. Aktiva Produktif adalah penyediaan dana BPR dalam Rupiah untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk Kredit, Sertifikat Bank Indonesia dan Penempatan Dana Antar Bank. 3. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara BPR dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 4. Sertifikat Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut SBI, adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek. 5. Penempatan Dana Antar Bank adalah penanaman dana BPR pada bank lain dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, Kredit yang diberikan dan penanaman dana lainnya yang sejenis. 6. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, yang selanjutnya disebut PPAP adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari baki debit berdasarkan penggolongan kualitas Aktiva Produktif. 7. Pengurus BPR adalah anggota Direksi dan Dewan Dewan Komisaris BPR sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tentang Bank Perkreditan Rakyat. 8. Debitur adalah nasabah perorangan, perusahaan atau badan yang memperoleh satu atau lebih fasilitas penyediaan dana. 9. Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan BPR dalam kegiatan perkreditan terhadap Debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. penjadwalan kembali, yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban Debitur atau jangka waktu; b. persyaratan kembali, yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum plafon Kredit; dan/atau <ol style="list-style-type: none"> a. penataan kembali, yaitu perubahan persyaratan Kredit yang menyangkut penambahan fasilitas Kredit dan konversi seluruh atau sebagian tunggakan angsuran bunga menjadi pokok Kredit baru yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kembali.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>10. Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) adalah aktiva yang diperoleh BPR dalam rangka penyelesaian Kredit, baik melalui pelelangan, atau di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan surat kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal Debitur telah dinyatakan Macet, dengan kewajiban untuk segera dicairkan kembali.</p>
	BAB II	Kualitas Aktiva Produktif
73	Pasal 2 8/19/PBI/2006	<p>(1) Penyediaan dana BPR pada Aktiva Produktif wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian.</p> <p><i>Penyediaan dana BPR pada Aktiva Produktif didasarkan pada penilaian atas kondisi usaha dan kemampuan membayar Debitur, antara lain dengan memperhatikan faktor-faktor character, capital, capacity, condition of economy dan collateral.</i></p> <p>(2) Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengurus BPR wajib menilai, memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas Aktiva Produktif senantiasa Lancar.</p> <p><i>Termasuk dalam langkah-langkah yang diperlukan adalah melakukan tindakan dan upaya pencegahan atas kemungkinan kegagalan dalam penyediaan dana.</i></p>
74	Pasal 2A 13/26/PBI/2011 Ayat (1) SE 14/26/DKBU 2012 Romawi II	<p>(1) Dalam rangka penyediaan dana dalam bentuk Kredit, BPR wajib memiliki pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan secara tertulis.</p> <p>a) Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR (PKPB) Pokok-pokok kebijakan perkreditan BPR yang mengacu pada Pedoman Standard KPB paling kurang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Pokok dalam Perkreditan, yang paling kurang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Prinsip Kehati-hatian dalam Perkreditan; b. Organisasi dan Manajemen Perkreditan; c. Kebijakan Persetujuan Kredit; d. Dokumentasi dan Administrasi Kredit; e. Pengawasan Kredit; dan f. Penanganan Kredit Bermasalah; 2. Transparansi, yang merupakan kebijakan BPR untuk memberikan informasi dengan lengkap dan jelas mengenai kredit yang ditawarkan kepada debitur/calon debitur. Informasi tersebut paling kurang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Informasi mengenai karakteristik kredit yang ditawarkan kepada debitur/calon debitur yang mencakup nama kredit yang ditawarkan, manfaat dan risiko yang melekat, persyaratan kredit, biaya-biaya yang melekat, perhitungan bunga dan jangka waktu kredit yang ditawarkan; dan b. Kejelasan mengenai bentuk dan isi Perjanjian Kredit serta pengikatan agunan.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 14/26/DKBU 2012 Romawi IV Pasal 2A 13/26/PBI/2011 Ayat (2) – (4) SE 14/26/DKBU 2012 Romawi III Pasal 2A 13/26/PBI/2011 Ayat (5)	<p>b) Evaluasi PKPB BPR melakukan evaluasi atas PKPB untuk memastikan PKPB telah sesuai dengan perkembangan organisasi dan kompleksitas operasional BPR. Perubahan/perbaikan terhadap PKPB yang dilakukan atas dasar hasil evaluasi tersebut harus tetap mengacu pada Pedoman Standar KPB ini.</p> <p>(2) Kebijakan perkreditan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Dewan Komisaris.</p> <p>(3) Prosedur perkreditan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui paling kurang oleh Direksi.</p> <p>(4) Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pengawasan aktif Dewan Komisaris paling kurang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menelaah dan menyetujui kebijakan perkreditan BPR yang diusulkan oleh Direksi; Mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan BPR; Melaporkan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan prosedur perkreditan BPR oleh Direksi kepada Bank Indonesia dalam laporan pelaksanaan rencana kerja secara semesteran sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai rencana kerja dan laporan pelaksanaan rencana kerja BPR; <p>Laporan hasil pengawasan tersebut paling kurang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit antara lain: (i) penilaian terhadap penerapan kebijakan dan prosedur pemberian kredit; (ii) pemenuhan PPAP; (iii) BMPK; (iv) kredit kepada pihak terkait dengan BPR, debitur grup, dan/atau debitur besar tertentu; (v) penanganan kredit bermasalah, yang terdiri dari restrukturisasi kredit, pengambilalihan agunan, hapus buku dan/atau hapus tagih; Penilaian terhadap pelaksanaan penanganan kredit bermasalah yang disertai dengan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab kredit bermasalah serta upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikannya; dan Saran dan rekomendasi Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan perkreditan. <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ketentuan ini.</p>
75	Pasal 2B 13/26/PBI/2011	Pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 74 mencakup juga kebijakan dan prosedur mengenai Restrukturisasi Kredit, AYDA, hapus buku dan hapus tagih kredit.
76	Pasal 2C 13/26/PBI/2011	<p>(1) BPR wajib menetapkan kualitas Aktiva Produktif yang sama terhadap beberapa rekening Aktiva Produktif yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) Debitur pada BPR yg sama.</p> <p>(2) Dalam hal terdapat perbedaan kualitas Aktiva Produktif terhadap beberapa rekening Aktiva Produktif untuk 1 (satu) Debitur pada BPR yang sama, BPR wajib menetapkan kualitas masing-masing Aktiva Produktif mengikuti kualitas Aktiva Produktif yang paling rendah.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan																					
		<p><i>Contoh:</i> Seorang Debitur Y memiliki 2 (dua) fasilitas di BPR X yakni kredit modal kerja bagi usaha warung makan dan usaha toko kelontong. Hasil penilaian yang dilakukan oleh BPR X untuk masing-masing fasilitas tersebut adalah sebagai berikut: (1) Lancar, untuk usaha warung makan; dan (2) Kurang Lancar, untuk usaha toko kelontong Karena kredit tersebut diberikan kepada 1 (satu) Debitur, maka kualitas Aktiva Produktif yang ditetapkan BPR X kepada seluruh rekening Debitur Y mengikuti kualitas yang paling rendah yaitu Kurang Lancar.</p>																					
77	Pasal 3 13/26/PBI/2011	<p>(1) Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Kredit ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu Lancar, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. (2) Penilaian terhadap Aktiva Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketepatan membayar dan/atau kemampuan membayar kewajiban oleh Debitur. (3) Aktiva Produktif dalam bentuk Kredit diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis sebagai berikut:</p> <p>a. Kredit dengan angsuran, diluar Kredit Pemilikan Rumah, dengan masa angsuran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kurang dari 1 (satu) bulan, atau 2) (satu) bulan atau lebih. <p><i>Kredit dengan angsuran adalah Kredit yang pembayaran kembali pokok Kredit diatur secara bertahap menurut jadwal waktu yang ditentukan dalam perjanjian Kredit.</i> <i>Pengertian angsuran yang digunakan dalam penilaian kualitas Kredit adalah kesesuaian nilai antara angsuran yang diterima BPR dengan angsuran yang seharusnya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian Kredit.</i> <i>Contoh:</i> <i>Dalam perjanjian Kredit ditentukan bahwa angsuran pokok sebesar Rp1.000.000,00 dan angsuran bunga sebesar Rp150.000,00 per bulan. Kemudian Debitur mengangsur sebagai berikut (dalam Rp):</i></p> <table border="1" data-bbox="750 1456 1300 1736"> <thead> <tr> <th>Angsuran</th> <th>Pokok</th> <th>Bunga</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>bulan ke-1</i></td> <td><i>1.000.000</i></td> <td><i>150.000</i></td> </tr> <tr> <td><i>bulan ke-2</i></td> <td><i>500.000</i></td> <td><i>50.000</i></td> </tr> <tr> <td><i>bulan ke-3</i></td> <td><i>600.000</i></td> <td><i>50.000</i></td> </tr> <tr> <td><i>bulan ke-4</i></td> <td><i>1.000.000</i></td> <td><i>75.000</i></td> </tr> <tr> <td><i>bulan ke-5</i></td> <td><i>700.000</i></td> <td><i>50.000</i></td> </tr> <tr> <td><i>Jumlah</i></td> <td><i>3.800.000</i></td> <td><i>375.000</i></td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Dengan demikian, sampai dengan bulan ke-5, yang diperhitungkan sebagai angsuran pokok adalah sebanyak 3 kali (menunggak 2 kali) dan angsuran bunga sebanyak 2 kali (menunggak 3 kali).</i></p> <p>b. Kredit dengan angsuran, untuk Kredit Pemilikan Rumah; dan</p> <p><i>Kredit dengan angsuran adalah Kredit yang pembayaran kembali</i></p>	Angsuran	Pokok	Bunga	<i>bulan ke-1</i>	<i>1.000.000</i>	<i>150.000</i>	<i>bulan ke-2</i>	<i>500.000</i>	<i>50.000</i>	<i>bulan ke-3</i>	<i>600.000</i>	<i>50.000</i>	<i>bulan ke-4</i>	<i>1.000.000</i>	<i>75.000</i>	<i>bulan ke-5</i>	<i>700.000</i>	<i>50.000</i>	<i>Jumlah</i>	<i>3.800.000</i>	<i>375.000</i>
Angsuran	Pokok	Bunga																					
<i>bulan ke-1</i>	<i>1.000.000</i>	<i>150.000</i>																					
<i>bulan ke-2</i>	<i>500.000</i>	<i>50.000</i>																					
<i>bulan ke-3</i>	<i>600.000</i>	<i>50.000</i>																					
<i>bulan ke-4</i>	<i>1.000.000</i>	<i>75.000</i>																					
<i>bulan ke-5</i>	<i>700.000</i>	<i>50.000</i>																					
<i>Jumlah</i>	<i>3.800.000</i>	<i>375.000</i>																					

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan																					
		<p><i>pokok Kredit diatur secara bertahap menurut jadwal waktu yang ditentukan dalam perjanjian Kredit.</i></p> <p><i>Pengertian angsuran yang digunakan dalam penilaian kualitas Kredit adalah kesesuaian nilai antara angsuran yang diterima BPR dengan angsuran yang seharusnya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian Kredit.</i></p> <p><i>Contoh:</i></p> <p><i>Dalam perjanjian Kredit ditentukan bahwa angsuran pokok sebesar Rp1.000.000,00 dan angsuran bunga sebesar Rp150.000,00 per bulan. Kemudian Debitur mengangsur sebagai berikut (dalam Rp):</i></p> <table border="1" data-bbox="750 622 1300 898"> <thead> <tr> <th>Angsuran</th> <th>Pokok</th> <th>Bunga</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>bulan ke-1</i></td> <td><i>1.000.000</i></td> <td><i>150.000</i></td> </tr> <tr> <td><i>bulan ke-2</i></td> <td><i>500.000</i></td> <td><i>50.000</i></td> </tr> <tr> <td><i>bulan ke-3</i></td> <td><i>600.000</i></td> <td><i>50.000</i></td> </tr> <tr> <td><i>bulan ke-4</i></td> <td><i>1.000.000</i></td> <td><i>75.000</i></td> </tr> <tr> <td><i>bulan ke-5</i></td> <td><i>700.000</i></td> <td><i>50.000</i></td> </tr> <tr> <td><i>Jumlah</i></td> <td><i>3.800.000</i></td> <td><i>375.000</i></td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Dengan demikian, sampai dengan bulan ke-5, yang diperhitungkan sebagai angsuran pokok adalah sebanyak 3 kali (menunggak 2 kali) dan angsuran bunga sebanyak 2 kali (menunggak 3 kali).</i></p> <p>c. Kredit tanpa angsuran.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan Kredit tanpa angsuran adalah Kredit dimana Debitur hanya membayar angsuran bunga, sementara pembayaran kembali pokok kreditnya tidak diatur secara bertahap dalam perjanjian Kredit, termasuk:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Kredit yang pencairannya dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus; dan</i> <i>2. Debitur dapat membayar sebagian atau seluruh pokok Kredit dan menarik dana kembali sepanjang fasilitas Kredit masih tersedia dan belum jatuh tempo.</i> 	Angsuran	Pokok	Bunga	<i>bulan ke-1</i>	<i>1.000.000</i>	<i>150.000</i>	<i>bulan ke-2</i>	<i>500.000</i>	<i>50.000</i>	<i>bulan ke-3</i>	<i>600.000</i>	<i>50.000</i>	<i>bulan ke-4</i>	<i>1.000.000</i>	<i>75.000</i>	<i>bulan ke-5</i>	<i>700.000</i>	<i>50.000</i>	<i>Jumlah</i>	<i>3.800.000</i>	<i>375.000</i>
Angsuran	Pokok	Bunga																					
<i>bulan ke-1</i>	<i>1.000.000</i>	<i>150.000</i>																					
<i>bulan ke-2</i>	<i>500.000</i>	<i>50.000</i>																					
<i>bulan ke-3</i>	<i>600.000</i>	<i>50.000</i>																					
<i>bulan ke-4</i>	<i>1.000.000</i>	<i>75.000</i>																					
<i>bulan ke-5</i>	<i>700.000</i>	<i>50.000</i>																					
<i>Jumlah</i>	<i>3.800.000</i>	<i>375.000</i>																					
78	Pasal 4 8/19/PBI/2006	<p>(1) Kualitas Kredit dengan masa angsuran kurang dari 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 77 ayat (3) huruf a angka 1) ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lancar, apabila: <ol style="list-style-type: none"> 1) tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga, atau 2) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga tidak lebih dari 1 (satu) bulan dan Kredit belum jatuh tempo. b. Kurang Lancar, apabila: <ol style="list-style-type: none"> 1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 1 (satu) bulan tetapi tidak lebih dari 3 (tiga) bulan; dan/atau 2) Kredit telah jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) bulan. c. Diragukan, apabila: <ol style="list-style-type: none"> 1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 3 (tiga) bulan tetapi tidak lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau 2) Kredit telah jatuh tempo lebih dari 1 (satu) bulan tetapi tidak lebih 																					

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>dari 2 (dua) bulan.</p> <p>d. Macet, apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 6 (enam) bulan; 2) Kredit telah jatuh tempo lebih dari 2 (dua) bulan; 3) Kredit telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Negara (BUPN); dan/atau 4) Kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi Kredit <p><i>Yang dimaksud dengan tunggakan angsuran pokok adalah angsuran pokok Kredit yang belum dibayar setelah tanggal jatuh waktu pembayaran.</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan tunggakan angsuran bunga adalah angsuran bunga Kredit, baik Kredit dengan angsuran, maupun tanpa angsuran yang belum dibayar setelah jatuh waktu pembayarannya.</i></p> <p>(2) Kualitas Kredit dengan masa angsuran 1 (satu) bulan atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 77 ayat (3) huruf a angka 2) ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lancar, apabila: <ol style="list-style-type: none"> 1. tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga; atau 2. terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga tidak lebih dari 3 (tiga) kali angsuran dan Kredit belum jatuh tempo. b. Kurang Lancar, apabila: <ol style="list-style-type: none"> 1. terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 3 (tiga) kali angsuran tetapi tidak lebih dari 6 (enam) kali angsuran; dan/atau 2. Kredit telah jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) bulan. c. Diragukan, apabila: <ol style="list-style-type: none"> 1. terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 6 (enam) kali angsuran tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) kali angsuran; dan/atau 2. Kredit telah jatuh tempo lebih dari 1 (satu) bulan tetapi tidak lebih dari 2 (dua) bulan. d. Macet, apabila: <ol style="list-style-type: none"> 1. terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 12 (dua belas) kali angsuran; 2. Kredit telah jatuh tempo lebih dari 2 (dua) bulan; 3. Kredit telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Negara (BUPN); dan/atau 4. Kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi Kredit.
79	Pasal 5 8/19/PBI/2006	<p>Kualitas Kredit dengan angsuran, untuk Kredit Pemilikan Rumah, sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 77 ayat (3) huruf b ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lancar, apabila: <ol style="list-style-type: none"> 1) tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga; atau 2) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga tidak lebih dari 6 (enam) kali angsuran dan Kredit belum jatuh tempo.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>b. Kurang Lancar, apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 6 (enam) kali angsuran tetapi tidak lebih dari 9 (sembilan) kali angsuran; dan/atau 2) Kredit telah jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) bulan. <p>c. Diragukan, apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 9 (sembilan) kali angsuran tetapi tidak lebih dari 30 (tiga puluh) kali angsuran; dan/atau 2) Kredit telah jatuh tempo lebih dari 1 (satu) bulan tetapi tidak lebih dari 2 (dua) bulan. <p>d. Macet, apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 30 (tiga puluh) kali angsuran; 2) Kredit telah jatuh tempo lebih dari 2 (dua) bulan; 3) Kredit telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Negara (BUPN); dan/atau 4) Kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi Kredit.
80	Pasal 6 8/19/PBI/2006	<p>Kualitas Kredit tanpa angsuran sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 77 huruf c ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Lancar, apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tidak terdapat tunggakan angsuran bunga; atau 2) terdapat tunggakan angsuran bunga tidak lebih dari 3 (tiga) kali angsuran dan Kredit belum jatuh tempo. <p>b. Kurang Lancar, apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) terdapat tunggakan angsuran bunga lebih dari 3 (tiga) kali angsuran tetapi tidak lebih dari 6 (enam) kali angsuran; dan/atau 2) Kredit telah jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) bulan. <p>c. Diragukan, apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) terdapat tunggakan angsuran bunga lebih dari 6 (enam) kali angsuran tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) kali angsuran; dan/atau 2) Kredit telah jatuh tempo lebih dari 1 (satu) bulan tetapi tidak lebih dari 2 (dua) bulan. <p>d. Macet, apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) terdapat tunggakan angsuran bunga lebih dari 12 (dua belas) kali angsuran; 2) Kredit telah jatuh tempo lebih dari 2 (dua) bulan; 3) Kredit telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Negara (BUPN); dan/atau 4) Kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi Kredit.
81	Pasal 7 8/19/PBI/2006	Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk SBI ditetapkan Lancar.
82	Pasal 8 8/19/PBI/2006	<p>Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Penempatan Dana Antar Bank ditetapkan dalam 3 (tiga) golongan sebagai berikut:</p> <p>a. Lancar, apabila tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga;</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>b. Kurang Lancar, apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga paling lama 5 (lima) hari kerja;</p> <p>c. Macet, apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 5 (lima) hari kerja; 2) bank yang menerima Penempatan Dana Antar Bank telah ditetapkan dalam status pengawasan khusus; dan/atau 3) bank yang menerima Penempatan Dana Antar Bank telah dilikuidasi.
83	Pasal 9 8/19/PBI/2006	<p>(1) Bagi BPR yang memberikan Kredit sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 78, Paragraf 79 dan Paragraf 80 dengan tenggang waktu pembayaran (<i>grace period</i>) maka tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga dihitung setelah tenggang waktu dimaksud berakhir.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan grace period dalam ayat ini adalah tenggang waktu pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga.</i></p> <p>(2) Batas akhir tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam perjanjian Kredit antara BPR dengan Debitur.</p>
84	Pasal 10 8/19/PBI/2006	<p>Kualitas Aktiva Produktif yang ditetapkan oleh BPR dapat diturunkan oleh Bank Indonesia dengan <i>professional judgement</i> apabila terjadi kondisi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Debitur tidak diketahui lagi keberadaannya; dan/atau (2) usaha Debitur bangkrut. <p><i>Yang dimaksud dengan usaha Debitur bangkrut adalah usaha Debitur yang mengalami kesulitan keuangan yang berat sehingga yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban atau dinyatakan pailit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</i></p>
85	Pasal 11 8/19/PBI/2006	<p>(1) Dalam hal terjadi perbedaan penilaian kualitas Aktiva Produktif antara BPR dan Bank Indonesia maka kualitas Aktiva Produktif yang berlaku adalah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.</p> <p>(2) BPR wajib melakukan penyesuaian kualitas Aktiva Produktif sesuai dengan penilaian kualitas Aktiva Produktif yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laporan-laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia dan/atau laporan publikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuan dari Bank Indonesia.</p> <p><i>Termasuk dalam pengertian pemberitahuan adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh Bank Indonesia kepada BPR dalam pertemuan pembahasan hasil pemeriksaan (exit meeting).</i></p>
	BAB III	<i>Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif</i>
86	Pasal 12 13/26/PBI/2011	<ol style="list-style-type: none"> (1) BPR wajib membentuk PPAP berupa PPAP umum dan PPAP khusus. (2) PPAP umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling kurang sebesar 0,5% (lima permil) dari Aktiva Produktif yang memiliki

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>kualitas Lancar, tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia.</p> <p>(3) PPAP khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling kurang sebesar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 10% (sepuluh perseratus) dari Aktiva Produktif dengan kualitas Kurang Lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan; b. 50% (lima puluh perseratus) dari Aktiva Produktif dengan kualitas Diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan; dan c. 100% (seratus perseratus) dari Aktiva Produktif dengan kualitas Macet setelah dikurangi dengan nilai agunan. <p>(4) Pembentukan PPAP umum sebagaimana dimaksud pada ayat dikecualikan untuk Aktiva Produktif dalam bentuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penempatan BPR pada SBI ; dan b. Kredit yang dijamin dengan agunan yang bersifat likuid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan dan logam mulia. <p><i>Termasuk dalam logam mulia adalah emas batangan.</i></p>
87	Pasal 13 13/26/PBI/2011	<p>(1) Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 86 ayat (3) ditetapkan paling tinggi sebesar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 100% (seratus perseratus) dari agunan yang bersifat likuid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan dan logam mulia; b. 85% (delapan puluh lima perseratus) dari nilai pasar untuk agunan berupa emas perhiasan; <p><i>Yang dimaksud dengan nilai pasar adalah jaminan uang yang diperkirakan dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu aktiva pada tanggal penilaian setelah dikurangi biaya-biaya transaksi.</i></p> <p><i>Nilai pasar emas perhiasan mengacu pada harga yang berlaku umum di pasar emas setempat.</i></p> <p><i>Penetapan nilai pasar emas perhiasan dapat dilakukan oleh internal bank atau penilai independen misalnya toko emas atau lembaga gadai emas. Penilai internal bank dapat diperkenankan sepanjang karyawan bank tersebut memiliki kemampuan dan pengalaman yang memadai dalam melakukan penilaian terhadap emas perhiasan.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> c. 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai hak tanggungan untuk agunan berupa tanah, bangunan dan/atau rumah yang memiliki sertifikat yang diikat dengan hak tanggungan; <p><i>Yang dimaksud dengan tanah, bangunan dan/atau rumah yang memiliki sertifikat adalah tanah, bangunan dan/atau rumah yang dilekati dengan hak atas tanah berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai.</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>d. 70% (tujuh puluh perseratus) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan sejalan dengan Undang-Undang serta ketentuan dan prosedur yang berlaku;</p> <p><i>Yang dimaksud dengan Undang-Undang serta ketentuan dan prosedur yang berlaku yaitu Undang-Undang tentang Sistem Resi Gudang dan Peraturan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.</i></p> <p>e. 60% (enam puluh perseratus) dari Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) untuk agunan berupa tanah, bangunan dan/atau rumah yang memiliki sertifikat yang tidak diikat dengan hak tanggungan;</p> <p><i>Yang dimaksud dengan tanah, bangunan dan/atau rumah yang memiliki sertifikat adalah tanah, bangunan dan/atau rumah yang dilekati dengan hak atas tanah berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai.</i></p> <p>f. 50% (lima puluh perseratus) dari NJOP untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Surat Girik (letter C) atau yang dipersamakan dengan itu termasuk Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh notaris atau pejabat lainnya yang berwenang yang dilampiri surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) pada satu tahun terakhir;</p> <p>g. 50% (lima puluh perseratus) dari harga pasar, harga sewa atau harga pengalihan, untuk agunan berupa tempat usaha/los/kios/lapak/hak pakai/hak garap yang disertai bukti kepemilikan atau surat izin pemakaian tempat usaha/ los/ kios/ lapak/ hak pakai/ hak garap yang dikeluarkan oleh pengelola yang sah dan disertai dengan surat kuasa menjual atau pengalihan hak yang dibuat/disahkan oleh notaris atau dibuat oleh pejabat lainnya yang berwenang;</p> <p>h. 50% (lima puluh perseratus) dari nilai pasar untuk agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan sesuai ketentuan yang berlaku;</p> <p><i>Yang dimaksud dengan nilai pasar adalah jaminan uang yang diperkirakan dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu aktiva pada tanggal penilaian setelah dikurangi biaya-biaya transaksi.</i> <i>Yang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku misalnya ketentuan mengenai fidusia dan gadai.</i></p> <p>i. 50% (lima puluh perseratus) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan dan sejalan dengan Undang-Undang serta ketentuan dan prosedur yang berlaku;</p> <p><i>Yang dimaksud dengan Undang-Undang serta ketentuan dan</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p><i>prosedur yang berlaku yaitu Undang-Undang tentang Sistem Resi Gudang dan Peraturan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.</i></p> <p>j. 50% (lima puluh perseratus) untuk bagian dana yang dijamin oleh BUMN/BUMD yang melakukan usaha sebagai penjamin Kredit;</p> <p>k. 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai pasar untuk agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor yang disertai bukti kepemilikan dan disertai dengan surat kuasa menjual yang dibuat/disahkan oleh notaris; dan</p> <p><i>Yang dimaksud dengan nilai pasar adalah jaminan uang yang diperkirakan dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu aktiva pada tanggal penilaian setelah dikurangi biaya-biaya transaksi.</i></p> <p>l. 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 30 (tiga puluh) bulan dan sejalan dengan Undang-Undang serta ketentuan dan prosedur yang berlaku.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan Undang-Undang serta ketentuan dan prosedur yang berlaku yaitu Undang-Undang tentang Sistem Resi Gudang dan Peraturan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.</i></p> <p>(2) Agunan selain yang dimaksud pada ayat (1) tidak diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP.</p> <p>(3) Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP pada Kredit dengan kolektibilitas Macet:</p> <p>a. setelah jangka waktu 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun, ditetapkan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari nilai agunan yang diperkenankan untuk diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p><i>Contoh:</i> <i>Seorang Debitur X memiliki fasilitas kredit di BPR Y dengan agunan berupa tanah yang diikat dengan hak tanggungan senilai Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Pada tanggal 2 Januari 2012 fasilitas kredit tersebut ditetapkan Macet oleh BPR X sehingga agunan tersebut digunakan sebagai faktor pengurang PPAP sebesar 80% dari nilai agunan yakni sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Apabila setelah 2 (dua) tahun yakni pada tanggal 2 Januari 2014 kredit Macet Debitur X tersebut belum juga terselesaikan atau belum ada upaya penyelesaian oleh BPR baik dalam bentuk restrukturisasi kredit atau pengambilalihan agunan maka nilai agunan yang digunakan sebagai faktor pengurang PPAP adalah sebesar 50% dari Rp300.000.000,00 yakni sebesar Rp150.000.000,00.</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>b. setelah jangka waktu 3 (tiga) tahun, tidak dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPAP.</p> <p><i>Apabila setelah 3 (tiga) tahun yakni tanggal 2 Januari 2015 kredit Macet Debitur X di atas masih belum terselesaikan atau belum dilakukan upaya penyelesaian oleh BPR baik dalam bentuk restrukturisasi kredit atau pengambilalihan agunan maka nilai agunan tidak dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPAP.</i></p>
88	Pasal 14 13/26/PBI/2011	<p>(1) BPR wajib melakukan penilaian atas agunan untuk mengetahui nilai ekonomisnya.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan penilaian adalah taksiran dan pendapat oleh penilai intern BPR atas nilai ekonomis dari agunan berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta obyektif dan relevan menurut metode dan prinsip-prinsip yang berlaku umum.</i></p> <p>(2) Dalam hal BPR tidak melakukan penilaian agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka agunan tersebut tidak diperhitungkan sebagai faktor pengurang PPAP.</p> <p>(3) BPR dilarang memperhitungkan agunan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP apabila agunan tersebut tidak ada, tidak dapat diketahui keberadaannya dan/atau tidak dapat dieksekusi.</p>
89	Pasal 15 13/26/PBI/2011	<p>(1) Bank Indonesia berwenang melakukan perhitungan kembali atau tidak mengakui nilai agunan yang telah diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP apabila BPR tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 87 dan Paragraf 88.</p> <p>(2) BPR wajib melakukan penyesuaian perhitungan PPAP sesuai dengan perhitungan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laporan-laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia dan/atau laporan publikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuan dari Bank Indonesia.</p> <p><i>Termasuk dalam pengertian pemberitahuan adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh Bank Indonesia kepada BPR dalam pertemuan pembahasan hasil pemeriksaan (exit meeting).</i></p>
	BAB IV	Restrukturisasi Kredit
90	Pasal 16 8/19/PBI/2006	<p>BPR dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap Debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <p>a. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga Kredit; dan</p> <p>b. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi.</p>
91	Pasal 17 8/19/PBI/2006	BPR dilarang melakukan Restrukturisasi Kredit sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 90, apabila bertujuan hanya untuk menghindari:

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<ul style="list-style-type: none"> a. penurunan kualitas Kredit; b. peningkatan pembentukan PPAP; dan/atau c. penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akrual.
92	Pasal 18 13/26/PBI/2011	<p>(1) Kualitas Kredit yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 90 ditetapkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. paling tinggi Kurang Lancar untuk Kredit yang sebelum direstrukturisasi kualitasnya tergolong Diragukan atau Macet; atau b. tidak berubah, untuk Kredit yang sebelum direstrukturisasi kualitasnya tergolong Lancar atau Kurang Lancar. <p>(2) Kualitas Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lancar, apabila tidak terjadi tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga selama 3 (tiga) kali periode pembayaran secara berturut-turut ; atau b. sama dengan kualitas Kredit sebelum dilakukan Restrukturisasi Kredit, apabila Debitur tidak dapat memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a. <p>(3) Bank wajib membebankan kerugian yang timbul dari Restrukturisasi Kredit, setelah diperhitungkan dengan kelebihan PPAP karena perbaikan kualitas Kredit setelah dilakukan restrukturisasi.</p> <p>(4) Kelebihan PPAP karena perbaikan kualitas Kredit yang direstrukturisasi, setelah diperhitungkan dengan kerugian yang timbul dari Restrukturisasi Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat diakui sebagai pendapatan apabila telah terdapat 3 (tiga) kali penerimaan angsuran pokok atas Kredit yang direstrukturisasi.</p>
93	Pasal 19 13/26/PBI/2011	BPR wajib menerapkan perlakuan akuntansi Restrukturisasi Kredit, termasuk namun tidak terbatas pada pengakuan kerugian yang timbul dalam rangka Restrukturisasi Kredit, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan Pedoman Akuntansi yang berlaku bagi BPR.
94	Pasal 21 8/19/PBI/2006	<p>Kualitas Kredit yang direstrukturisasi dengan pemberian tenggang waktu pembayaran (<i>grace period</i>) sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 81 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. selama <i>grace period</i>, kualitas mengikuti kualitas Kredit sebelum dilakukan restrukturisasi, dan b. setelah <i>grace period</i> berakhir, kualitas Kredit mengikuti penetapan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 92.
95	Pasal 22 8/19/PBI/2006	<p>Bank Indonesia berwenang melakukan koreksi terhadap penetapan kualitas Restrukturisasi Kredit, pembentukan PPAP dan pendapatan bunga yang telah diakui secara akrual, apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Restrukturisasi Kredit menurut penilaian Bank Indonesia ternyata dilakukan dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 93; (2) Debitur tidak melaksanakan perjanjian atau akad Restrukturisasi Kredit; dan/atau (3) Restrukturisasi Kredit dilakukan secara berulang dengan tujuan hanya untuk memperbaiki kualitas Kredit tanpa memperhatikan prospek usaha Debitur.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	BAB V	Agunan yang Diambil Alih (AYDA)
96	Pasal 23 13/26/PBI/2011	<p>(1) BPR dapat mengambil alih agunan, yang bersifat sementara, dalam rangka penyelesaian Kredit yang memiliki kualitas Macet.</p> <p>(2) Pengambilalihan agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan surat pernyataan penyerahan agunan atau surat kuasa menjual dari Debitur, dan surat keterangan lunas dari BPR kepada Debitur.</p> <p>(3) BPR wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap agunan yang diambil alih (AYDA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak pengambilalihan.</p> <p><i>Upaya penyelesaian antara lain dapat dilakukan dengan secara aktif memasarkan dan menjual AYDA.</i></p> <p><i>Contoh:</i> <i>Pada tanggal 10 Januari 2012 BPR A telah mengambil alih agunan yang diserahkan oleh debitur maka batas waktu penyelesaian AYDA tersebut adalah 9 Januari 2013.</i></p> <p>(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPR tidak dapat menyelesaikan AYDA maka nilai AYDA yang tercatat pada neraca BPR wajib diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti BPR dalam perhitungan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM).</p> <p><i>Contoh:</i> <i>Pada tanggal 10 Januari 2012 BPR X mengambil alih agunan yang diserahkan oleh debitur dengan nilai wajar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Apabila hingga 9 Januari 2013 BPR belum dapat menyelesaikan AYDA tersebut maka pada perhitungan KPMM BPR bulan Januari 2013 AYDA senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti BPR.</i></p> <p>(5) BPR wajib mendokumentasikan upaya penyelesaian AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p> <p>(6) BPR wajib menerapkan perlakuan akuntansi pengambilalihan AYDA sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku yaitu mengacu pada SAK ETAP dan PA BPR.</i></p> <p>(7) BPR wajib memiliki action plan mengenai penyelesaian AYDA.</p>
97	Pasal 24 13/26/PBI/2011	<p>(1) BPR wajib menilai AYDA pada saat pengambilalihan agunan untuk menetapkan <i>net realizable value</i>.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan net realizable value adalah nilai pasar agunan dikurangi estimasi biaya yang dibutuhkan untuk menjual, dengan nilai maksimum sebesar debet Kredit yang akan diselesaikan dengan AYDA.</i></p> <p>(2) Penilaian AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>a. Untuk AYDA dengan nilai sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan oleh penilai intern BPR; dan</p> <p>b. Untuk AYDA dengan nilai di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) wajib dilakukan oleh penilai independen.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan penilai independen adalah perusahaan penilai yang:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> (1) tidak merupakan pihak terkait dengan BPR; (2) tidak merupakan kelompok peminjam dengan Debitur BPR; (3) melakukan kegiatan penilaian berdasarkan kode etik profesi dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang; (4) menggunakan metode penilaian berdasarkan standar profesi penilaian yang diterbitkan oleh institusi yang berwenang; (5) memiliki izin usaha dari institusi yang berwenang untuk beroperasi sebagai perusahaan penilai; dan (6) tercatat sebagai anggota asosiasi yang diakui oleh institusi anggota yang berwenang. <p>(3) Penilaian AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap setiap agunan.</p> <p>(4) BPR wajib melakukan penilaian kembali secara berkala terhadap AYDA sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam hal nilai AYDA mengalami penurunan, BPR wajib mengakui penurunan nilai tersebut sebagai kerugian; dan b. Dalam hal nilai AYDA mengalami peningkatan, BPR tidak boleh mengakui peningkatan nilai tersebut sebagai pendapatan. <p><i>Ketentuan mengenai penilaian kembali AYDA mengacu pada SAK ETAP dan PA BPR.</i></p>
	BAB VI	Hapus Buku dan Hapus Tagih
98	Pasal 26 8/19/PBI/2006	<p>(1) Hapus buku dan/atau hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap penyediaan dana yang memiliki kualitas Macet.</p> <p>(2) Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian penyediaan dana (<i>partial write off</i>).</p> <p><i>Pelaksanaan hapus buku dilakukan terhadap seluruh penyediaan dana yang diberikan dan diikat dalam satu perjanjian.</i></p> <p>(3) Hapus tagih dapat dilakukan terhadap sebagian atau seluruh penyediaan dana.</p> <p>(4) Hapus tagih terhadap sebagian penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan dalam rangka Restrukturisasi Kredit atau dalam rangka penyelesaian Kredit.</p> <p><i>Hapus tagih dalam rangka Restrukturisasi Kredit dan penyelesaian Kredit dimaksudkan untuk kepentingan transparansi kepada Debitur. Penyelesaian Kredit dapat dilakukan melalui pengambilalihan agunan atau pelunasan oleh Debitur.</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
99	Pasal 27 8/19/PBI/2006	<p>(1) Hapus buku dan/atau hapus tagih sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 98 hanya dapat dilakukan setelah BPR melakukan upaya untuk memperoleh kembali Aktiva Produktif yang diberikan.</p> <p><i>Upaya yang dapat dilakukan antara lain dalam bentuk penagihan kepada Debitur, Restrukturisasi Kredit, meminta pembayaran dari pihak yang memberikan garansi atas Aktiva Produktif dimaksud, dan penyelesaian Kredit melalui pengambilalihan agunan.</i></p> <p>(2) BPR wajib mendokumentasikan upaya yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta dasar pertimbangan pelaksanaan hapus buku dan/atau hapus tagih.</p> <p>(3) Bank wajib mengadministrasikan data dan informasi mengenai Aktiva Produktif yang telah dihapus buku dan/atau dihapus tagih.</p>
	BAB VII	Pelaporan
100	Pasal 27A 13/26/PBI/2011	<p>(1) BPR wajib menyampaikan pedoman kebijakan perkreditan BPR sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 74 ayat (1) kepada Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya ketentuan ini.</p> <p>(2) Setiap perubahan pedoman kebijakan perkreditan BPR sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 76 ayat (1) wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) bulan sejak terjadinya perubahan.</p> <p>(3) Dalam hal batas akhir kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja berikutnya.</p> <p>(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> Direktorat Kredit, BPR dan UMKM (DKBU), Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, bagi BPR yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; Kantor Bank Indonesia setempat, bagi BPR yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.
	BAB VIII	Sanksi
101	Pasal 28 13/26/PBI/2011	<p>BPR yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Paragraf 73, Paragraf 74 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Paragraf 76, Paragraf 85 ayat (2), Paragraf 86 ayat (1), Paragraf 88 ayat (1) dan ayat (3), Paragraf 89 ayat (2), Paragraf 91, Paragraf 92 ayat (3), Paragraf 93, Paragraf 96 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Paragraf 99 ayat (1) dan ayat (4), Paragraf 98 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Paragraf 99, dan/atau Paragraf 100 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> teguran tertulis; penurunan nilai kredit dalam perhitungan tingkat kesehatan; dan/atau <p><i>Yang dimaksud dengan “nilai kredit dalam perhitungan tingkat kesehatan” adalah hasil penilaian tingkat kesehatan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai tingkat kesehatan BPR.</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		c. pencantuman pengurus dan/atau pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang memperoleh predikat Tidak Lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan BPR sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi BPR.
	BAB IX	Ketentuan Peralihan
102	Pasal 29 8/19/PBI/2006	(1) Batas waktu penyelesaian AYDA yang telah dimiliki BPR sebelum berlakunya ketentuan ini, tetap mengacu pada ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat, yakni paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pengambilalihan. (2) Pentahapan pengakuan nilai agunan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 87 ayat (3) terhadap Kredit BPR yang telah memiliki kualitas Macet sebelum ketentuan ini berlaku, dihitung sejak ketentuan ini berlaku.
		Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
	BAB I	Ketentuan Umum
103	Pasal 1 13/13/PBI/2011	1. Bank adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang selanjutnya disebut BPRS, adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 3. Aktiva Produktif adalah penanaman dana Bank baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk Pembiayaan, Surat Berharga Syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Penyertaan Modal, Penyertaan Modal Sementara, Penempatan Pada Bank Lain, komitmen dan kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif, dan bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. 4. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: a. transaksi bagi hasil dalam bentuk <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> ; b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk <i>ijarah</i> atau sewa beli dalam bentuk <i>ijarah muntahiya bittamlik</i> ; c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang <i>murabahah</i> , <i>salam</i> , dan <i>istishna'</i> ; d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang <i>qardh</i> ; dan e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk <i>ijarah</i> untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan <i>ujrah</i> , tanpa imbalan, atau bagi hasil. 5. Pembiayaan berdasarkan akad <i>mudharabah</i> , yang selanjutnya disebut Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , adalah Pembiayaan dalam bentuk kerja sama suatu usaha antara Bank yang menyediakan seluruh modal dan nasabah

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.</p> <p>6. Pembiayaan berdasarkan akad <i>musyarakah</i>, yang selanjutnya disebut Pembiayaan <i>Musyarakah</i>, adalah Pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara Bank dengannasabah untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.</p> <p>7. Pembiayaan berdasarkan akad <i>murabahah</i>, yang selanjutnya disebut Pembiayaan <i>Murabahah</i>, adalah Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinyakepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.</p> <p>8. Pembiayaan berdasarkan akad <i>salam</i>, yang selanjutnya disebut Pembiayaan <i>Salam</i>, adalah Pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaranharga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.</p> <p>9. Pembiayaan berdasarkan akad <i>istishna'</i>, yang selanjutnya disebut Pembiayaan <i>Istishna'</i>, adalah Pembiayaan suatu barang dalam bentuk pemesanan pembuatanbarang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara nasabah dan penjual atau pembuat barang.</p> <p>10. Pembiayaan berdasarkan akad <i>ijarah</i>, yang selanjutnya disebut Pembiayaan <i>Ijarah</i>, adalah Pembiayaan dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaatdari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.</p> <p>11. Pembiayaan berdasarkan akad <i>ijarah muntahiya bittamlik</i>, yang selanjutnya disebut Pembiayaan <i>Ijarah Muntahiya Bittamlik</i>, adalah Pembiayaan dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.</p> <p>12. Pembiayaan berdasarkan akad <i>qardh</i>, yang selanjutnya disebut Pembiayaan <i>Qardh</i>, adalah Pembiayaan dalam bentuk pinjaman dana kepada nasabah denganketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.</p> <p>13. Surat Berharga Syariah adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan Prinsip Syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal antara lain obligasi syariah, sertifikat reksadana syariah, dan surat berharga lainnya berdasarkan Prinsip Syariah.</p> <p>14. Sertifikat Bank Indonesia Syariah, yang selanjutnya disebut sebagai SBIS, adalah surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.</p> <p>15. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.</p> <p>16. Penyertaan Modal adalah penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah, termasuk penanaman dana dalam bentuk surat berharga yang dapat dikonversi</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>menjadi saham (<i>convertiblebonds</i>) atau jenis transaksi tertentu berdasarkan Prinsip Syariah yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah.</p> <p>17. Penyertaan Modal Sementara adalah penyertaan modal Bank, antara lain berupa pembelian saham dan/atau konversi Pembiayaan menjadi saham dalam perusahaan nasabah untuk mengatasi kegagalan penyaluran dana dan/atau piutang dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku.</p> <p>18. Penempatan Pada Bank Lain adalah penanaman dana pada Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan/atau BPRS antara lain dalam bentuk giro, tabungan, deposito, Pembiayaan, dan/atau bentuk penempatan lainnya berdasarkan Prinsip Syariah.</p> <p>19. Transaksi Rekening Administratif adalah komitmen dan kontinjensi (<i>off-balancesheet</i>) berdasarkan Prinsip Syariah yang terdiri atas bank garansi, akseptasi/endosemen, <i>irrevocable Letter of Credit</i> (L/C) yang masih berjalan, akseptasi wesel impor atas dasar L/C berjangka, <i>standby L/C</i> dan garansi lain berdasarkan Prinsip Syariah.</p> <p>20. Proyeksi Bagi Hasil, yang selanjutnya disebut PBH, adalah perkiraan pendapatan yang akan diterima Bank dari nasabah atas Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> setelah memperhitungkan nisbah bagi hasil, dengan jumlah dan tanggal jatuh tempo yang disepakati antara Bank dan nasabah.</p> <p>21. Realisasi Bagi Hasil, yang selanjutnya disebut RBH, adalah pendapatan yang diterima Bank dari nasabah atas Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> setelah memperhitungkan nisbah bagi hasil.</p> <p>22. Aktiva Non Produktif adalah aktiva Bank selain Aktiva Produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk Agunan Yang Diambil Alih, properti terbengkalai, serta Rekening Antar Kantor dan <i>Suspense Account</i>.</p> <p>23. Agunan Yang Diambil Alih, yang untuk selanjutnya disebut AYDA, adalah sebagian atau seluruh agunan yang dibeli Bank, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik agunan, dengan kewajiban untuk dicairkan kembali.</p> <p>24. Rekening Antar Kantor adalah akun tagihan yang timbul dari transaksi antar kantor yang belum diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.</p> <p>25. <i>Suspense Account</i> adalah akun yang digunakan untuk menampung transaksi yang tidak teridentifikasi atau tidak didukung dengan dokumen pencatatan yang memadai sehingga tidak dapat diklasifikasikan dalam akun yang seharusnya.</p> <p>26. Penyisihan Penghapusan Aktiva, yang selanjutnya disebut PPA, adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas aktiva.</p> <p>27. Penilai Independen adalah Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak ada keterkaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan dan keuangan baik dengan Bank maupun nasabah yang menerima fasilitas; b. melakukan kegiatan penilaian berdasarkan kode etik profesi dan ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh institusi yang

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>berwenang;</p> <p>c. menggunakan metode penilaian berdasarkan standar profesi penilaian yang diterbitkan oleh institusi yang berwenang;</p> <p>d. memiliki izin usaha dari institusi yang berwenang untuk beroperasi sebagai perusahaan penilai; dan</p> <p>e. tercatat sebagai anggota asosiasi yang diakui oleh institusi yang berwenang.</p> <p>28. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang selanjutnya disebut UMKM, adalah UMKM sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.</p> <p>29. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, yang selanjutnya disebut KPMM, adalah KPMM sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum.</p>
	BAB II	Kualitas Aktiva
104	Pasal 2 13/13/PBI/2011	<p>(1) Penanaman dan/atau penyediaan dana Bank wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian dalam penanaman dana yaitu penanaman dan/atau penyediaan dana dilakukan antara lain berdasarkan:</i></p> <p>1) Analisis kelayakan usaha dengan memperhatikan sekurang-kurangnya faktor 5C (Character, Capital, Capacity, Condition of economy dan Collateral);</p> <p>2) Penilaian terhadap aspek prospek usaha, kinerja (performance) dan kemampuan membayar.</p> <p>(2) Bank wajib menilai, memantau dan mengambil langkah-langkah antisipasi agar kualitas aktiva senantiasa dalam keadaan Lancar.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “menilai” adalah mengevaluasi kondisi nasabah dan/atau kelayakan usaha yang akan dibiayai.</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan “memantau” adalah mengawasi perkembangan kinerja usaha nasabah dari waktu ke waktu.</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan “mengambil langkah-langkah antisipasi” adalah melakukan tindakan dan upaya pencegahan atas kemungkinan timbulnya kegagalan dalam penanaman dana.</i></p>
105	Pasal 3 13/13/PBI/2011	Penilaian kualitas dilakukan terhadap Aktiva Produktif dan Aktiva Non Produktif.
106	Pasal 4 13/13/PBI/2011	<p>(1) Bank wajib melakukan penilaian dan penetapan kualitas Aktiva sesuai dengan ketentuan ini.</p> <p>(2) Dalam hal terjadi perbedaan penilaian kualitas Aktiva antara Bank dan Bank Indonesia, kualitas Aktiva yang diberlakukan adalah kualitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.</p> <p>(3) Bank wajib menyesuaikan kualitas Aktiva sesuai dengan penilaian kualitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam laporan-laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia dan/atau laporan publikasi sebagaimana diatur dalam</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>ketentuan yang berlaku, paling lambat pada periode laporan berikutnya setelah pemberitahuan dari Bank Indonesia.</p> <p><i>Termasuk dalam pengertian pemberitahuan yang dilakukan oleh Bank Indonesia kepada Bank dalam pertemuan terakhir dalam rangka pemeriksaan Bank (exit meeting).</i></p>
	BAB III	Aktiva Produktif
	Bagian Kesatu	Umum
107	Pasal 5 13/13/PBI/2011	<p>(1) Bank wajib menggolongkan kualitas yang sama terhadap beberapa rekening Aktiva Produktif yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) nasabah, dalam 1 (satu) bank yang sama.</p> <p>(2) Penggolongan kualitas yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula untuk Aktiva Produktif berupa penyediaan dana atau tagihan yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) Bank yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama dan/atau sindikasi.</p> <p>(3) Dalam hal terdapat kualitas Aktiva Produktif yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank wajib menggolongkan kualitas yang sama untuk masing-masing Aktiva Produktif mengikuti yang paling rendah.</p> <p><i>Contoh:</i> <i>Bank A memberikan Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Murabahah kepada nasabah X. Hasil penilaian yang dilakukan Bank A untuk masing-masing Aktiva Produktif adalah sebagai berikut:</i> <i>a. Dalam Perhatian Khusus, untuk Pembiayaan Mudharabah; dan</i> <i>b. Kurang Lancar, untuk Pembiayaan Murabahah.</i> <i>Karena Pembiayaan digunakan untuk membiayai 1 (satu) nasabah, maka kualitas Aktiva Produktif yang digolongkan oleh Bank A kepada nasabah X mengikuti yang paling rendah yaitu Kurang Lancar.</i></p> <p>(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan dalam hal Aktiva Produktif digolongkan berdasarkan faktor penilaian yang berbeda.</p> <p><i>Mengingat faktor penilaian untuk penggolongan kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan berbeda dengan faktor penilaian untuk penggolongan kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Surat Berharga Syariah maka kualitas untuk kedua jenis Aktiva Produktif tersebut dapat digolongkan secara berbeda meskipun untuk nasabah yang sama.</i></p>
108	Pasal 6 13/13/PBI/2011	Bank wajib melakukan penilaian kualitas Aktiva Produktif secara bulanan.
109	Pasal 7 13/13/PBI/2011	<p>(1) Penanaman dana Bank dalam bentuk Aktiva Produktif wajib didukung dengan dokumen yang lengkap dan memberikan informasi yang cukup;</p> <p><i>Yang dimaksud dengan "dokumen yang lengkap" adalah dokumen penanaman dana yang paling kurang meliputi aplikasi, analisa, keputusan dan pemantauan atas penanaman dana serta perubahannya.</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		(2) Bank Indonesia berwenang menurunkan kualitas Aktiva Produktif yang oleh Bank digolongkan Lancar dan Dalam Perhatian Khusus menjadi paling tinggi Kurang Lancar, apabila dokumen penanaman dana tidak memberikan informasi yang cukup untuk mendukung penggolongan dimaksud.
	Bagian Kedua	Pembiayaan
110	Pasal 8 13/13/PBI/2011	<p>(1) Penilaian atas kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan dilakukan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. prospek usaha; b. kinerja (<i>performance</i>) nasabah; dan c. kemampuan membayar. <p>(2) Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan digolongkan menjadi Lancar, dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.</p>
111	<p>Pasal 9 13/13/PBI/2011</p> <p>SE 13/10/DPbS 2011 Romawi II No. 2</p>	<p>(1) Penilaian terhadap prospek usaha sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 110 ayat (1) huruf a meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. potensi pertumbuhan usaha; b. kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan; c. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja d. dukungan dari grup atau afiliasi; dan e. upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup. <p><i>Yang dimaksud dengan nasabah adalah nasabah yang wajib melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</i></p> <p>Salah satu kriteria untuk penilaian prospek usaha adalah upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup, khususnya nasabah yang berskala besar yang kegiatan usahanya memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kewajiban melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. b. AMDAL merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Hasil AMDAL diperlukan untuk memastikan kelayakan proyek yang dibiayai dari aspek lingkungan. Kegiatan berdampak penting yang dilakukan tanpa AMDAL dapat membawa dampak yang merugikan di kemudian hari karena tidak adanya perencanaan pengelolaan lingkungan yang memadai oleh nasabah sehingga tidak akan diketahui dampak yang mungkin timbul dari kegiatan usaha nasabah. Hal ini selanjutnya dapat berdampak kepada kelangsungan usaha dan kemampuan nasabah untuk mengembalikan Pembiayaan.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>c. Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL mengacu pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup yang mengatur mengenai jenis usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL.</p> <p>Parameter komponen-komponen dari masing-masing faktor penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam Lampiran 3.</p> <p>(2) Penilaian terhadap kinerja nasabah sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 110 ayat (1) huruf b meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> perolehan laba; struktur permodalan; arus kas; dan sensitivitas terhadap risiko pasar. <p>(3) Penilaian terhadap kemampuan membayar sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 110 ayat (1) huruf c meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> ketepatan pembayaran pokok dan marjin/bagi hasil/fee; ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah; kelengkapan dokumentasi Pembiayaan; kepatuhan terhadap perjanjian Pembiayaan; kesesuaian penggunaan dana; dan kewajaran sumber pembayaran kewajiban.
112	Pasal 10 13/13/PBI/2011	<p>(1) Penggolongan kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan dilakukan dengan melakukan analisis terhadap faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 109 dengan mempertimbangkan komponen-komponen sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 110.</p> <p>(2) Penetapan kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Signifikansi dan materialitas dari setiap faktor penilaian dan komponen; serta Relevansi dari faktor penilaian dan komponen terhadap nasabah yang bersangkutan
113	Pasal 11 13/13/PBI/2011	<p>(1) Bank wajib memiliki ketentuan intern yang mengatur kriteria dan persyaratan nasabah Pembiayaan yang wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik, termasuk aturan mengenai batas waktu penyampaian laporan tersebut.</p> <p><i>Kewajiban audit laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan nasabah akurat dan dapat dipercaya, mengingat kondisi keuangan nasabah merupakan salah satu kriteria dalam penggolongan kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan.</i></p> <p>(2) Kewajiban nasabah untuk menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam perjanjian antara Bank dan nasabah.</p> <p>(3) Ketentuan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p><i>Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan yang berlaku” antara lain adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1999.</i></p> <p>(4) Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan dari nasabah yang tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diturunkan satu tingkat dan digolongkan paling tinggi Kurang Lancar.</p>
114	Pasal 12 13/13/PBI/2011	<p>(1) Penilaian terhadap kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> yang dilakukan berdasarkan kemampuan membayar mengacu pada rasio RBH terhadap PBH dan/atau ketepatan pembayaran pokok.</p> <p>(2) Penghitungan rasio RBH terhadap PBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dilakukan berdasarkan akumulasi selama periode Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> yang telah berjalan.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “akumulasi selama periode Pembiayaan yang telah berjalan” adalah penjumlahan RBH atau PBH sejak awal Pembiayaan sampai dengan posisi bulan penilaian.</i></p> <p><i>Contoh:</i> <i>Pembiayaan Mudharabah diberikan pada bulan Maret 2011, dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun. Penghitungan akumulasi PBH yang dilakukan pada bulan Juni 2011 adalah PBH bulan Maret 2011 ditambah PBH bulan April 2011 ditambah PBH bulan Mei 2011 ditambah PBH bulan Juni 2011.</i></p> <p>(3) PBH dihitung berdasarkan analisis kelayakan usaha dan arus kas masuk (<i>cash inflow</i>) nasabah selama jangka waktu Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i>.</p> <p><i>PBH tidak selalu ditetapkan dalam periode bulanan.</i></p> <p>(4) Bank dapat mengubah PBH berdasarkan kesepakatan dengan nasabah apabila terdapat perubahan atas kondisi ekonomi makro, pasar dan politik yang mempengaruhi usaha nasabah.</p> <p>(5) Bank wajib mencantumkan PBH dan perubahan PBH dalam perjanjian Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> antara Bank dengan nasabah.</p>
115	Pasal 13 13/13/PBI/2011	<p>(1) Dalam Pembiayaan <i>Mudharabah</i>, Bank tidak diwajibkan menetapkan pembayaran angsuran pokok secara berkala oleh Nasabah.</p> <p><i>Penetapan perlu atau tidaknya pembayaran angsuran pokok secara berkala disesuaikan dengan karakteristik usaha nasabah yang dibiayai.</i></p> <p>(2) Bank wajib melakukan langkah-langkah untuk mengurangi risiko tidak terbayarnya pokok Pembiayaan pada saat jatuh tempo apabila dalam Pembiayaan <i>Mudharabah</i> disepakati tidak ada pembayaran angsuran pokok secara berkala.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p><i>Yang dimaksud dengan “langkah-langkah untuk mengurangi risiko” antara lain melakukan evaluasi kinerja usaha nasabah paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</i></p> <p>(3) Untuk Pembiayaan <i>Musarakah</i> dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun, Bank wajib menetapkan pembayaran angsuran pokok secara berkala sesuai dengan proyeksi arus kas masuk (<i>cash inflow</i>) usaha nasabah.</p> <p>(4) Pembayaran angsuran atau pelunasan pokok Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan <i>Musarakah</i> wajib dicantumkan dalam perjanjian Pembiayaan antara Bank dengan nasabah.</p>
116	Pasal 14 13/13/PBI/2011	<p>(1) Penilaian atas kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya dapat hanya didasarkan atas faktor penilaian kemampuan membayar untuk:</p> <p>a. Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya yang diberikan oleh setiap Bank kepada 1 (satu) nasabah atau 1 (satu) proyek dengan jumlah paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “penyediaan dana lainnya” adalah penerbitan jaminan dan/atau pembukaan Letter of Credit (L/C).</i></p> <p>b. Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya yang diberikan oleh setiap Bank kepada nasabah UMKM dengan jumlah:</p> <p>1) lebih besar dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) bagi Bank yang memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. memiliki predikat penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko (<i>risk control system</i>) untuk risiko kredit “sangat memadai” (<i>strong</i>); ii. memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan paling rendah 3 (tiga); dan iii. memiliki rasio KPMM paling rendah sama dengan ketentuan yang berlaku; <p>2) lebih besar dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) bagi Bank yang memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. memiliki predikat penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko (<i>risk control system</i>) untuk risiko kredit “dapat diandalkan” (<i>acceptable</i>); ii. memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan paling rendah 3 (tiga); dan iii. memiliki rasio KPMM paling rendah sama dengan ketentuan yang berlaku. <p><i>Kecukupan sistem pengendalian risiko (risk control system) mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai manajemen risiko bagi Bank.</i></p> <p><i>Penilaian tingkat kesehatan mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai tingkat kesehatan Bank.</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>2) Penilaian atas kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi Unit Usaha Syariah berlaku ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. predikat penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko (<i>risk control system</i>) untuk risiko kredit mengacu pada predikat penilaian kecukupansistem pengendalian risiko (<i>risk control system</i>) Unit Usaha Syariah; dan b. peringkat komposit tingkat kesehatan dan rasio KPMM mengacu pada peringkat komposit tingkat kesehatan dan rasio KPMM bank induknya. <p>3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diberlakukan untuk Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya yang diberikan kepada 1 (satu) nasabah UMKM dengan jumlah lebih besar dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang merupakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembiayaan yang direstrukturisasi; dan/atau b. penyediaan dana kepada 50 (lima puluh) nasabah terbesar Bank. <p style="text-align: center;"><i>Bagi Unit Usaha Syariah, yang dimaksud dengan “50 (lima puluh) nasabah terbesar” adalah 50 (lima puluh) nasabah terbesar dari Unit Usaha Syariah, tidak termasuk nasabah dari bank induknya.</i></p> <p>4) Dalam hal terdapat penyimpangan yang signifikan atas prinsip pembiayaan yang sehat, penilaian kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya yang diberikan oleh Bank kepada nasabah UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 110 ayat (1).</p>
117	Pasal 15 13/13/PBI/2011	<p>(1) Predikat penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko (<i>risk control system</i>) untuk risiko kredit, peringkat komposit tingkat kesehatan, dan rasio KPMM yang digunakan dalam penilaian kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 116 ayat (1) huruf b didasarkan pada penilaian Bank Indonesia yang diberitahukan kepada Bank pada tiap semester.</p> <p>(2) Penggunaan predikat penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko (<i>riskcontrol system</i>) untuk risiko kredit, peringkat komposit tingkat kesehatan Bank, dan rasio KPMM yang digunakan dalam penilaian kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 116 ayat (1) huruf b dilakukan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penilaian kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya bulan Januari sampai dengan Juni menggunakan predikat penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko (<i>risk controlsystem</i>) untuk risiko kredit, peringkat komposit tingkat kesehatan, dan rasio KPMM Bank paling lama posisi bulan September tahun sebelumnya; dan b. penilaian kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya bulan Juli sampai dengan Desember menggunakan predikat penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko (<i>risk controlsystem</i>) untuk risiko kredit, peringkat komposit

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		tingkat kesehatan, dan rasio KPMM Bank paling lama posisi bulan Maret tahun yang sama.
	Bagian Ketiga	Surat Berharga Syariah
118	Pasal 16 13/13/PBI/2011	Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Aktiva Produktif dalam bentuk Surat Berharga Syariah, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> kebijakan mengenai Aktiva Produktif dalam bentuk Surat Berharga Syariah wajib disetujui oleh Dewan Dewan Komisaris; prosedur mengenai Aktiva Produktif dalam bentuk Surat Berharga Syariah wajib disetujui paling kurang oleh Direksi; Dewan Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan mengenai Aktiva Produktif dalam bentuk Surat Berharga Syariah; dan kebijakan dan prosedur mengenai Aktiva Produktif dalam bentuk Surat Berharga Syariah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
119	Pasal 17 13/13/PBI/2011	(1) Bank dapat melakukan investasi pada Surat Berharga Syariah. (2) Surat Berharga Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperdagangkan sepanjang sesuai dengan Prinsip Syariah. <i>Yang dimaksud dengan “dapat diperdagangkan sepanjang sesuai dengan Prinsip Syariah” adalah akad yang dipakai sebagai dasar penerbitan Surat Berharga Syariah memperbolehkan Surat Berharga Syariah tersebut untuk diperdagangkan dengan mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.</i>
120	Pasal 18 13/13/PBI/2011	(1) Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Surat Berharga Syariah, yang diakui berdasarkan nilai pasar digolongkan Lancar sepanjang memenuhi persyaratan: <ol style="list-style-type: none"> aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia; <i>Yang dimaksud dengan “aktif diperdagangkan di bursa efek” adalah terdapat volume transaksi yang signifikan dan wajar (arms length transaction) di bursa efek di Indonesia dalam 10 (sepuluh) hari kerja terakhir.</i> terdapat informasi nilai pasar secara transparan; <i>Informasi nilai pasar secara transparan harus dapat diperoleh dari media publikasi yang lazim untuk transaksi bursa efek.</i> telah diterima imbalan dalam jumlah dan waktu yang tepat, sesuai perjanjian; belum jatuh tempo <i>Yang dimaksud dengan “Surat Berharga Syariah yang diakui berdasarkan nilai pasar” adalah surat berharga yang tersedia untuk dijual (available for sale) dan Surat Berharga Syariah dalam portofolio untuk diperdagangkan (trading).</i>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>Surat Berharga Syariah dapat digolongkan menjadi surat berharga yang diakui berdasarkan nilai pasar yaitu berupa surat berharga yang tersedia untuk dijual (<i>Available For Sale</i>) dan/atau untuk diperdagangkan (<i>Trading</i>), dan surat berharga yang diakui berdasarkan harga perolehan yaitu untuk surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo (<i>Hold To Maturity</i>). Selain itu, dalam rangka mengakomodasi karakteristik tertentu dari surat berharga yang tersedia di pasar yang dapat dimiliki oleh Bank, terdapat juga surat berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aktiva tertentu yang mendasari dan surat berharga yang diterbitkan dan/atau diendos oleh bank lain.</p> <p>(2) Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Surat Berharga Syariah yang diakui berdasarkan harga perolehan atau yang diakui berdasarkan nilai pasar namun tidak aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan/atau tidak terdapat informasi yang transparan, ditetapkan memiliki kualitas sebagai berikut :</p> <p>a. Lancar, apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memiliki peringkat investasi (<i>investment grade</i>) atau lebih tinggi yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat (<i>rating agency</i>) yang diakui oleh Bank Indonesia dan diterbitkan dalam waktu satu tahun terakhir; Peringkat investasi dalam penetapan kualitas Surat Berharga Syariah mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui oleh Bank Indonesia Peringkat untuk Surat Berharga Syariah perusahaan Indonesia yang diperdagangkan di bursa efek terkemuka di luar negeri yang paling kurang setara dengan bursa efek di Indonesia, adalah peringkat Surat Berharga Syariah yang diperdagangkan di bursa efek luar negeri tersebut. Dalam hal tidak terdapat peringkat untuk Surat Berharga Syariah yang diperdagangkan di bursa efek luar negeri tersebut maka mengacu pada peringkat dari Surat Berharga Syariah yang relatif sejenis yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut yang diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau didasarkan atas ketentuan penilaian kualitas penyediaan dana dalam hal perusahaan tersebut tidak menerbitkan Surat Berharga Syariah di Indonesia. 2) Telah diterima imbalan dalam jumlah dan waktu yang tepat, sesuai perjanjian; dan 3) Belum jatuh tempo; <p>b. Kurang Lancar, apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memiliki peringkat investasi (<i>investment grade</i>) atau lebih tinggi yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat (<i>rating agency</i>) yang diakui oleh Bank Indonesia dan diterbitkan dalam waktu satu tahun terakhir; 2) Terdapat penundaan pembayaran bagi hasil/marjin/<i>fee</i> berkala atau kewajiban lain sejenis; dan 3) Belum jatuh tempo; <p>atau,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memiliki peringkat paling kurang 1 (satu) tingkat di bawah peringkat investasi (<i>investment grade</i>) yang diterbitkan oleh

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 13/10/DPbS 2011 Romawi III No. 2	<p>lembaga pemeringkat (<i>rating agency</i>) yang diakui oleh Bank Indonesia dan diterbitkan dalam waktu satu tahun terakhir;</p> <p>2) Tidak terdapat penundaan pembayaran bagi hasil/margin/fee berkala atau kewajiban lain sejenis; dan</p> <p>3) Belum jatuh tempo;</p> <p>c. Macet, apabila surat berharga tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan "Surat Berharga Syariah yang diakui berdasarkan harga perolehan" adalah surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo (hold to maturity).</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan "peringkat investasi (investment grade) dan lembaga pemeringkat" yaitu peringkat dan lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat.</i></p> <p>(3) Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Surat Berharga Syariah di luar Surat Berharga Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang diterbitkan oleh nasabah mengikuti kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 110.</p> <p>(4) Penilaian kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Surat Berharga Syariah secara umum ditetapkan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut: peringkat yang dimiliki dari Surat Berharga Syariah atau aktiva yang mendasari Surat Berharga Syariah tersebut; kewajiban pembayaran yang dilakukan dalam waktu dan jumlah yang tepat sesuai perjanjian; waktu jatuh tempo dari Surat Berharga Syariah; dan kualitas penerbit Surat Berharga Syariah yang bersangkutan. Sebagai contoh, dalam hal penerbit Surat Berharga Syariah adalah bank, maka penetapan kualitas Surat Berharga Syariah didasarkan pada kualitas penempatan dari bank yang bersangkutan.</p>
121	Pasal 19 13/13/PBI/2011	<p>(1) Bank dilarang memiliki Aktiva Produktif dalam bentuk saham dan/atau Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aktiva tertentu yang mendasari (<i>underlying reference asset</i>) yang berbentuk saham.</p> <p><i>Kepemilikan Surat Berharga Syariah yang dihubungkan atau dijamin dengan aktiva tertentu yang mendasari (underlying reference asset) yang berbentuk saham hanya dapat dilakukan untuk tujuan Penyertaan Modal atau Penyertaan Modal Sementara dan dilakukan dengan persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku</i></p> <p>(2) Bank hanya dapat memiliki surat berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aktiva tertentu yang mendasari sepanjang:</p> <p>a. Aktiva yang mendasari dapat diyakini kebenarannya;</p> <p><i>Keberadaan aktiva dapat diyakini apabila aktiva dimaksud antara lain disimpan di bank kustodian, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), atau Bank Indonesia.</i></p> <p>b. Bank memiliki hak atas aktiva yang mendasari atau hak atas nilai dari aktiva yang mendasari;</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>c. Bank memiliki informasi yang jelas, tepat dan akurat mengenai rincian aktiva yang mendasari, yang mencakup penerbit dan nilai dari masing-masing aktiva dasar, termasuk setiap perubahannya; dan</p> <p>d. Bank menatausahakan rincian komposisi dan penerbit aktiva yang mendasari serta menyesuaikan penatausahaan dalam hal terjadi perubahan komposisi aktiva.</p>
122	Pasal 20 13/13/PBI/2011	<p>(1) Penilaian atas kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Surat Berharga Syariah yang dihubungkan atau dijamin dengan aktiva tertentu yang mendasari sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 121, yang pembayaran kewajibannya terkait langsung dengan aktiva yang mendasari (<i>pass through</i>), baik yang dapat dibeli kembali maupun tidak dapat dibeli kembali (<i>non redemption</i>) oleh penerbit, didasarkan pada:</p> <p>a. kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Surat Berharga Syariah sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 120 ayat (2); atau</p> <p>b. kualitas aktiva yang mendasari Surat Berharga Syariah apabila Surat Berharga Syariah tidak memiliki peringkat.</p> <p><i>Pembayaran kewajiban Surat Berharga Syariah dikatakan terkait langsung dengan aktiva yang mendasari (pass through) apabila pembayaran pokok dan marjin/bagi hasil/fee Surat Berharga Syariah semata-mata bersumber dari pembayaran pokok dan marjin/bagi hasil/fee dari aktiva yang mendasari.</i></p> <p>(2) Penilaian atas kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Surat Berharga Syariah berupa sertifikat reksadana, didasarkan pada:</p> <p>a. kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Surat Berharga Syariah sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 120 ayat (2); atau</p> <p><i>Penggolongan kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Surat Berharga Syariah berupa sertifikat reksadana yang berdasarkan ketentuan penilaian kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Surat Berharga Syariah, dilakukan terhadap sertifikat reksadana sebagai satu produk dan bukan terhadap setiap jenis aktiva yang mendasari sertifikat reksadana dimaksud.</i></p> <p>b. kualitas aktiva yang mendasari sertifikat reksadana dan kualitas penerbit sertifikat reksadana, apabila sertifikat reksadana tidak memiliki peringkat.</p> <p><i>Penilaian atas kualitas aktiva yang mendasari sertifikat reksadana dan kualitas penerbit sertifikat reksadana ditekankan pada:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. kinerja, likuiditas dan reputasi penerbit maupun pihak terkait lainnya seperti asuransi; dan</i> <i>2. diversifikasi portofolio yang dimiliki penerbit yang mempertimbangkan risiko dan prinsip kehati-hatian.</i>
123	Pasal 21 13/13/PBI/2011	<p>Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Surat Berharga Syariah yang diterbitkan atau diendos Bank lain ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Untuk Surat Berharga Syariah yang memiliki peringkat dan/atau aktif</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>diperdagangkan di bursa efek di Indonesia, ditetapkan berdasarkan kualitas terendah antara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) hasil penilaian berdasarkan ketentuan kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Surat Berharga Syariah yang berlaku, atau 2) hasil penilaian berdasarkan ketentuan kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Penempatan Pada Bank Lain. <p><i>Yang dimaksud dengan "Bank Lain" yaitu bank penerbit atau bank pemberi endosemen.</i></p> <p>b. Surat Berharga Syariah yang berdasarkan karakteristiknya tidak aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan tidak memiliki peringkat, digolongkan berdasarkan kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Penempatan Pada Bank Lain.</p> <p><i>Surat Berharga Syariah yang berdasarkan karakteristiknya tidak aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan tidak memiliki peringkat antara lain wesel ekspor.</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan "Bank Lain" yaitu bank penerbit atau bank pemberi endosemen.</i></p>
124	Pasal 22 13/13/PBI/2011	Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk SBIS dan Surat Berharga Syariah dan/atau tagihan yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Prinsip Syariah digolongkan Lancar.
	Bagian Keempat	Penyertaan Modal
125	Pasal 23 13/13/PBI/2011	<p>(1) Penyertaan Modal dengan pangsa Bank kurang dari 20% (dua puluh persen) wajib dicatat dengan metode biaya (<i>cost method</i>) dan penggolongan kualitas ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lancar, apabila berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit, perusahaan tempat Bank melakukan penyertaan memperoleh laba dan tidak mengalami kerugian kumulatif; b. Kurang Lancar, apabila berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit, perusahaan tempat Bank melakukan penyertaan mengalami kerugian sampai dengan 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal perusahaan; c. Diragukan, apabila berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit, perusahaan tempat Bank melakukan penyertaan mengalami kerugian lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persens) dari modal perusahaan; d. Macet, apabila berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit, perusahaan tempat Bank melakukan penyertaan mengalami kerugian lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal perusahaan; <p><i>Yang dimaksud dengan "kerugian kumulatif" adalah kerugian perusahaan setelah diperhitungkan dengan laba dan kerugian tahun-tahun sebelumnya.</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>(2) Penyertaan Modal dengan pangsa Bank 20% (dua puluh perseratus) atau lebih wajib dicatat dengan metode ekuitas (<i>equity method</i>) dan digolongkan Lancar.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan Penyertaan Modal mengacu pada Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dalam penyertaan modal dan fatwa Dewan Syariah Nasional yang berlaku.</p>
126	Pasal 24 13/13/PBI/2011	<p>(1) Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Penyertaan Modal Sementara dinilai berdasarkan jangka waktu penyertaan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini.</p> <p>(2) Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Penyertaan Modal Sementara ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Lancar, apabila belum melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun; Kurang Lancar, apabila telah melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun namun belum melebihi jangka waktu 4 (empat) tahun; Diragukan, apabila telah melebihi jangka waktu 4 (empat) tahun dan belum melebihi 5 (lima) tahun; Macet, apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun atau belum ditarik kembali meskipun perusahaan debitur telah memiliki laba kumulatif. <p><i>Yang dimaksud dengan laba kumulatif adalah laba perusahaan setelah diperhitungkan dengan kerugian tahun-tahun sebelumnya.</i></p> <p>(3) Bank Indonesia berwenang menurunkan kualitas Penyertaan Modal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila terdapat bukti yang memadai bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penjualan Penyertaan Modal Sementara diperkirakan akan dilakukan dengan harga yang lebih rendah dari nilai buku; dan/atau Penjualan Penyertaan Modal Sementara dalam jangka waktu 5 (lima) tahun diperkirakan sulit untuk dilakukan. <p><i>Penjualan yang lebih rendah dari nilai buku dan atau kesulitan penjualan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun antara lain disebabkan karena kelemahan dalam kondisi keuangan, manajemen perusahaan, kondisi pasar atau rendahnya permintaan terhadap saham perusahaan.</i></p> <p>(4) Dalam rangka Penyertaan Modal Sementara, Bank wajib juga tunduk pada Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dalam kegiatan penyertaan modal dan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia yang berlaku.</p>
	Bagian Kelima	Penempatan Pada Bank Lain
127	Pasal 25 13/13/PBI/2011	<p>Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Aktiva Produktif dalam bentuk Penempatan Pada Bank Lain, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kebijakan penempatan wajib disetujui oleh Dewan Dewan Komisaris; prosedur penempatan wajib disetujui paling kurang oleh Direksi; Dewan Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan penempatan;

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>d. Kebijakan dan prosedur penempatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.</p>
128	Pasal 26 13/13/PBI/2011	<p>(1) Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Penempatan Pada Bank Lain digolongkan sebagai berikut:</p> <p>a. Lancar, apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) bank yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku; dan <p><i>Yang dimaksud dengan “rasio KPMM” adalah rasio KPMM yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk bank di dalam negeri atau oleh otoritas yang berwenang untuk bank di luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Penempatan Pada Bank Lain memenuhi kondisi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> i. tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok untuk akad <i>qardh</i>; ii. dapat ditarik setiap saat untuk giro dan tabungan berdasarkan akad <i>wadiah</i>; iii. tidak terdapat tunggakan pembayaran nominal investasi dan/atau bagi hasil untuk tabungan atau deposito berdasarkan akad <i>mudharabah</i>; iv. tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok investasi dan/atau rasio RBH terhadap PBH lebih besar dari atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) untuk Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i>, atau v. tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau marjin untuk Pembiayaan <i>Murabahah</i>. <p>b. Kurang Lancar, apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) bank yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM paling rendah sama dengan ketentuan yang berlaku; dan 2) Penempatan Pada Bank Lain memenuhi kondisi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> i. terdapat tunggakan pembayaran pokok sampai dengan 5 (lima) hari kerja untuk akad <i>qardh</i>; ii. tidak dapat ditarik sampai dengan 5 (lima) hari kerja untuk giro dan tabungan berdasarkan akad <i>wadiah</i>; iii. terdapat tunggakan pembayaran nominal investasi dan/atau bagi hasil sampai dengan 5 (lima) hari kerja untuk tabungan atau deposito berdasarkan akad <i>Mudharabah</i>; iv. terdapat tunggakan pembayaran pokok investasi sampai dengan 5 (lima) hari kerja dan/atau rasio RBH terhadap PBH lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) sampai dengan lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen), atau rasio RBH terhadap PBH sama atau lebih kecil dari 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 3 (tiga) periode pembayaran untuk Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Pembiayaan Musyarakah</i>; v. terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau marjin sampai dengan 5 (lima) hari kerja untuk Pembiayaan <i>Murabahah</i>.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>c. Macet, apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) bank yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM kurang dari ketentuan yang berlaku; 2) bank yang menerima penempatan telah ditetapkan dalam pengawasan khusus, telah dikenakan sanksi pembekuan seluruh kegiatan usaha; atau telah dicabut izin usahanya; dan/atau 3) Penempatan Pada Bank Lain memenuhi kondisi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> i. terdapat tunggakan pembayaran pokok lebih dari 5 (lima) hari kerja untuk akad <i>qardh</i>; ii. tidak dapat ditarik lebih dari 5 (lima) hari kerja untuk giro dan tabungan berdasarkan akad <i>wadiah</i>; iii. terdapat tunggakan pembayaran nominal investasi dan/atau bagi hasil lebih dari 5 (lima) hari kerja untuk tabungan atau deposito berdasarkan akad <i>mudharabah</i>; iv. terdapat tunggakan pembayaran pokok investasi lebih dari 5 (lima) hari kerja dan/atau rasio RBH sama dengan atau lebih kecil dari 30% (tiga puluh persen) lebih dari 3 (tiga) periode pembayaran untuk Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Pembiayaan Musyarakah</i>; v. terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau marjin lebih dari 5 (lima) hari kerja untuk Pembiayaan <i>Murabahah</i>. <p>(2) Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Penempatan Pada Bank Lain berupa Pembiayaan kepada BPRS dalam rangka <i>Linkage Program</i> dengan pola <i>executing</i> digolongkan sebagai berikut:</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “Linkage Program” adalah kerja sama antara Bank dan BPRS, dalam menyalurkan Pembiayaan kepada UMKM. Linkage Program dengan pola executing adalah Pembiayaan yang diberikan Bank kepada BPRS untuk diteruskan kepada nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang risikonya menjadi beban BPRS.</i></p> <p>a. Lancar, apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) BPRS yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM paling rendah sama dengan ketentuan yang berlaku; dan 2) Penempatan pada BPRS memenuhi kondisi: <ol style="list-style-type: none"> i. tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok untuk akad <i>qardh</i>; ii. dapat ditarik setiap saat untuk tabungan berdasarkan akad <i>wadiah</i>; iii. tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok investasi dan/atau bagi hasil untuk tabungan atau deposito berdasarkan akad <i>mudharabah</i>; iv. tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok investasi dan/atau rasio RBH terhadap PBH lebih besar dari atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) untuk Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i>; v. tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau marjin untuk Pembiayaan <i>Murabahah</i>.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>b. Kurang Lancar, apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) BPRS yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM paling rendah sama dengan ketentuan yang berlaku; dan 2) penempatan pada BPRS memenuhi kondisi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> i. terdapat tunggakan pembayaran pokok sampai dengan 30 (tiga puluh) hari untuk akad <i>qardh</i>; ii. tidak dapat ditarik sampai dengan 30 (tiga puluh) hari untuk tabungan berdasarkan akad <i>wadiah</i>; iii. terdapat tunggakan pembayaran nominal investasi dan/atau bagi hasil sampai dengan 30 (tiga puluh) hari untuk tabungan atau deposito berdasarkan akad <i>mudharabah</i>; iv. terdapat tunggakan pembayaran pokok investasi sampai dengan (tiga puluh) hari dan/atau rasio RBH terhadap PBH lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) dan lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen), atau rasio RBH terhadap PBH sama atau lebih kecil dari 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 3 (tiga) periode pembayaran untuk Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i>; atau v. terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau margin sampai dengan 30 (tiga puluh) hari untuk Pembiayaan <i>Murabahah</i>. <p>c. Macet, apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) BPRS yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM lebih rendah dari ketentuan yang berlaku; 2) BPRS yang menerima penempatan telah ditetapkan dalam pengawasan khusus, telah dikenakan sanksi pembekuan seluruh kegiatan usaha, atau telah dicabut izin usahanya; dan/atau 3) penempatan pada BPRS memenuhi kondisi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> i. terdapat tunggakan pembayaran pokok lebih dari 30 (tiga puluh) hari untuk akad <i>qardh</i>; ii. tidak dapat ditarik lebih dari 30 (tiga puluh) hari untuk tabungan berdasarkan akad <i>wadiah</i>; iii. terdapat tunggakan pembayaran nominal investasi dan/atau bagi hasil lebih dari 30 (tiga puluh) hari untuk tabungan atau deposito berdasarkan akad <i>mudharabah</i>; iv. terdapat tunggakan pembayaran pokok investasi lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan/atau rasio RBH terhadap PBH sama dengan atau lebih kecil dari 30% (tiga puluh persen) lebih dari 3 (tiga) periode pembayaran untuk Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i>; atau v. terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau margin lebih dari (tiga puluh) hari untuk Pembiayaan <i>Murabahah</i>.
129	Pasal 27 13/13/PBI/2011	<p>Kualitas tagihan akseptasi digolongkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengikuti kualitas Aktiva produktif dalam bentuk Penempatan Pada Bank Lain sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 128 apabila pihak yang wajib melunasi tagihan adalah bank lain; atau b. mengikuti kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 109 apabila pihak yang wajib melunasi tagihan adalah nasabah.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<i>Yang dimaksud dengan tagihan akseptasi adalah tagihan yang timbul sebagai akibat akseptasi yang dilakukan terhadap wesel berjangka.</i>
	Bagian Keenam	Transaksi Rekening Administratif
130	Pasal 28 13/13/PBI/2011	Kualitas Transaksi Rekening Administratif ditetapkan sebagai berikut : a. mengikuti kualitas Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 127 apabila pihak lawan transaksi (<i>counterparty</i>) dari Transaksi Rekening Administratif tersebut adalah bank lain yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; atau b. mengikuti kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 110 apabila pihak lawan transaksi (<i>counterparty</i>) dari Transaksi Rekening Administratif tersebut adalah nasabah.
131	Pasal 29 13/13/PBI/2011	(1) Penetapan kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Transaksi Rekening Administratif sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 130 tidak berlaku untuk kewajiban komitmen dan kontinjensi yang: a. dapat dibatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat (<i>unconditionally cancelled at any time</i>) oleh Bank; atau b. dibatalkan secara otomatis oleh Bank apabila kondisi nasabah menurun menjadi Kurang Lancar, Diragukan atau Macet. (2) Bank yang memiliki kewajiban komitmen dan kontinjensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan klausula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b kedalam perjanjian antara Bank dengan nasabah.
	BAB IV	Aktiva Non Produktif
	Bagian Kesatu	Umum
132	Pasal 30 13/13/PBI/2011	Bank wajib menilai kualitas Aktiva Non Produktif secara bulanan.
	Bagian Kedua	Agunan yang Diambil Alih
133	Pasal 31 13/13/PBI/2011	Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Aktiva Non Produktif dalam bentuk AYDA. <i>Yang dimaksud dengan “kebijakan dan prosedur tertulis” termasuk mekanisme pengambilalihan AYDA dan persyaratan AYDA.</i>
134	Pasal 32 13/13/PBI/2011	(1) Bank dapat mengambilalih agunan dalam rangka penyelesaian Pembiayaan. (2) Pengambilalihan agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap nasabah Pembiayaan yang memiliki kualitas Macet.
135	Pasal 33 13/13/PBI/2011	(1) Bank wajib menilai AYDA pada saat pengambilalihan agunan atas dasar <i>netrealizable value</i> . <i>Yang dimaksud dengan “net realizable value” adalah estimasi harga pasar dikurangi estimasi biaya dalam rangka pengambilalihan AYDA.</i>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>(2) Penetapan <i>net realizable value</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Penilai Independen, untuk AYDA dengan nilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) atau lebih.</p> <p>(3) Maksimum <i>net realizable value</i> adalah sebesar nilai Pembiayaan yang diselesaikan dengan AYDA.</p> <p><i>Pada saat pengambilalihan AYDA, Bank melakukan pencatatan sebagai berikut:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>apabila net realizable value lebih besar dari nilai Pembiayaan (hutang nasabah) maka Bank mencatat nilai AYDA sebesar nilai Pembiayaan dan selisih lebihnya dicatat dalam rekening administratif Bank karena merupakan hak nasabah; atau</i> - <i>apabila net realizable value lebih kecil dari nilai Pembiayaan (hutang nasabah) maka Bank mencatat nilai AYDA sebesar netrealizable value dan selisih kurangnya dicatat dalam pembukuan Bank sebagai kewajiban nasabah.</i>
136	Pasal 34 13/13/PBI/2011	<p>(1) Bank yang mengambil alih agunan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 134 wajib mencairkan AYDA paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengambilalihan.</p> <p><i>Pengaturan ini dimaksudkan agar Bank segera menjual AYDA dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan bukan untuk memiliki agunan lebih dari jangka waktu tersebut.</i></p> <p><i>Dalam hal hasil pencairan AYDA lebih besar dari hutang nasabah maka selisih lebihnya merupakan hak nasabah. Dalam hal hasil pencairan AYDA lebih kecil dari hutang nasabah maka selisih kurangnya tetap merupakan kewajiban nasabah. Dalam hal Bank tidak dapat menagih kewajiban nasabah tersebut maka Bank dapat mencatatnya sebagai kerugian Bank.</i></p> <p>(2) Bank wajib mendokumentasikan upaya pencairan AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p><i>Dokumentasi antara lain mencakup bukti data dan informasi mengenai upaya pemasaran dan penjualan AYDA.</i></p>
137	Pasal 35 13/13/PBI/2011	<p>Kualitas Aktiva Non Produktif dalam bentuk AYDA digolongkan sebagai berikut:</p> <p>(1) Lancar, apabila AYDA dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun; atau</p> <p>(2) Macet, apabila AYDA dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun.</p>
	Bagian Ketiga	Properti Terbengkalai
138	Pasal 36 13/13/PBI/2011	<p>(1) Bank wajib melakukan identifikasi dan penggolongan terhadap Properti Terbengkalai yang dimiliki.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan "Properti Terbengkalai" adalah aktiva tetap yang dimiliki Bank dalam bentuk tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kegiatan usaha Bank yang lazim.</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p><i>Tidak termasuk dalam pengertian properti terbengkalai adalah:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>properti yang dikategorikan memiliki klasifikasi sebagai aktiva Bank dalam Pembiayaan Ijarah sesuai fatwa dan ketentuan berlaku;</i> - <i>properti yang digunakan sebagai penunjang kegiatan usaha Bank, sepanjang dimiliki dalam jumlah yang wajar, seperti rumah dinas dan properti untuk sarana pendidikan; atau</i> - <i>properti lain yang telah ditetapkan untuk digunakan Bank dalam kegiatan usaha dalam waktu dekat, misalnya tanah dan bangunan di atasnya yang sedang dipersiapkan untuk menjadi kantor Bank.</i> <p>(2) Penetapan Properti Terbengkalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Direksi dan didokumentasikan.</p> <p>(3) Dalam hal sebagian besar dari suatu properti digunakan untuk kegiatan usaha Bank yang lazim maka bagian lainnya yang tidak digunakan tidak digolongkan sebagai Properti Terbengkalai.</p> <p><i>Contoh:</i> <i>Suatu properti berupa gedung terdiri dari 10 (sepuluh) lantai. Lantai 1 sampai dengan lantai 6 digunakan untuk kegiatan usaha yang lazim. Lantai 7 sampai dengan lantai 10 tidak digolongkan sebagai Properti Terbengkalai meskipun tidak digunakan.</i></p> <p>(4) Dalam hal sebagian kecil dari suatu properti digunakan untuk kegiatan usaha Bank yang lazim maka bagian lainnya yang tidak digunakan digolongkan sebagai Properti Terbengkalai.</p> <p><i>Contoh:</i> <i>Suatu properti berupa gedung mempunyai luas 1.000 meter persegi. Yang digunakan untuk kegiatan usaha yang lazim seluas 200 meter persegi. Sisanya seluas 800 meter persegi digolongkan sebagai Properti Terbengkalai.</i></p>
139	Pasal 37 13/13/PBI/2011	<p>(1) Bank wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap Properti Terbengkalai yang dimiliki.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “upaya penyelesaian” antara lain upaya pemasaran dan penjualan Properti Terbengkalai.</i></p> <p>(2) Bank wajib mendokumentasikan upaya penyelesaian Properti Terbengkalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p><i>Dokumentasi antara lain mencakup bukti data dan informasi mengenai upaya pemasaran dan penjualan Properti Terbengkalai.</i></p>
140	Pasal 38 13/13/PBI/2011	<p>(1) Kualitas Aktiva Non Produktif dalam bentuk Properti Terbengkalai digolongkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lancar, apabila Properti Terbengkalai dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun; b. Kurang Lancar, apabila Properti Terbengkalai dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>c. Diragukan, apabila Properti Terbengkalai dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; atau</p> <p>d. Macet, apabila Properti Terbengkalai dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun.</p> <p>(2) Properti Terbengkalai yang tidak dilakukan upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 139, ditetapkan memiliki kualitas satu tingkat di bawah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>
	Bagian Keempat	Rekening Antar Kantor dan Suspense Account
141	Pasal 39 13/13/PBI/2011	<p>(1) Bank wajib melakukan upaya penyelesaian Rekening Antar Kantor dan <i>Suspense Account</i>.</p> <p><i>Upaya penyelesaian diperlukan agar seluruh transaksi Bank diakui dan dicatat berdasarkan karakteristik dari transaksi tersebut dan mengurangi kemungkinan terjadinya rekayasa transaksi yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Bank.</i></p> <p>(2) Kualitas Rekening Antar Kantor dan <i>Suspense Account</i> ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Lancar, apabila Rekening Antar Kantor dan <i>Suspense Account</i> tercatat dalam pembukuan Bank sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari;</p> <p>b. Macet, apabila Rekening Antar Kantor dan <i>Suspense Account</i> tercatat dalam pembukuan Bank lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari.</p> <p><i>Rekening Antar Kantor yang dinilai adalah akun Rekening Antar Kantor di sisi aktiva tanpa dilakukan set off dengan Rekening Antar Kantor di sisi pasiva, mengingat pihak lawan transaksi belum dapat dipastikan sebagai pihak atau kantor yang sama.</i></p>
	BAB V	Penyisihan Penghapusan Aktiva
	Bagian Kesatu	Umum
142	Pasal 40 13/13/PBI/2011	<p>(1) Bank wajib membentuk PPA terhadap Aktiva Produktif dan Aktiva Non Produktif.</p> <p><i>Pembentukan PPA terhadap Aktiva Non Produktif dimaksudkan untuk mendorong Bank melakukan upaya penyelesaian dan untukantisipasi terhadap potensi kerugian.</i></p> <p>(2) PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <p>a. Cadangan umum dan cadangan khusus untuk Aktiva Produktif; dan</p> <p>b. Cadangan khusus untuk Aktiva Non Produktif.</p> <p>(3) PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibentuk paling kurang sebagaimana diatur dalam ketentuan ini.</p>
	Bagian Kedua	Tata Cara Pembentukan
143	Pasal 41 13/13/PBI/2011	<p>(1) Pembentukan cadangan umum PPA sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 142 ayat (2) huruf a ditetapkan paling rendah sebesar 1 % (satu persen) dari seluruh Aktiva Produktif yang digolongkan Lancar.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>(2) Pembentukan cadangan umum PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Aktiva Produktif dalam bentuk SBIS, Surat Berharga Syariah yang diterbitkan Pemerintah Indonesia, dan bagian Aktiva Produktif yang dijamin dengan jaminan Pemerintah Indonesia atau agunan tunai sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 145 huruf a dan huruf b.</p> <p>(3) Pembentukan cadangan khusus PPA sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 141 ayat (2) ditetapkan paling rendah sebesar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 5% (lima persen) dari Aset Produktif yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan; b. 15% (lima belas persen) dari Aset Produktif dan Aset Non Produktif yang digolongkan Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan; c. 50% (lima puluh persen) dari Aset Produktif dan Aset Non Produktif yang digolongkan Diragukan setelah dikurangi nilai agunan; atau d. 100% (seratus persen) dari Aset Produktif dan Aset Non Produktif yang digolongkan Macet setelah dikurangi nilai agunan. <p>(4) Kewajiban membentuk PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak berlaku bagi Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan <i>Ijarah</i> atau Pembiayaan <i>Ijarah Muntahiyah Bittamlik</i>.</p> <p>(5) Bank wajib membentuk penyusutan atau amortisasi Aktiva Produktif dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembiayaan <i>Ijarah</i> sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi Bank bagi aktiva yang sejenis; dan/atau b. Pembiayaan <i>Ijarah Muntahiyah Bittamlik</i> sesuai dengan masa sewa. <p><i>Penyusutan atau amortisasi untuk Pembiayaan Ijarah atau Ijarah Muntahiyah Bittamlik mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku untuk bank syariah. Kebijakan penyusutan atau amortisasi yang dipilih harus konsisten dan mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan dari objek ijarah.</i></p> <p>(6) Penggunaan nilai agunan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dilakukan untuk Aktiva Produktif.</p>
144	Pasal 42 13/13/PBI/2011	<p>Pembentukan PPA untuk Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembiayaan <i>Murabahah</i>, Pembiayaan <i>Istishna'</i>, dan Pembiayaan multijasa dihitung berdasarkan saldo harga pokok; b. Pembiayaan <i>Salam</i> dihitung berdasarkan harga perolehan; dan c. Pembiayaan <i>Mudharabah</i>, Pembiayaan <i>Musarakah</i>, dan Pembiayaan <i>Qardh</i> dihitung berdasarkan saldo baki debit. <p><i>Yang dimaksud dengan "Pembiayaan multijasa" adalah Pembiayaan Bank kepada nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atas suatu jasa.</i></p>
	Bagian Ketiga	Penilaian Agunan
145	Pasal 43 13/13/PBI/2011	<p>Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPA ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. untuk agunan berupa jaminan Pemerintah Indonesia sesuai dengan

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebesar 100% (seratus persen) dari nilai yang dijamin;</p> <p><i>Yang dimaksud dengan "Pemerintah Indonesia" adalah pemerintah pusat.</i></p> <p>b. untuk agunan tunai berupa giro, tabungan, deposito, setoran jaminan, dan/atau emas yang diblokir dan disertai dengan surat kuasa pencairan, paling tinggi sebesar 100% (seratus persen);</p> <p><i>Yang dimaksud dengan "giro, tabungan, dan deposito" adalah termasuk giro, tabungan, dan deposito di bank umum konvensional.</i></p> <p>c. untuk agunan berupa surat berharga dan/atau tagihan yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, paling tinggi sebesar 100% (seratus persen);</p> <p>d. untuk agunan berupa Surat Berharga Syariah yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi yang diikat secara gadai, paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai yang tercatat di bursa efek pada akhir bulan;</p> <p><i>Peringkat investasi (investment grade) didasarkan pada peringkat dalam satu tahun terakhir yang diakui oleh Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat. Apabila peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat dalam satu tahun terakhir tidak tersedia maka surat berharga dianggap tidak memiliki peringkat.</i></p> <p>e. untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal yang diikat dengan hak tanggungan, paling tinggi sebesar:</p> <p><i>Pengikatan agunan dengan hak tanggungan harus sesuai dengan ketentuan dan prosedur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada masalah pendaftaran, sehingga Bank memiliki hak preferensi terhadap agunan dimaksud. Yang dimaksud dengan "nilai wajar" adalah mengacu kepada standar akuntansi keuangan yang berlaku.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 70% (tujuh puluh persen) dari nilai wajar apabila: <ol style="list-style-type: none"> a) penilaian oleh Penilai Independen dilakukan dalam 18 (delapan belas) bulan terakhir; atau b) Mesin yang dianggap sebagai satu kesatuan dengan tanah dan diikat dengan hak tanggungan; penilaian oleh penilai intern dilakukan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir; 2) 50% (lima puluh persen) dari nilai wajar apabila: <ol style="list-style-type: none"> a) penilaian yang dilakukan oleh Penilai Independen telah melampaui 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir; atau b) penilaian yang dilakukan oleh penilai intern telah melampaui 12 (dua belas) bulan namun belum melampaui 18 (delapan belas) bulan terakhir; 3) 30% (tiga puluh persen) dari nilai wajar apabila:

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>a) penilaian yang dilakukan oleh Penilai Independen telah melampaui 24 (dua puluh empat) bulan namun belum melampaui 30 (tiga puluh) bulan terakhir; atau</p> <p>b) penilaian yang dilakukan oleh penilai intern telah melampaui 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir;</p> <p>4) 0% (nol persen) dari nilai wajar apabila:</p> <p>a) penilaian yang dilakukan oleh Penilai Independen telah melampaui 30 (tiga puluh) bulan terakhir; atau</p> <p>b) penilaian yang dilakukan oleh penilai intern telah melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir;</p> <p>f. untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan bukan untuk tempat tinggal dan mesin yang dianggap sebagai satu kesatuan dengan tanah yang diikat dengan hak tanggungan; pesawat udara dan kapal laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) meter kubik yang diikat dengan hipotek; kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia; serta resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang, paling tinggi sebesar:</p> <p><i>Pemasangan hak tanggungan atas tanah beserta mesin yang berada di atasnya harus dicantumkan dengan jelas dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan.</i></p> <p><i>Pengikatan agunan dengan hipotek harus sesuai dengan ketentuan dan prosedur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada masalah pendaftaran, sehingga Bank memiliki hak preferensi terhadap agunan dimaksud.</i></p> <p><i>Pengikatan agunan secara fidusia harus sesuai dengan ketentuan dan prosedur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada masalah pendaftaran, sehingga Bank memiliki hak preferensi terhadap agunan dimaksud.</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan "resi gudang" adalah resi gudang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hak jaminan atas resi gudang adalah hak jaminan yang dibebankan pada resi gudang untuk pelunasan utang, yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditor yang lain.</i></p> <p><i>Nilai wajar untuk resi gudang adalah nilai yang ditentukan oleh pihak atau lembaga yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk resi gudang.</i></p> <p>1) 70% (tujuh puluh persen) dari nilai wajar apabila penilaian dilakukan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir;</p> <p>2) 50% (lima puluh persen) dari nilai wajar apabila penilaian yang dilakukan telah melampaui 12 (dua belas) bulan namun belum melampaui 18 (delapan belas) bulan terakhir;</p> <p>3) 30% (tiga puluh persen) dari nilai wajar apabila penilaian yang dilakukan telah melampaui 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir; atau</p> <p>4) 0% (nol persen) dari nilai wajar apabila penilaian yang dilakukan telah melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
146	Pasal 44 13/13/PBI/2011	<p>(1) Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPA dilarang melebihi nilai pengikatan agunan.</p> <p>(2) Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPA ditetapkan berdasarkan nilai terendah antara perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 145 dengan nilai pengikatan agunan.</p> <p><i>Nilai agunan dapat mengalami perubahan sesuai hasil penilaian terkini antara lain karena terjadinya perubahan nilai pasar, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), dan perubahan fisik agunan.</i></p>
147	Pasal 45 13/13/PBI/2011	<p>(1) Penilaian agunan wajib dilakukan oleh Penilai Independen bagi Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah atau grup nasabah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).</p> <p><i>Batasan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang diberikan kepada nasabah atau grup nasabah.</i></p> <p>(2) Penilaian agunan dapat dilakukan oleh penilai intern Bank bagi Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah atau grup nasabah paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).</p> <p>(3) Dalam hal penilaian agunan tidak dilakukan oleh Penilai Independen bagi Pembiayaan lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka hasil penilaian agunan tidak diperhitungkan sebagai faktor pengurang PPA.</p> <p>(4) Bank wajib menggunakan nilai yang terendah apabila terdapat beberapa nilai dari Penilai Independen atau penilai intern.</p>
148	Pasal 46 13/13/PBI/2011	<p>(1) Bank Indonesia berwenang melakukan penghitungan kembali atas nilai agunan yang telah dikurangkan dalam PPA, antara lain apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> agunan tidak dilengkapi dengan dokumen terkait dan pengikatan agunan belum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; penilaian tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 145, Paragraf 146, dan Paragraf 147; atau perjanjian asuransi yang melindungi agunan tidak mencantumkan <i>banker's clause</i> yaitu klausula yang memberikan hak kepada Bank untuk menerimauang pertanggungan dalam hal terjadi pembayaran klaim. <p>(2) Perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan terhadap agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> memenuhi ketentuan permodalan sesuai ketentuan yang ditetapkan institusi yang berwenang; dan bukan merupakan pihak terkait dengan Bank atau kelompok peminjam dengan nasabah Bank, kecuali agunan dimaksud direasuransikan kepada perusahaan asuransi yang bukan merupakan pihak terkait dengan Bank atau kelompok peminjam dengan nasabah Bank. <p>(3) Bank wajib menyesuaikan perhitungan PPA sesuai dengan perhitungan</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laporan-laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia dan/atau laporan publikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, paling lambat pada periode laporan berikutnya setelah pemberitahuan dari Bank Indonesia.</p> <p><i>Termasuk dalam pengertian pemberitahuan adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh Bank Indonesia kepada Bank dalam pertemuan terakhir dalam rangka pemeriksaan Bank (exit meeting).</i></p>
	BAB VI	Hapus Buku dan Hapus Tagih
149	Pasal 47 13/13/PBI/2011	<p>(1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai hapus buku dan hapus tagih Pembiayaan yang antara lain mencakup sebagai berikut:</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “hapus buku” adalah tindakan administratif Bank untuk menghapus buku Pembiayaan yang memiliki kualitas Macet dari neraca sebesar kewajiban nasabah tanpa menghapus atau menghilangkan hak tagih Bank kepada nasabah.</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan “hapus tagih” adalah tindakan Bank menghapus kewajiban nasabah yang tidak dapat diselesaikan untuk selamanya (hak tagih menjadi hapus).</i></p> <p><i>Kebijakan dan prosedur hapus buku dan hapus tagih antara lain memuat kriteria, persyaratan, limit, kewenangan dan tanggung jawab serta tata cara hapus buku dan hapus tagih.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kebijakan hapus buku dan hapus tagih wajib disetujui oleh Dewan Dewan Komisaris; b. Prosedur hapus buku dan hapus tagih wajib disetujui paling kurang oleh Direksi; c. Dewan Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan hapus buku dan hapus tagih; d. Kebijakan dan prosedur hapus buku dan hapus tagih merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. <p>(2) Hapus buku dan/atau hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan yang memiliki kualitas Macet.</p> <p>(3) Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan (<i>partialwrite off</i>).</p> <p><i>Pelaksanaan Hapus Buku dilakukan terhadap seluruh Pembiayaan yang diberikan dan diikat dalam satu perjanjian.</i></p> <p>(4) Hapus tagih dapat dilakukan baik untuk sebagian atau seluruh Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan.</p> <p><i>Hapus tagih terhadap sebagian Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan hanya dapat dilakukan dalam rangka restrukturisasi Pembiayaan atau dalam rangka penyelesaian Pembiayaan.</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
150	Pasal 48 13/13/PBI/2011	<p>(1) Hapus buku dan/atau hapus tagih sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 149 hanya dapat dilakukan setelah Bank melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali Aktiva Produktif yang diberikan.</p> <p><i>Upaya yang dapat dilakukan antara lain dalam bentuk penagihan kepada nasabah, Restrukturisasi Pembiayaan, meminta pembayaran dari pihak yang memberikan garansi atas Aktiva Produktif dimaksud, dan penyelesaian Pembiayaan melalui pengambilalihan agunan.</i></p> <p>(2) Bank wajib mendokumentasikan upaya yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta dasar pertimbangan pelaksanaan hapus buku dan/atau hapus hak tagih.</p> <p>(3) Bank wajib mengadministrasikan data dan informasi mengenai Aktiva Produktif yang telah dihapus buku dan/atau dihapus tagih.</p>
	BAB VII	Sanksi
151	Pasal 49 13/13/PBI/2011	<p>(1) Bank yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Paragraf 104, Paragraf 106 ayat (1), Paragraf 106 ayat (3), Paragraf 107 ayat (1), Paragraf 107 ayat (3), Paragraf 108, Paragraf 109 ayat (1), Paragraf 113 ayat (1), Paragraf 113 ayat (2), Paragraf 113 ayat (3), Paragraf 114 ayat (5), Paragraf 115 ayat (2), Paragraf 115 ayat (3), Paragraf 115 ayat (4), Paragraf 118, Paragraf 121 ayat (1), Paragraf 125, Paragraf 126 ayat (4), Paragraf 127, Paragraf 132, Paragraf 133, Paragraf 134 ayat (2), Paragraf 135 ayat (1), Paragraf 136 ayat (2), Paragraf 137, Paragraf 138 ayat (1), Paragraf 138 ayat (2), Paragraf 139, Paragraf 141 ayat (1), Paragraf 142 ayat (1), Paragraf 143 ayat (5), Paragraf 146 ayat (1), Paragraf 147 ayat (1), Paragraf 147 ayat (4), Paragraf 148 ayat (3), Paragraf 149 ayat (1), Paragraf 149 ayat (2), dan/atau Paragraf 150 dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.</p> <p>(2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank yang melakukan pelanggaran terhadap Paragraf 110 wajib membentuk PPA sebesar 100% (seratus persen) terhadap aktiva dimaksud.</p>
	BAB VIII	Ketentuan Peralihan
152	Pasal 50 13/13/PBI/2011	Penggolongan kualitas dan pembentukan PPA untuk Aktiva Non Produktif dalam bentuk AYDA yang dimiliki Bank sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/24/PBI/2008.
		Penilaian Kualitas Aktiva Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
	BAB I	Ketentuan Umum
153	Pasal 1 13/14/PBI/2011	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang selanjutnya disebut BPRS, adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 2. Aktiva Produktif adalah penanaman dana BPRS untuk mendapatkan penghasilan, antara lain dalam bentuk Pembiayaan dan Penempatan Pada

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>Bank Lain sesuai dengan Prinsip Syariah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Aktiva Non Produktif adalah aktiva BPRS selain Aktiva Produktif yang memiliki potensi kerugian, yaitu dalam bentuk Agunan Yang Diambil Alih. 4. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. transaksi bagi hasil dalam bentuk <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i>; b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk <i>ijarah</i> atau sewa beli dalam bentuk <i>ijarah muntahiya bittamlik</i>; c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang <i>murabahah</i>, <i>salam</i>, dan <i>istishna'</i> ; d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang <i>qardh</i>; dan e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk <i>ijarah</i> untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BPRS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan <i>ujrah</i>, tanpa imbalan, atau bagi hasil. 5. Pembiayaan berdasarkan akad <i>mudharabah</i>, yang selanjutnya disebut Pembiayaan <i>Mudharabah</i>, adalah Pembiayaan dalam bentuk kerjasama suatu usaha antara BPRS yang menyediakan seluruh modal dan nasabah yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh BPRS kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. 6. Pembiayaan berdasarkan akad <i>musyarakah</i>, yang selanjutnya disebut Pembiayaan <i>Musyarakah</i>, adalah Pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara BPRS dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. 7. Pembiayaan berdasarkan akad <i>murabahah</i>, yang selanjutnya disebut Pembiayaan <i>Murabahah</i>, adalah Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. 8. Pembiayaan berdasarkan akad <i>salam</i>, yang selanjutnya disebut Pembiayaan <i>Salam</i>, adalah Pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati. 9. Pembiayaan berdasarkan akad <i>istishna'</i>, yang selanjutnya disebut Pembiayaan <i>Istishna'</i>, adalah Pembiayaan suatu barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara nasabah dan penjual atau pembuat barang. 10. Pembiayaan berdasarkan akad <i>ijarah</i>, yang selanjutnya disebut Pembiayaan <i>Ijarah</i>, adalah Pembiayaan dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. 11. Pembiayaan berdasarkan akad <i>ijarah muntahiyya bittamlik</i>, yang selanjutnya disebut Pembiayaan <i>Ijarah Muntahiya Bittamlik</i>, adalah

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>Pembiayaan dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.</p> <ol style="list-style-type: none"> 12. Pembiayaan berdasarkan akad <i>qardh</i>, yang selanjutnya disebut Pembiayaan <i>Qardh</i>, adalah Pembiayaan dalam bentuk pinjaman dana kepada nasabah denganketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya padawaktu yang telah disepakati. 13. Penempatan Pada Bank Lain adalah penanaman dana pada Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah atau BPRS lainnya berdasarkan Prinsip Syariah antara lain dalam bentuk giro, tabungan, dan/atau deposito, Pembiayaan, dan/atau bentuk-bentuk penempatan lainnya sesuai dengan Prinsip Syariah. 14. Proyeksi Bagi Hasil, yang selanjutnya disebut PBH, adalah perkiraan pendapatan yang akan diterima BPRS dari nasabah atas Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> setelah memperhitungkan nisbah bagi hasil, dengan jumlah dan tanggal jatuh tempo yang disepakati antara BPRS dan nasabah. 15. Realisasi Bagi Hasil, yang selanjutnya disebut RBH, adalah pendapatan yang diterima BPRS dari nasabah atas Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> setelah memperhitungkan nisbah bagi hasil. 16. Agunan Yang Diambil Alih, yang selanjutnya disebut AYDA, adalah sebagian atau seluruh agunan yang dibeli BPRS, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik agunan, dengan kewajiban untuk dicairkan kembali. 17. Penyisihan Penghapusan Aktiva, yang selanjutnya disebut PPA, adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas aktiva. 18. Penilai Independen adalah Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang: <ol style="list-style-type: none"> a. tidak ada keterkaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan dan keuangan baik dengan BPRS maupun nasabah yang menerima fasilitas; b. melakukan kegiatan penilaian berdasarkan kode etik profesi dan ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh institusi yang berwenang; c. menggunakan metode penilaian berdasarkan standar profesi penilaian yang diterbitkan oleh institusi yang berwenang; d. memiliki izin usaha dari institusi yang berwenang untuk beroperasi sebagai perusahaan penilai; dan e. tercatat sebagai anggota asosiasi yang diakui oleh institusi yang berwenang.
	BAB II	Kualitas Aktiva
154	Pasal 2 13/14/PBI/2011	<p>(1) Penanaman dan/atau penyediaan dana BPRS wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian dalam penanaman dana” yaitu penanaman dana dilakukan antara lain berdasarkan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>analisis kelayakan usaha dengan memperhatikan paling kurang faktor 5C (Character, Capital, Capacity, Condition of economy& Collateral); dan/atau</i>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p><i>b. penilaian terhadap aspek prospek usaha, kinerja (performance) dan kemampuan membayar.</i></p> <p>(2) BPRS wajib menilai, memantau dan mengambil langkah-langkah antisipasi agar kualitas aktiva senantiasa dalam keadaan Lancar.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “menilai” adalah mengevaluasi kondisi nasabah dan/atau kelayakan usaha yang akan dibiayai.</i> <i>Yang dimaksud dengan “memantau” adalah mengawasi perkembangan kinerja usaha nasabah dari waktu ke waktu.</i> <i>Yang dimaksud dengan “mengambil langkah-langkah antisipasi” adalah melakukan tindakan dan upaya pencegahan atas kemungkinan timbulnya kegagalan dalam penanaman dana.</i></p>
155	Pasal 3 13/14/PBI/2011	<p>(1) BPRS wajib melakukan penilaian kualitas aktiva baik terhadap Aktiva Produktif, Aktiva Non Produktif dan penempatan dana pada bank umum konvensional sesuai dengan ketentuan ini.</p> <p>(2) Penilaian kualitas aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bulanan.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “penilaian dilakukan secara bulanan” adalah penyajian dalam laporan bulanan sesuai dengan ketentuan mengenai laporan bulanan BPRS.</i></p>
	BAB III	Aktiva Produktif
156	Pasal 4 13/14/PBI/2011	<p>(1) BPRS wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap beberapa rekening Aktiva Produktif yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) nasabah pada BPRS yang sama.</p> <p>(2) Dalam hal terdapat kualitas Aktiva Produktif yang berbeda untuk 1 (satu) nasabah pada BPRS yang sama, BPRS wajib menggolongkan kualitas yang sama untuk masing-masing Aktiva Produktif mengikuti kualitas Aktiva Produktif yang paling rendah.</p> <p><i>Contoh:</i> <i>BPRS A memberikan Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Murabahah kepada debitur X. Hasil penilaian yang dilakukan BPRSA untuk masing-masing Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan adalah sebagai berikut:</i></p> <p><i>a. Lancar, untuk Pembiayaan Mudharabah; dan</i> <i>b. Kurang Lancar, untuk Pembiayaan Murabahah.</i></p> <p><i>Karena Pembiayaan digunakan untuk membiayai 1 (satu) nasabah, maka kualitas Aktiva Produktif yang ditetapkan BPRS A kepada nasabah X mengikuti yang paling rendah yaitu Kurang Lancar.</i></p>
157	Pasal 5 13/14/PBI/2011 Ayat (1) – (2)	<p>(1) Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan digolongkan menjadi 4 (empat) golongan yaitu Lancar, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet.</p> <p>(2) Penggolongan kualitas Aktiva Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada ketepatan dan/atau kemampuan membayar kewajiban oleh nasabah sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran 4.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 13/11/DPbS 2011 Romawi II No. 3 – 4	<p>(3) Penilaian terhadap ketepatan dan/atau kemampuan membayar kewajiban oleh nasabah serta kelengkapan dokumentasi dan ketersediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3.</p> <p>(4) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih parameter dari unsur-unsurepenilaian yang menunjukkan kualitas yang berbeda untuk 1 (satu) rekening maka penggolongan kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan menggunakan penilaian yang paling rendah.</p>
158	Pasal 6 13/14/PBI/2011	<p>(1) Penilaian kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> yang dilakukan berdasarkan kemampuan membayar mengacu pada pencapaian rasio RBH terhadap PBH dan/atau ketepatan pembayaran pokok.</p> <p>(2) Penghitungan rasio RBH terhadap PBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan akumulasi selama periode Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> yang telah berjalan.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “akumulasi selama periode Pembiayaan yang telah berjalan” adalah penjumlahan RBH atau PBH sejak awal Pembiayaan sampai dengan posisi bulan penilaian.</i></p> <p><i>Contoh:</i> <i>Pembiayaan Mudharabah diberikan pada bulan Maret 2011, dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun. Penghitungan akumulasi PBH yang dilakukan pada bulan Juni 2011 adalah PBH bulan Maret 2011 ditambah PBH bulan April 2011 ditambah PBH bulan Mei 2011 ditambah PBH bulan Juni 2011.</i></p> <p>(3) PBH dihitung berdasarkan pada analisis kelayakan usaha dan arus kas masuk nasabah selama jangka waktu Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i>.</p> <p><i>Penetapan PBH dilakukan berdasarkan kesepakatan antara BPRS dengan nasabah dengan mempertimbangkan antara lain siklus usaha dan arus kas masuk nasabah sehingga tidak harus ditetapkan secara bulanan.</i></p> <p>(4) BPRS dapat mengubah PBH berdasarkan kesepakatan dengan nasabah apabila terdapat perubahan atas kondisi ekonomi makro, pasar, dan politik yang mempengaruhi usaha nasabah.</p> <p>(5) BPRS wajib mencantumkan PBH dan perubahan PBH dalam perjanjian Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> antara BPRS dengan nasabah.</p>
159	Pasal 7 13/14/PBI/2011	<p>(1) Dalam Pembiayaan <i>Mudharabah</i>, BPRS tidak diwajibkan menetapkan pembayaran angsuran pokok secara berkala kepada nasabah. Penetapan perlu atau tidaknya pembayaran angsuran pokok Pembiayaan <i>Mudharabah</i> disesuaikan dengan karakteristik usaha nasabah yang dibiayai.</p> <p>(2) BPRS wajib melakukan langkah-langkah untuk mengurangi risiko tidak terbayarnya pokok Pembiayaan pada saat jatuh tempo, apabila dalam Pembiayaan <i>Mudharabah</i> disepakati tidak ada pembayaran angsuran pokok secara berkala.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p><i>Yang dimaksud dengan “langkah-langkah untuk mengurangi risiko” antara lain melakukan evaluasi kinerja usaha nasabah paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</i></p> <p>(3) Untuk Pembiayaan <i>Musyarakah</i> dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun, BPRS wajib menetapkan pembayaran angsuran pokok secara berkala sesuai dengan proyeksi arus kas masuk (<i>cash inflow</i>) usaha nasabah.</p> <p>(4) Pembayaran angsuran pokok Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> wajib dicantumkan dalam perjanjian Pembiayaan antara BPRS dengan nasabah.</p>
160	Pasal 8 13/14/PBI/2011	<p>(1) Penilaian kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan <i>Murabahah</i>, Pembiayaan <i>Salam</i>, Pembiayaan <i>Istishna’</i>, Pembiayaan <i>Ijarah</i>, Pembiayaan <i>Ijarah Muntahiya Bittamlik</i>, Pembiayaan multijasa, dan Pembiayaan <i>Qardh</i> dilakukan berdasarkan ketepatan pembayaran angsuran, yang dibedakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. angsuran di luar Kredit Pemilikan Rumah; b. angsuran untuk Kredit Pemilikan Rumah. <p><i>Yang dimaksud dengan “Pembiayaan multijasa” adalah Pembiayaan BPRS kepada nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atas suatu jasa.</i></p> <p>(2) Pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam perjanjian Pembiayaan antara BPRS dengan nasabah yang didukung dengan dokumen lengkap, paling kurang memuat porsi pokok, margin/<i>ujrah</i>, dan/atau jadwal pembayaran.</p>
161	Pasal 9 13/14/PBI/2011	<p>Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Penempatan Pada Bank Lain digolongkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lancar, apabila: <ol style="list-style-type: none"> 1) tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok untuk Pembiayaan <i>Qardh</i>; atau 2) rasio RBH terhadap PBH lebih besar dari atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) dan/atau tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok untuk Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan untuk Pembiayaan <i>Musyarakah</i>; b. Kurang Lancar, apabila: <ol style="list-style-type: none"> 1) terdapat tunggakan pembayaran pokok untuk <i>Qardh</i>; atau 2) rasio RBH terhadap PBH lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) dan kurang dari 80% (delapan puluh persen) atau rasio RBH terhadap PBH sama atau lebih kecil dari 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 3 (tiga) periode pembayaran dan/atau terdapat tunggakan pembayaran pokok sampai dengan 5 (lima) hari kerja untuk Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan untuk Pembiayaan <i>Musyarakah</i>; c. Macet, apabila: <ol style="list-style-type: none"> 1) BPRS atau Bank Umum Syariah yang menerima penempatan telah ditetapkan dalam pengawasan khusus, telah dikenakan sanksi pembekuan seluruh kegiatan usaha, atau telah dicabut izin usaha; 2) terdapat tunggakan pembayaran pokok untuk Pembiayaan <i>Qardh</i>; dan/atau

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		3) rasio RBH terhadap PBH sama dengan atau lebih kecil dari 30% (tiga puluh persen) selama lebih dari 3 (tiga) periode pembayaran dan/atau terdapat tunggakan pembayaran pokok selama lebih dari 5 (lima) hari kerja untuk Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan untuk Pembiayaan <i>Musyarakah</i> .
162	Pasal 10 13/14/PBI/2011	<p>(1) Penanaman dana BPRS dalam bentuk Aktiva Produktif wajib didukung dengan dokumen yang lengkap dan informasi yang cukup.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “dokumen yang lengkap” adalah dokumen penanaman dana yang paling kurang meliputi aplikasi, analisa, keputusan, dan pemantauan atas penanaman dana serta perubahannya.</i></p> <p>(2) Bank Indonesia berwenang menurunkan kualitas Aktiva Produktif yang oleh BPRS digolongkan Lancar menjadi paling tinggi Kurang Lancar, apabila dokumen penyediaan dana tidak memberikan informasi yang cukup.</p>
	BAB IV	Aktiva Non Produktif
163	Pasal 11 13/14/PBI/2011	<p>(1) BPRS dapat mengambilalih agunan dalam rangka penyelesaian Pembiayaan.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “mengambilalih agunan” adalah membeli sebagian atau seluruh agunan baik melalui maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik agunan.</i></p> <p>(2) Pengambilalihan agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap Pembiayaan yang memiliki kualitas Macet.</p>
164	Pasal 12 13/14/PBI/2011	<p>BPRS wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai AYDA.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “kebijakan dan prosedur tertulis antara lain berupa mekanisme pengambilan AYDA dan persyaratan AYDA.</i></p>
165	Pasal 13 13/14/PBI/2011	<p>(1) BPRS wajib menilai AYDA pada saat pengambilalihan agunan atas dasar <i>netrealizable value</i>.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “net realizable value” adalah nilai pasar agunan dikurangi estimasi biaya dalam rangka pengambilalihan AYDA.</i></p> <p>(2) Penetapan <i>net realizable value</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Penilai Independen, untuk AYDA dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih.</p> <p>(3) Maksimum <i>net realizable value</i> adalah sebesar nilai Pembiayaan yang diselesaikan dengan AYDA.</p> <p><i>Pada saat pengambilalihan AYDA, BPRS melakukan pencatatan sebagai berikut:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>apabila net realizable value nilai AYDA lebih besar dari nilai Aktiva Produktif (hutang nasabah) maka BPRS mencatat nilai AYDA sebesar</i>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>nilai Aktiva Produktif hutang nasabah dan selisih lebihnya dicatat dalam rekening administratif BPRS karena merupakan hak nasabah; atau</p> <p>- apabila net realizable value nilai AYDA lebih kecil dari nilai Aktiva Produktif (hutang nasabah) maka BPRS mencatat nilai AYDA sebesar net realizable value nilai AYDA dan selisih kurangnya dicatat dalam pembukuan BPRS sebagai hutang kewajiban nasabah.</p>
166	Pasal 14 13/14/PBI/2011	<p>(1) BPRS yang mengambil alih agunan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 163 ayat (1) wajib mencairkan AYDA paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengambilalihan.</p> <p><i>Pengaturan ini dimaksudkan agar BPRS segera menjual AYDA dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan bukan untuk memiliki agunan lebih dari jangka waktu tersebut.</i></p> <p><i>Dalam hal hasil pencairan AYDA lebih besar dari hutang nasabah maka selisih lebihnya merupakan hak nasabah. Dalam hal hasil pencairan AYDA lebih kecil dari hutang nasabah maka selisih kurangnya tetap merupakan kewajiban nasabah. Dalam hal BPRS tidak dapat menagih kewajiban nasabah tersebut maka BPRS dapat mencatatnya sebagai kerugian BPRS.</i></p> <p>(2) BPRS wajib mendokumentasikan upaya pencairan AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p><i>Dokumentasi antara lain mencakup bukti data dan informasi mengenai upaya pemasaran dan penjualan AYDA.</i></p>
167	Pasal 15 13/14/PBI/2011	<p>Kualitas Aktiva Non Produktif dalam bentuk AYDA digolongkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Lancar, apabila AYDA dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun; Macet, apabila AYDA dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun.
	BAB V	Penempatan Dana Pada Bank Umum Konvensional
168	Pasal 16 13/14/PBI/2011	<p>(1) BPRS dilarang melakukan penempatan dana dalam bentuk deposito pada bank umum konvensional dan/atau dalam bentuk tabungan dan deposito pada bank perkreditan rakyat.</p> <p>(2) BPRS hanya dapat melakukan penempatan dana pada bank umum konvensional dalam bentuk giro dan/atau tabungan untuk kepentingan transfer dana bagi BPRS dan nasabah BPRS.</p> <p>(3) Penempatan dana BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk dalam kategori Aktiva Produktif.</p>
169	Pasal 17 13/14/PBI/2011	<p>Kualitas aktiva dalam bentuk penempatan dana pada bank umum konvensional sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 168 Ayat (2) digolongkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Lancar, apabila tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok; Kurang Lancar, apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok sampai dengan 5 (lima) hari kerja; Macet, apabila:

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<ol style="list-style-type: none"> 1) bank umum konvensional yang menerima penempatan dana BPRS telah ditetapkan dalam pengawasan khusus atau telah dicabut izin usahanya; dan/atau 2) terdapat tunggakan pembayaran pokok selama lebih dari 5 (lima) hari kerja.
	BAB VI	Penyisihan Penghapusan Aktiva
	Bagian Kesatu	Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva
170	Pasal 18 13/14/PBI/2011	<p>(1) BPRS wajib membentuk PPA untuk Aktiva Produktif, Aktiva Non Produktif, dan penempatan dana pada bank umum konvensional.</p> <p><i>Pembentukan PPA terhadap Aktiva Non Produktif dimaksudkan untuk mendorong BPRS melakukan upaya pencairan dan untukantisipasi terhadap potensi kerugian.</i></p> <p>(2) PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. cadangan umum dan cadangan khusus untuk Aktiva Produktif; b. cadangan khusus untuk Aktiva Non Produktif; dan c. cadangan umum dan cadangan khusus untuk penempatan dana pada bank umum konvensional.
	Bagian Kedua	Tata Cara Pembentukan
171	Pasal 19 13/14/PBI/2011	<p>(1) Pembentukan cadangan umum PPA sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 170 ayat (2) huruf a dan huruf c ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari seluruh Aktiva Produktif dan penempatan dana pada bank umum konvensional yang digolongkan Lancar.</p> <p>(2) Pembentukan cadangan umum PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi bagian Aktiva Produktif yang dijamin dengan jaminan Pemerintah Indonesia atau agunan tunai sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 174 ayat (1) huruf a dan huruf b.</p> <p>(3) Pembentukan cadangan khusus PPA sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 170 ayat (2) ditetapkan paling rendah sebesar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 10% (sepuluh persen) dari Aktiva Produktif dan penempatan dana pada bank umum konvensional yang digolongkan Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan; <p><i>Pembentukan cadangan khusus PPA paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen) tidak termasuk Aktiva Non Produktif karena kualitas Aktiva Non Produktif hanya digolongkan Lancar dan Macet.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> b. 50% (lima puluh persen) dari Aktiva Produktif yang digolongkan Diragukan setelah dikurangi nilai agunan; atau <p><i>Pembentukan cadangan khusus PPA paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dari Aktiva Produktif tidak termasuk:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Penempatan Pada Bank Lain dan penempatan dana pada bank umum konvensional karena kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Penempatan Pada Bank Lain dan penempatan dana pada bank umum konvensional hanya digolongkan Lancar, Kurang Lancar dan Macet; dan

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>- <i>Aktiva Non Produktif karena kualitas Aktiva Non Produktif hanya digolongkan Lancar dan Macet.</i></p> <p>c. 100% (seratus persen) dari Aktiva Produktif, Aktiva Non Produktif, dan penempatan dana pada bank umum konvensional yang digolongkan Macet setelah dikurangi nilai agunan.</p> <p>(4) Penggunaan nilai agunan sebagai faktor pengurang dalam penghitungan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dilakukan untuk Aktiva Produktif dan penempatan dana pada bank umum konvensional.</p>
172	Pasal 20 13/14/PBI/2011	<p>(1) Kewajiban membentuk PPA sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 171 ayat (1) dan ayat (3) tidak berlaku bagi Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan <i>Ijarah</i> atau Pembiayaan <i>Ijarah Muntahiya Bittamlik</i>.</p> <p><i>Kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk Pembiayaan Ijarah dan/atau Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku untuk bank syariah.</i></p> <p><i>Kebijakan penyusutan atau amortisasi yang dipilih harus mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan dari objek Pembiayaan Ijarah dan Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik.</i></p> <p>(2) BPRS wajib membentuk penyusutan atau amortisasi Aktiva Produktif dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembiayaan <i>Ijarah</i> sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi BPRS bagi aktiva yang sejenis; dan Pembiayaan <i>Ijarah Muntahiya Bittamlik</i> sesuai dengan masa sewa.
173	Pasal 21 13/14/PBI/2011	<p>Pembentukan PPA untuk Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembiayaan <i>Murabahah</i>, Pembiayaan <i>Istishna'</i>, dan Pembiayaan multijasa dihitung berdasarkan saldo harga pokok; Pembiayaan <i>Salam</i> dihitung berdasarkan harga perolehan; dan Pembiayaan <i>Mudharabah</i>, Pembiayaan <i>Musarakah</i> dan Pembiayaan <i>Qardh</i> dihitung berdasarkan saldo baki debit.
	Bagian Ketiga	Penilaian Agunan
174	Pasal 22 13/14/PBI/2011	<p>(1) Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPA untuk Aktiva Produktif dan penempatan dana pada bank umum konvensional ditetapkan paling tinggi sebesar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 100% (seratus persen) dari nilai tertanggung untuk fasilitas yang dijamin oleh Pemerintah Indonesia; 100% (seratus persen) untuk agunan tunai berupa uang kertas asing, emas, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPRS bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan; 80% (delapan puluh persen) dari nilai tertanggung untuk fasilitas yang dijamin oleh pemerintah daerah; 80% (delapan puluh persen) dari nilai hak tanggungan untuk agunan berupa tanah, bangunan dan rumah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang diikat dengan hak tanggungan;

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>e. 70% (tujuh puluh persen) dari nilai hasil penilaian untuk agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan;</p> <p>f. 60% (enam puluh persen) dari nilai jual obyek pajak untuk agunan berupa tanah, bangunan, dan rumah dengan bukti kepemilikan SHM atau SHGB, hak pakai tanpa hak tanggungan;</p> <p>g. 50% (lima puluh persen) dari nilai tertanggung untuk fasilitas yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);</p> <p>h. 50% (lima puluh persen) dari nilai jual obyek pajak atau nilai taksiran untuk agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan berupa Surat Girik (<i>letterC</i>) yang dilampiri Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) terakhir, tempat usaha atau los atau kios yang dikelola oleh badan pengelola, atau resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan;</p> <p>i. 50% (lima puluh persen) dari nilai pasar untuk agunan berupa kendaraan bermotor, kapal laut yang disertai bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “ketentuan yang berlaku” misalnya ketentuan mengenai fidusia dan gadai.</i></p> <p>j. 30% (tiga puluh persen) dari nilai pasar atau nilai taksiran untuk agunan berupa kendaraan bermotor yang disertai bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual atau resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 18 (delapan belas) bulan namun belum melebihi 30 (tiga puluh) bulan.</p> <p>(2) Agunan selain yang dimaksud pada ayat (1) tidak diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPA untuk Aktiva Produktif dan penempatan dana pada bank umum konvensional.</p>
175	Pasal 23 13/14/PBI/2011	<p>(1) Penilaian agunan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 173 wajib dilakukan oleh Penilai Independen atau penilai intern BPRS berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta objektif dan relevan menurut metode dan prinsip yang berlaku umum.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “metode dan prinsip yang berlaku umum” adalah metode dan prinsip penilaian yang ditetapkan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI).</i></p> <p>(2) Kewajiban penilaian agunan menggunakan Penilai Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Pembiayaan dengan nilai lebih besar atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>(3) Dalam hal penilaian agunan tidak dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka hasil penilaian agunan tidak diperhitungkan sebagai faktor pengurang PPA.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
176	Pasal 24 13/14/PBI/2011	Bank Indonesia berwenang melakukan penghitungan kembali atas nilai agunan yang telah dikurangkan dalam PPA, apabila BPRS tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 174, Paragraf 176, dan Paragraf 180.
	BAB VII	Hapus Buku dan Hapus Tagih
177	Pasal 25 13/14/PBI/2011	<p>(1) BPRS wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai hapus buku dan hapus tagih.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “hapus buku” adalah tindakan administratif BPRS untuk menghapus buku penyediaan dana atau tagihan yang memiliki kualitas Macet dari neraca sebesar kewajiban nasabah tanpa menghapus hak tagih BPRS kepada nasabah.</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan “hapus tagih” adalah tindakan BPRS menghapus kewajiban nasabah yang tidak dapat diselesaikan. Kebijakan dan prosedur hapus buku dan hapus tagih antara lain mencakup persyaratan, limit, kewenangan dan tanggung jawab serta tata cara hapus buku dan hapus tagih.</i></p> <p>(2) Hapus buku dan/atau hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan yang memiliki kualitas Macet.</p> <p>(3) Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan (<i>partial write off</i>).</p> <p>(4) Hapus tagih dapat dilakukan baik untuk sebagian maupun untuk seluruh Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan.</p> <p><i>Hapus tagih terhadap sebagian Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan hanya dapat dilakukan dalam rangka restrukturisasi Pembiayaan atau dalam rangka penyelesaian Pembiayaan.</i></p>
178	Pasal 26 13/14/PBI/2011	<p>(1) Hapus buku dan/atau hapus tagih sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 177 hanya dapat dilakukan setelah BPRS melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan yang diberikan.</p> <p><i>Upaya yang dapat dilakukan antara lain dalam bentuk penagihan kepada nasabah, restrukturisasi Pembiayaan, meminta pembayaran dari pihak yang memberikan garansi atas Aktiva Produktif dimaksud, dan penyelesaian Pembiayaan melalui pengambilalihan agunan.</i></p> <p>(2) BPRS wajib mendokumentasikan upaya yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dasar pertimbangan pelaksanaan hapus buku dan/atau hapus tagih.</p> <p>(3) BPRS wajib menatausahakan data dan informasi mengenai Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan yang telah dihapus buku dan/atau dihapus tagih.</p>
	BAB VIII	Sanksi
179	Pasal 27 13/14/PBI/2011	BPRS yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Paragraf 154, Paragraf 155 ayat (1), Paragraf 156, Paragraf 158 ayat (5), Paragraf 159 ayat (2), Paragraf

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		159 ayat (3), Paragraf 159 ayat (4), Paragraf 160 ayat (2), Paragraf 162 ayat (1), Paragraf 163 ayat (2), Paragraf 164, Paragraf 165 ayat (1), Paragraf 165 ayat (2), Paragraf 166, Paragraf 168 ayat (1), Paragraf 168 ayat (2), Paragraf 170 ayat (1), Paragraf 172 ayat (2), Paragraf 175 ayat (1), Paragraf 177 ayat (1), Paragraf 177 ayat (2), Paragraf 178, Paragraf 180 ayat (1) dan Paragraf 180 ayat (3) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
		Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
	BAB I	Ketentuan Umum
180	Pasal 1 13/9/PBI/2011	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank adalah Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. 2. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 3. Bank Umum Syariah, yang selanjutnya disebut BUS, adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 4. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang selanjutnya disebut BPRS, adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 5. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. 6. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. transaksi bagi hasil dalam bentuk <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i>; b. transaksi sewa menyewa dalam bentuk <i>ijarah</i> atau sewa beli dalam bentuk <i>ijarah muntahiyah bit tamlik</i>; c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang <i>murabahah, salam</i> dan <i>istishna'</i>; d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang <i>qardh</i>; dan e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk <i>ijarah</i> untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan <i>ujrah</i>, tanpa imbalan atau bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 7. Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>a. Penjadwalan kembali (<i>rescheduling</i>), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya; Penjadwalan kembali (<i>rescheduling</i>), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan <i>mudharabah</i> atau <i>musyarakah</i> yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh temposerta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar;</p> <p>b. Persyaratan kembali (<i>reconditioning</i>), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) perubahan jadwal pembayaran; 2) perubahan jumlah angsuran; 3) perubahan jangka waktu; 4) perubahan nisbah dalam pembiayaan <i>mudharabah</i> atau <i>musyarakah</i>; 5) perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan <i>mudharabah</i> atau <i>musyarakah</i>; dan/atau 6) pemberian potongan. <p>c. Penataan kembali (<i>restructuring</i>), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan yang antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank; 2) konversi akad Pembiayaan; 3) konversi Pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah; dan/atau 4) konversi Pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan <i>rescheduling</i> atau <i>reconditioning</i>. <p>8. Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah adalah surat bukti investasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal berjangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan menggunakan akad <i>mudharabah</i> atau <i>musyarakah</i>.</p> <p>9. Penyertaan Modal Sementara adalah penyertaan modal BUS atau UUS, antara lain berupa pembelian saham dan/atau konversi Pembiayaan menjadi saham dalam perusahaan nasabah untuk mengatasi kegagalan penyaluran dana dan/atau piutang dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku.</p>
181	Pasal 2 10/18/PBI/2008	<p>(1) Bank dapat melaksanakan Restrukturisasi Pembiayaan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian serta prinsip akuntansi yang berlaku.</p> <p>(2) Bank wajib menjaga dan mengambil langkah-langkah agar kualitas Pembiayaan setelah direstrukturisasi dalam keadaan Lancar.</p>
	BAB II	Restrukturisasi
182	Pasal 3 10/18/PBI/2008	<p>Bank dilarang melakukan Restrukturisasi Pembiayaan dengan tujuan untuk menghindari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penurunan penggolongan kualitas Pembiayaan; b. pembentukan penyisihan penghapusan aktiva (PPA) yang lebih besar; atau c. penghentian pengakuan pendapatan margin atau <i>ujrah</i> secara akrual.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
183	Pasal 4 10/18/PBI/2008	Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah.
184	Pasal 5 13/9/PBI/2011 SE 10/34/DPbS 2008 Romawi IV	<p>(1) Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran; dan nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi. <p>(2) Restrukturisasi untuk Pembiayaan konsumtif hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran; dan terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi. <p>(3) Restrukturisasi Pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “bukti-bukti yang memadai” antara lain adalah adanya laporan keuangan nasabah yang menunjukkan perbaikan kinerja perusahaan, adanya kontrak kerja baru yang diperoleh nasabah atau adanya sumber pembayaran lain yang jelas.</i></p> <p>(4) Restrukturisasi pembiayaan dianalisis berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> prospek usaha nasabah dan/atau kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas untuk nasabah Pembiayaan usaha produktif; atau kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas untuk nasabah Pembiayaan non produktif. <p>(5) Restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan oleh BUS dan UUS kepada pihak terkait dianalisis oleh konsultan keuangan independen yang memiliki izin usaha dan reputasi yang baik.</p> <p>(6) Analisis yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan konsultan keuangan independen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terhadap Pembiayaan yang direstrukturisasi dan setiap tahapan dalam pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan didokumentasikan secara lengkap dan jelas.</p> <p>(7) Restrukturisasi Pembiayaan dituangkan dalam <i>addendum</i> akad Pembiayaan dan/atau melakukan akad Pembiayaan yang baru mengikuti karakteristik masing-masing bentuk Pembiayaan.</p> <p>(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) juga diterapkan dalam hal dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan yang kedua dan ketiga.</p> <p>(9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) juga diterapkan dalam hal dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan yang kedua dan ketiga.</p>
185	Pasal 6 13/9/PBI/2011	<p>(1) Restrukturisasi untuk Pembiayaan dengan kualitas Lancar atau Dalam Perhatian Khusus, hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.</p> <p><i>Termasuk pengertian restrukturisasi 1 (satu) kali adalah apabila pernah dilakukan restrukturisasi terhadap Pembiayaan dengan kualitas Lancar maka tidak dapat dilakukan restrukturisasi kembali atas Pembiayaan</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p><i>tersebut yang telah menurun menjadi Dalam Perhatian Khusus, atau sebaliknya.</i></p> <p>(2) Pembatasan Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) restrukturisasi berupa persyaratan kembali (<i>reconditioning</i>) dalam hal terjadi perubahan nisbah dan/atau perubahan proyeksi bagi hasil pada pembiayaan mudharabah atau musyarakah.</p>
186	Pasal 7 10/18/PBI/2011	Restrukturisasi Pembiayaan terhadap nasabah yang memiliki beberapa fasilitas Pembiayaan dari Bank, dapat dilakukan terhadap masing-masing Pembiayaan.
	BAB III	<i>Perlakuan Akuntansi</i>
187	Pasal 8 10/18/PBI/2011	Dalam pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan, Bank wajib menerapkan perlakuan akuntansi sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia yang berlaku.
	BAB IV	<i>Prinsip Syariah</i>
188	Pasal 9 10/18/PBI/2008	<p>Restrukturisasi Pembiayaan dilaksanakan dengan memperhatikan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang berlaku.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “fatwa Majelis Ulama Indonesia” adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.</i></p>
	BAB V	<i>Kebijakan dan Prosedur</i>
189	Pasal 10 13/9/PBI/2011	<p>(1) Bank wajib memiliki kebijakan dan <i>Standard Operating Procedure</i> tertulis mengenai Restrukturisasi Pembiayaan.</p> <p><i>Kebijakan dan Standard Operating Procedure Restrukturisasi Pembiayaan merupakan bagian dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.</i></p> <p><i>Penyusunan Standard Operating Procedure Restrukturisasi Pembiayaan yang terkait dengan aspek pemenuhan prinsip syariah, dilakukan secara koordinatif dengan Dewan Pengawas Syariah.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bank dapat mengenakan ganti rugi (<i>ta'widh</i>) kepada nasabah dalam rangka Restrukturisasi Pembiayaan. - Ganti rugi ditetapkan sebesar biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan oleh nasabah dan bukan potensi kerugian yang diperkirakan akan terjadi (<i>potential loss</i>) karena adanya peluang yang hilang (<i>opportunity loss/al-furshah al-dha-i'ah</i>). - Perubahan-perubahan yang disepakati antara Bank dengan nasabah dalam Restrukturisasi Pembiayaan, termasuk penetapan ganti rugi harus dituangkan dalam <i>addendum</i> akad Pembiayaan. - Dalam hal Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan melalui konversi akad maka harus dibuat akad Pembiayaan baru. <p>(2) Kebijakan dan <i>Standard Operating Procedure</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk menetapkan jumlah maksimal pelaksanaan restrukturisasi atas Pembiayaan yang tergolong Kurang Lancar, Diragukan atau Macet.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>(3) Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Dewan Komisaris.</p> <p>(4) <i>Standard Operating Procedure</i> Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikinikan dan disetujui oleh Direksi.</p> <p><i>Pengkinian Standard Operating Procedure Restrukturisasi Pembiayaan terkait aspek pemenuhan prinsip syariah, dilakukan secara koordinatif dengan Dewan Pengawas Syariah.</i></p> <p>(5) Pelaksanaan kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan wajib diawasi secara aktif oleh Dewan Komisaris.</p> <p>(6) Kebijakan dan <i>Standard Operating Procedure</i> Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan ini.</p> <p><i>Pokok-pokok yang diatur dalam ketentuan ini antara lain satuan kerja atau petugas khusus Restrukturisasi Pembiayaan, limit wewenang memutus Restrukturisasi Pembiayaan, dan sistem informasi manajemen Restrukturisasi Pembiayaan.</i></p>
	SE 13/18/DPbs 2011 Romawi II	(7) Kebijakan dan prosedur Restrukturisasi Pembiayaan mencakup paling kurang hal-hal sebagai berikut:
	SE 10/34/DPbs 2008 Romawi III	<p>a. Penetapan satuan kerja khusus dan pejabat atau pegawai khusus untuk menangani Restrukturisasi Pembiayaan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembentukan satuan kerja khusus Restrukturisasi Pembiayaan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing Bank. 2) Pejabat atau pegawai yang melakukan Restrukturisasi Pembiayaan harus berbeda dengan pejabat atau pegawai yang terlibat dalam pemberian Pembiayaan. 3) Keputusan Restrukturisasi Pembiayaan harus dilakukan oleh pejabat yang kedudukannya lebih tinggi dari pejabat yang memutuskan pemberian Pembiayaan. 4) Dalam hal keputusan pemberian Pembiayaan dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan tertinggi sesuai anggaran dasar perusahaan, maka keputusan Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan oleh pejabat yang kedudukannya setingkat dengan pejabat yang memutuskan pemberian Pembiayaan. <p>b. Penetapan limit wewenang memutus Pembiayaan yang direstrukturisasi.</p> <p>c. Kriteria Pembiayaan yang dapat direstrukturisasi.</p> <p>d. Sistem dan <i>Standard Operating Procedure</i> Restrukturisasi Pembiayaan, termasuk penetapan penyerahan Pembiayaan yang akan direstrukturisasi kepada satuan kerja khusus dan penyerahan kembali Pembiayaan yang telah berhasil direstrukturisasi kepada satuan kerja pengelola Pembiayaan.</p> <p>e. Sistem informasi manajemen Pembiayaan yang direstrukturisasi.</p> <p>f. Penetapan jumlah maksimal pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan terhadap Pembiayaan yang tergolong Non-Lancar (Kurang Lancar, Diragukan dan Macet). Batas jumlah maksimal dimaksud berlaku untuk keseluruhan pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan dengan</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>kolektibilitas Non-Lancar bukan untuk masing-masing kolektibilitas dari Pembiayaan Non-Lancar.</p> <p>g. Bank melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan dan prosedur Restrukturisasi Pembiayaan apabila berdasarkan hasil analisis Bank Indonesia, kebijakan dan prosedur tersebut dinilai kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>
	BAB VI	Penetapan Kualitas Pembiayaan
190	Pasal 11 13/9/PBI/2011	<p>(1) Kualitas Pembiayaan setelah dilakukan restrukturisasi ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. paling tinggi Kurang Lancar untuk Pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Diragukan atau Macet; b. tidak berubah untuk Pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Lancar, Dalam Perhatian Khusus atau Kurang Lancar. <p>(2) Kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menjadi Lancar, apabila tidak terdapat tunggakan selama 3 (tiga) kali periode pembayaran angsuran pokok dan/atau margin/bagi hasil/fee/ujrah secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan; atau b. menjadi sama dengan kualitas Pembiayaan sebelum dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan atau menjadi lebih buruk, jika nasabah tidak memenuhi kriteria dan/atau syarat-syarat dalam perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan dan/atau pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan tidak didukung dengan analisis dan dokumentasi yang memadai; <p>(3) Dalam hal periode pembayaran angsuran pokok dan/atau margin/bagi hasil/fee/ujrah kurang dari 1 (satu) bulan, peningkatan kualitas menjadi Lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan paling cepat dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan;</p>
191	Pasal 12 13/9/PBI/2011	<p>(1) Kualitas Pembiayaan ditetapkan paling tinggi Kurang Lancar untuk restrukturisasi lebih dari 1 (satu) kali atas Pembiayaan dengan kualitas Lancar atau Dalam Perhatian Khusus.</p> <p>(2) Kualitas Pembiayaan ditetapkan Macet sampai dengan Pembiayaan lunas untuk restrukturisasi atas Pembiayaan dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet yang dilakukan dengan melebihi batas maksimal yang ditetapkan Bank sebagaimana yang dimaksud dalam Paragraf 189 ayat (1a).</p>
192	Pasal 12A 13/9/PBI/2011	Bank Indonesia berwenang menetapkan kualitas Pembiayaan yang berbeda dengan Bank, apabila Bank melakukan Restrukturisasi Pembiayaan tidak sesuai dengan ketentuan mengenai Restrukturisasi Pembiayaan.
193	Pasal 13 10/18/PBI/2008	<p>Pembiayaan yang direstrukturisasi dengan pemberian tenggang waktu pembayaran (<i>grace period</i>) ditetapkan memiliki kualitas sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. selama <i>grace period</i>, kualitas mengikuti kualitas Pembiayaan sebelum dilakukan restrukturisasi; dan

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>b. setelah <i>grace period</i> berakhir, kualitas Pembiayaan mengikuti penetapan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 191.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “grace period” adalah masa tenggang yang diberikan Bank kepada nasabah untuk tidak melakukan pembayaran angsuran pokok dan margin untuk akad Murabahah atau Istishna’ atau angsuran Ijarah untuk akad Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik.</i></p>
194	Pasal 14 10/18/PBI/2008	<p>(1) Untuk BUS dan UUS, kualitas Pembiayaan yang telah direstrukturisasi wajib dinilai berdasarkan prospek usaha, kinerja (<i>performance</i>) nasabah dan/atau kemampuan membayar, sesuai dengan penggolongan nasabah, setelah 1 (satu) tahun sejak penetapan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 190 ayat (1);</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “penggolongan nasabah” adalah pengelompokan nasabah yang didasarkan pada:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. besar kecilnya jumlah penyediaan dana yang diberikan oleh Bank kepada nasabah, 2. Usaha Kecil dan Menengah dengan mempertimbangkan Sistem Pengendalian Risiko, Kondisi Tingkat Kesehatan dan Rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum Bank. <p>(2) Untuk BPRS, kualitas Pembiayaan yang telah direstrukturisasi wajib dinilai berdasarkan ketepatan dan/atau kemampuan membayar kewajiban nasabah.</p> <p><i>Kualitas Pembiayaan bagi BPRS dinilai berdasarkan ketepatan dan/atau kemampuan membayar kewajiban nasabah.</i></p>
	BAB VII	Tata Cara Restrukturisasi Pembiayaan
195	Pasal 15 10/18/PBI/2008 Ayat (1) SE 10/34/DPbS 2008 Romawi VI No. 1.c – 1.e	<p>(1) Pembiayaan dalam bentuk piutang <i>murabahah</i> atau piutang <i>istishna’</i> dapat direstrukturisasi dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penjadwalan kembali (<i>rescheduling</i>); b. persyaratan kembali (<i>reconditioning</i>); dan c. penataan kembali (<i>restructuring</i>). <p>Penataan kembali (<i>restructuring</i>) dengan melakukan konversi piutang <i>murabahah</i> atau piutang <i>istishna’</i> sebesar sisa kewajiban nasabah menjadi <i>ijarah muntahiyah bittamlik</i> atau <i>mudharabah</i> atau <i>musyarakah</i>.</p> <p>Konversi piutang dimaksud dilakukan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bank menghentikan akad Pembiayaan dalam bentuk piutang <i>murabahah</i> atau piutang <i>istishna’</i> dengan memperhitungkan nilai wajar obyek <i>murabahah</i> atau <i>istishna’</i>. Dalam hal terdapat perbedaan antara jumlah kewajiban nasabah dengan nilai wajar obyek <i>murabahah</i> atau <i>istishna’</i>, maka diakui sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) apabila nilai wajar lebih kecil daripada jumlah kewajiban nasabah, maka sisa kewajiban nasabah tersebut tetap menjadi hak Bank, yang penyelesaiannya disepakati antara Bank dan nasabah; b) apabila nilai wajar lebih besar daripada jumlah kewajiban

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	<p data-bbox="288 1800 485 1906">Pasal 15 10/18/PBI/2008 Ayat (2)</p> <p data-bbox="288 1944 531 2007">SE 10/34/DPbS 2008 Romawi VI No. 3</p>	<p data-bbox="730 226 1485 360">nasabah, maka selisih nilai tersebut diakui sebagai uang muka <i>ijarahmuntahiya bittamlik</i> atau menambah porsi modal nasabah untuk <i>musyarakah</i> atau mengurangi modal <i>mudharabah</i> dari Bank.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="639 371 1485 439">2) Obyek <i>murabahah</i> atau <i>istishna'</i> sebelumnya menjadi dasar untuk pembuatan akad Pembiayaan baru. <li data-bbox="639 450 1485 651">3) Bank melakukan akad Pembiayaan baru dengan mempertimbangkan kondisi nasabah antara lain golongan nasabah, jenis usaha, kemampuan membayar (<i>cash flow</i>) nasabah. Pembuatan akad Pembiayaan baru dalam rangka restrukturisasi mengikuti ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai pelaksanaan prinsip syariah. <li data-bbox="639 663 1485 730">4) Bank mencantumkan kronologis akad Pembiayaan sebelumnya dalam akad Pembiayaan baru. <p data-bbox="592 730 1485 864">d. Penataan kembali (<i>restructuring</i>) dengan melakukan konversi menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah. Penempatan dalam bentuk Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah dalam rangka restrukturisasi dilakukan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="639 875 1485 943">1) BUS atau UUS menghentikan akad Pembiayaan dalam bentuk piutang <i>murabahah</i> atau piutang <i>istishna'</i>. <li data-bbox="639 954 1485 1088">2) BUS atau UUS membuat akad <i>mudharabah</i> atau <i>musyarakah</i> dengan nasabah atas Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah yang diterbitkan oleh nasabah atas dasar proyek yang dibiayai. <li data-bbox="639 1099 1485 1167">3) BUS atau UUS memiliki Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah paling tinggi sebesar sisa kewajiban nasabah. <p data-bbox="592 1167 1485 1301">e. Penataan kembali (<i>restructuring</i>) dengan melakukan konversi menjadi Penyertaan Modal Sementara. Penyertaan Modal Sementara dalam rangka restrukturisasi dilakukan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="639 1312 1485 1413">1) Penyertaan Modal Sementara hanya dapat dilakukan pada nasabah yang merupakan badan usaha berbentuk hukum Perseroan Terbatas. <li data-bbox="639 1424 1485 1491">2) BUS atau UUS menghentikan akad Pembiayaan dalam bentuk piutang <i>murabahah</i> atau piutang <i>istishna'</i>. <li data-bbox="639 1503 1485 1603">3) BUS atau UUS membuat akad <i>musyarakah</i> dengan nasabah untuk Penyertaan Modal Sementara sesuai kesepakatan dengan nasabah atas usaha yang dilakukan. <li data-bbox="639 1615 1485 1682">4) BUS atau UUS melakukan Penyertaan Modal Sementara paling tinggi sebesar sisa kewajiban nasabah. <p data-bbox="592 1682 1485 1805">Sisa kewajiban nasabah dalam restrukturisasi piutang <i>murabahah</i> atau piutang <i>istishna'</i> sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e merupakan jumlah pokok dan margin yang belum dibayar oleh nasabah pada saat dilakukan restrukturisasi.</p> <p data-bbox="544 1805 1485 1872">(2) Pembiayaan dalam bentuk piutang <i>qardh</i> dapat direstrukturisasi dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="592 1883 1134 1917">a. penjadwalan kembali (<i>rescheduling</i>); dan <li data-bbox="592 1917 1086 1951">b. persyaratan kembali (<i>reconditioning</i>). <p data-bbox="592 1951 1485 2018">Sisa kewajiban nasabah dalam restrukturisasi pembiayaan <i>qardh</i> sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b merupakan jumlah</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	<p>Pasal 15 10/18/PBI/2008 Ayat (3)</p> <p>SE 10/34/DPbS 2008 Romawi VI No. 4.c – 4.e</p>	<p>pokok yang belum dibayar oleh nasabah pada saat dilakukan restrukturisasi.</p> <p>(3) Pembiayaan dalam bentuk <i>mudharabah</i> atau <i>musyarakah</i> dapat direstrukturisasi dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penjadwalan kembali (<i>rescheduling</i>); b. persyaratan kembali (<i>reconditioning</i>); dan c. penataan kembali (<i>restructuring</i>). <p>Penataan kembali (<i>restructuring</i>) dengan penambahan dana. Restrukturisasi yang dilakukan dengan penambahan dana oleh BUS atau UUS atau BPRS kepada nasabah agar kegiatan usaha nasabah dapat kembali berjalan dengan baik.</p> <ol style="list-style-type: none"> d. Penataan kembali (<i>restructuring</i>) dengan melakukan konversi menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah. Penempatan dalam bentuk Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah dalam rangka restrukturisasi dilakukan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) BUS atau UUS menghentikan akad Pembiayaan dalam bentuk <i>mudharabah</i> atau <i>musyarakah</i>. 2) BUS atau UUS membuat akad <i>mudharabah</i> atau <i>musyarakah</i> dengan nasabah untuk Surat Berharga Berjangka Waktu Menengah yang diterbitkan oleh nasabah atas dasar proyek yang dibiayai. 3) BUS atau UUS memiliki Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah paling tinggi sebesar sisa kewajiban nasabah. e. Penataan kembali (<i>restructuring</i>) dengan melakukan konversi menjadi Penyertaan Modal Sementara. Penyertaan Modal Sementara dalam rangka restrukturisasi dilakukan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyertaan Modal Sementara hanya dapat dilakukan pada nasabah yang merupakan badan usaha berbentuk hukum Perseroan Terbatas. 2) BUS atau UUS menghentikan akad Pembiayaan dalam bentuk <i>mudharabah</i> atau <i>musyarakah</i>. 3) BUS atau UUS membuat akad <i>musyarakah</i> dengan nasabah untuk Penyertaan Modal Sementara sesuai kesepakatan dengan nasabah atas usaha yang dilakukan. 4) BUS atau UUS melakukan Penyertaan Modal Sementara sebesar sisa kewajiban nasabah. <p>Sisa kewajiban nasabah dalam restrukturisasi akad Pembiayaan bagi BUS dan UUS dalam bentuk <i>mudharabah</i> atau <i>musyarakah</i> sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf d dan huruf e merupakan jumlah pokok yang belum dibayar oleh nasabah pada saat dilakukan restrukturisasi.</p> <p>Sisa kewajiban nasabah dalam restrukturisasi akad Pembiayaan bagi BPRS dalam bentuk <i>mudharabah</i> atau <i>musyarakah</i> sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b merupakan jumlah pokok yang belum dibayar oleh nasabah pada saat dilakukan restrukturisasi.</p> <p><i>Tidak termasuk Restrukturisasi Pembiayaan adalah perpanjangan atas Pembiayaan mudharabah atau musyarakah yang memenuhi kualitas Lancar dan telah jatuh tempo, serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar.</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	<p>Pasal 15 10/18/PBI/2008 Ayat (4) SE 10/34/DPbS 2008 Romawi VI No. 5.b – 5.d</p>	<p>(4) Pembiayaan dalam bentuk <i>ijarah</i> atau <i>ijarah muntahiyyah bittamlik</i> dapat direstrukturisasi dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penjadwalan kembali (<i>rescheduling</i>); b. persyaratan kembali (<i>reconditioning</i>); dan BUS atau UUS dapat menetapkan kembali besarnya <i>ujrah</i> yang harus dibayar nasabah dengan kondisi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) Aktiva <i>ijarah</i> dimiliki oleh BUS atau UUS Jangka waktu perpanjangan paling lama sampai dengan umur ekonomis aktiva <i>ijarah</i>. 2) Aktiva <i>ijarah</i> bukan milik BUS atau UUS Jangka waktu perpanjangan paling lama sampai dengan berakhirnya hak penggunaan aktiva <i>ijarah</i>. c. penataan kembali (<i>restructuring</i>). Penataan kembali (<i>restructuring</i>) dengan melakukan konversi akad <i>ijarah</i> atau akad <i>ijarah muntahiyyah bittamlik</i> menjadi <i>mudharabah</i> atau <i>musyarakah</i>. Konversi pembiayaan terhadap aktiva <i>ijarah</i> yang dimiliki oleh BUS atau UUS dilakukan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) BUS atau UUS menghentikan akad Pembiayaan dalam bentuk <i>ijarah</i> atau <i>ijarah muntahiyyah bittamlik</i> dengan memperhitungkan nilai wajar aktiva <i>ijarah</i>. Dalam hal terdapat perbedaan antara nilai wajar aktiva <i>ijarah</i> dengan nilai buku aktiva <i>ijarah</i> ditambah tunggakan angsuran <i>ijarah</i>, maka diakui sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) apabila nilai wajar lebih kecil daripada nilai buku ditambah tunggakan angsuran <i>ijarah</i>, maka BUS atau UUS mengakui kerugian sebesar selisih tersebut; b) apabila nilai wajar lebih besar daripada nilai buku ditambah tunggakan angsuran <i>ijarah</i>, maka BUS atau UUS mengakui keuntungan yang ditangguhkan sebesar selisih tersebut dan diamortisasi selama masa akad <i>mudharabah</i> atau <i>musyarakah</i>. 2) BUS atau UUS membuat akad Pembiayaan baru dengan mempertimbangkan kondisi nasabah antara lain golongan nasabah, jenis usaha, kemampuan membayar (<i>cash flow</i>) nasabah. Pembuatan akad Pembiayaan baru dalam rangka restrukturisasi wajib mengikuti ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai pelaksanaan prinsip syariah. 3) BUS atau UUS mencatat pembiayaan dalam bentuk <i>mudharabah</i> atau <i>musyarakah</i> sebesar nilai wajar aktiva <i>ijarah</i>. 4) BUS atau UUS mencantumkan kronologis akad Pembiayaan sebelumnya dalam akad Pembiayaan baru.
	<p>Pasal 15 10/18/PBI/2008 Ayat (5) – (6)</p>	<p>(5) penataan kembali (<i>restructuring</i>). Pembiayaan multijasa dalam bentuk <i>ijarah</i> dapat direstrukturisasi dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penjadwalan kembali (<i>rescheduling</i>); dan b. persyaratan kembali (<i>reconditioning</i>). <p>(6) Pembiayaan dalam bentuk piutang <i>salam</i> dapat direstrukturisasi dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penjadwalan kembali (<i>rescheduling</i>);

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<ul style="list-style-type: none"> b. persyaratan kembali (<i>reconditioning</i>); dan c. penataan kembali (<i>restructuring</i>) dengan penambahan dana oleh Bank.
196	Pasal 16 10/18/PBI/2008	Restrukturisasi Pembiayaan dengan cara penataan kembali (<i>restructuring</i>) sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 195 dalam bentuk konversi Pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah dan Penyertaan Modal Sementara tidak berlaku bagi BPRS.
197	Pasal 17 10/18/PBI/2008	<p>(1) Bank wajib melepaskan Penyertaan Modal Sementara apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. telah sampai jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun; atau b. perusahaan nasabah tempat Penyertaan Modal Sementara telah memperoleh laba kumulatif. <p>(2) Bank wajib menghapus buku Penyertaan Modal Sementara apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun.</p> <p><i>Pelepasan Penyertaan Modal Sementara pada prinsipnya harus segera dilakukan walaupun belum mencapai 5 (lima) tahun.</i></p>
	BAB VIII	Laporan Restrukturisasi Pembiayaan
198	Pasal 18 10/18/PBI/2008	Bank wajib melaporkan Restrukturisasi Pembiayaan kepada Bank Indonesia.
199	Pasal 19 10/18/PBI/2008	Pelaporan Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 198 bagi BUS dan UUS mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai Laporan Berkala Bank Umum.
200	Pasal 20 10/18/PBI/2008	<p>(1) Laporan Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 198, untuk BPRS wajib disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 14 pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan.</p> <p>(2) BPRS dinyatakan terlambat menyampaikan laporan apabila BPRS menyampaikan laporan secara <i>on-line</i> melampaui batas waktu setelah tanggal 14 (empat belas) sampai dengan tanggal 21 pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan.</p> <p>(3) BPRS dinyatakan tidak menyampaikan laporan apabila BPRS belum menyampaikan laporan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(4) Pelaporan Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti Pedoman Penyusunan Laporan Restrukturisasi Pembiayaan BPRS dan format pelaporan dalam Lampiran 5 dan Lampiran 6.</p> <p><i>Hal-hal yang diatur dalam ketentuan ini antara lain format laporan dan tata cara pelaporan.</i></p>
	SE 13/16/DPbS 2011 Romawi VII No. 11-12	<p>(5) Dalam hal tanggal 14 pada ayat (1) dan tanggal 21 pada ayat (2) jatuh pada hari Sabtu atau hari libur dan BPRS akan menyampaikan laporan Restrukturisasi Pembiayaan tidak secara <i>on-line</i>, maka laporan Restrukturisasi Pembiayaan secara <i>off-line</i> disampaikan pada hari kerja sebelumnya.</p> <p>(6) Hari libur yang terkait dengan penyampaian laporan Restrukturisasi Pembiayaan secara <i>off line</i> adalah hari libur nasional dan/atau hari libur setempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
201	<p>Pasal 20A 13/9/PBI/2011</p> <p>SE 13/16/DPbS 2011 Romawi VII</p>	<p>(1) Laporan Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 200 wajib disampaikan secara <i>online</i> kepada Bank Indonesia melalui fasilitas ekstranet Bank Indonesia atau sarana teknologi lainnya paling lama tanggal 14 (empat belas) pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan.</p> <p>Penyusunan dan penyampaian laporan Restrukturisasi Pembiayaan secara <i>on-line</i> dilakukan dengan menggunakan Aplikasi <i>Data Entry</i> Laporan Berkala BPRS dan Aplikasi <i>Web User</i> BPRS Laporan Berkala BPRS. Tata cara pengoperasian aplikasi Laporan Restrukturisasi Pembiayaan terdapat dalam buku mengenai Tata Cara Aplikasi <i>Data Entry</i> Laporan Berkala BPRS dan Tata Cara Aplikasi <i>Web User</i> BPRS Laporan Berkala BPRS, yang disampaikan kepada BPRS. Laporan Restrukturisasi Pembiayaan secara <i>on-line</i> dapat disampaikan pada hari Sabtu atau hari libur.</p> <p>(2) Kewajiban penyampaian laporan Restrukturisasi Pembiayaan secara <i>online</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> BPRS yang berkedudukan di daerah yang belum tersedia fasilitas komunikasi terkait, sehingga tidak memungkinkan untuk menyampaikan Laporan Restrukturisasi Pembiayaan secara <i>on-line</i>; BPRS yang baru dibuka dengan batas waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah mulai melakukan kegiatan operasional; atau BPRS yang mengalami gangguan teknis. <p><i>Yang dimaksud dengan "gangguan teknis" adalah gangguan yang menyebabkan BPRS tidak dapat menyampaikan laporan secara on-line, antara lain gangguan pada jaringan telekomunikasi, kebakaran gedung dan/atau pemadaman listrik.</i></p> <p>BPRS menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia untuk mendapatkan pengecualian penyampaian laporan Restrukturisasi Pembiayaan secara <i>online</i> dengan alamat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Direktorat Perbankan Syariah Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi BPRS Pelapor yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta Raya, Banten, Bogor, Depok, Karawang, dan Bekasi, paling lambat pukul 16.00 WIB; atau Kantor Bank Indonesia setempat, bagi BPRS pelapor yang berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, paling lambat pukul 16.00 waktu setempat. <p>(3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi BPRS apabila Bank Indonesia telah menerima pemberitahuan tertulis dari BPRS tersebut.</p> <p>(4) BPRS yang tidak dapat menyampaikan laporan Restrukturisasi Pembiayaan secara <i>online</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau tidak menyampaikan Laporan Restrukturisasi Pembiayaan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 200 ayat (3), wajib menyampaikan Laporan Restrukturisasi Pembiayaan secara <i>off-line</i>.</p> <p>(5) Penyampaian laporan Restrukturisasi Pembiayaan secara <i>off-line</i> dilakukan dengan menggunakan disket atau <i>cd-rom</i> dan hasil cetak komputer (<i>hardcopy</i>) sebanyak 1 (satu) set disertai hasil validasi yang telah ditandatangani oleh penanggung jawab dan disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat:</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>a. Direktorat Perbankan Syariah, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350 bagi BPRS Pelapor yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta Raya, Banten, Bogor, Depok, Karawang, dan Bekasi, paling lambat pukul 16.00 WIB; atau</p> <p>b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi BPRS pelapor yang berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, paling lambat pukul 16.00 waktu setempat.</p> <p>(5) Tanggal penerimaan laporan Restrukturisasi Pembiayaan BPRS yang disampaikan secara <i>off-line</i> adalah tanggal stempel pos untuk yang dikirim via pos atau tanda terima dari jasa ekspedisi atau tanggal tanda terima Bank Indonesia apabila disampaikan secara langsung.</p> <p>(6) Dalam hal terjadi kerusakan disket atau <i>cd-rom</i> yang telah diterima oleh Bank Indonesia secara <i>off-line</i>, BPRS menyampaikan ulang disket atau <i>cd-rom</i> laporan Restrukturisasi Pembiayaan setelah diminta oleh Bank Indonesia.</p> <p>(6) Dalam hal terjadi kerusakan dan/atau gangguan pada system database dan/atau jaringan komunikasi di Bank Indonesia maka:</p> <p>a. bagi BPRS yang belum menyampaikan laporan Restrukturisasi Pembiayaan, wajib menyampaikan laporan dimaksud secara <i>off-line</i>; atau</p> <p>b. bagi BPRS yang telah menyampaikan laporan Restrukturisasi Pembiayaan, menyampaikan ulang laporan Restrukturisasi Pembiayaan tersebut apabila diminta oleh Bank Indonesia.</p> <p>(7) Dalam rangka penyusunan dan penyampaian laporan Restrukturisasi Pembiayaan, BPRS perlu melakukan persiapan serta menyediakan sarana dan sumber daya manusia sebagai berikut:</p> <p>a. <i>Personal Computer</i> dengan memenuhi konfigurasi minimal <i>hardware</i> dan <i>software</i> sebagaimana tercantum dalam bukumengenai Tata Cara Aplikasi <i>Data Entry</i> Laporan Berkala BPRS dan Tata Cara Aplikasi <i>Web User</i> BPRS Laporan Berkala BPRS;</p> <p>b. Pegawai yang ditugaskan (Petugas) untuk mengoperasikan aplikasi dan melakukan verifikasi laporan Restrukturisasi Pembiayaan;</p> <p>c. Penanggungjawab yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi ulang dalam rangka meyakini kebenaran laporan Restrukturisasi Pembiayaan serta menyampaikan laporan Restrukturisasi Pembiayaan kepada Bank Indonesia.</p> <p>d. Sistem pengamanan yang memadai terhadap sarana komputer yang digunakan, aplikasi, dan data laporan Restrukturisasi Pembiayaan.</p> <p>e. <i>Back up</i> data laporan Restrukturisasi Pembiayaan yang ditatausahakan dengan baik.</p> <p>(8) BPRS melaporkan daftar nasabah Pembiayaan yang direstrukturisasi pada bulan laporan dan nasabah Pembiayaan yang direstrukturisasi pada bulan-bulan sebelumnya yang masih tercatat sebagai nasabah BPRS sampai dengan bulan laporan.</p>
	BAB IX	Sanksi
202	Pasal 21 10/18/PBI/2008	Bank yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana diatur dalam Paragraf 183, Paragraf 184 ayat (3), Paragraf 187, Paragraf 188, Paragraf 189 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Paragraf 194, Paragraf 195, Paragraf 197, Paragraf 198 dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		Pasal 58 ayat (1) Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
203	Pasal 22 13/9/PBI/2011 SE 10/35/DPbS 2008 Romawi VIII	<p>(1) BPRS yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 200 ayat (2) dikenakan sanksi berupa denda uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak seluruhnya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).</p> <p>(2) BPRS yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 200 ayat (3) dikenakan sanksi berupa denda uang sebesar paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).</p> <p>(3) BPRS yang menyampaikan laporan Restrukturisasi Pembiayaan secara <i>off-line</i> namun tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 201 ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap penyampaian Laporan Restrukturisasi Pembiayaan secara <i>off-line</i> dimaksud.</p> <p>(4) Pembayaran sanksi berupa denda uang kepada Bank Indonesia dapat dilakukan dengan transfer ke rekening Bank Indonesia melalui 2 (dua) cara, yaitu:</p> <p>a. Kliring Transfer ditujukan ke rekening nomor 566.000446 – Rekening penerimaan sanksi administratif BPRS, dan pada kolom keterangan dicantumkan “pembayaran sanksi berupa denda uang”; atau</p> <p>b. RTGS Transfer ditujukan ke rekening nomor 566.000446 – Rekening penerimaan sanksi administratif BPRS dengan mencantumkan <i>Transaction Reference Number</i> (TRN) BIRBK566 dan pada kolom keterangan dicantumkan “pembayaran sanksi berupa denda uang”.</p> <p>(5) BPRS Pelapor menyampaikan fotokopi bukti pembayaran sanksi berupa denda uang sebagaimana dimaksud dalam angka 1 kepada Bank Indonesia dengan alamat:</p> <p>a. Direktorat Perbankan Syariah, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10350, Telp.381-8515, 381-8915, atau melalui Faksimili Nomor 350-1990, bagi BPRS Pelapor yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta Raya, Banten, Bogor, Depok, Karawang dan Bekasi.</p> <p>b. Kantor Bank Indonesia setempat bagi BPRS Pelapor yang berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf a.</p>
204	Pasal 23 10/18/PBI/2008	Pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan Paragraf 191, tidak mengurangi pengenaan sanksi dalam ketentuan mengenai Laporan Bulanan Bank Umum Syariah dan Laporan Bulanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
205	Pasal 24 10/18/PBI/2008	Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 202 ayat (2) tidak mengurangi kewajiban Bank untuk menyampaikan Laporan Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 191.